

**VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : IMAM ZUBAIDI, S.H.

NO. POKOK MHS : 12912064

BKU : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**



**VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012**

Oleh :

Nama Mhs : Imam Zubaidi, S.H.
No. Pokok Mhs : 12912064
BKU : HTN/HAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Juni 2014


Pembimbing 2

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11/6-2014

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

**VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012**

T E S I S



Oleh :

**Nama Mhs : IMAM ZUBAIDI, S.H.
No. Pokok Mhs : 12912064
BKU : HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at 4 Juli 2014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**



**VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012**

Oleh :

Nama Mhs : IMAM ZUBAIDI, S.H.
No. Pokok Mhs : 12912064
BKU : HTN/HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at 4 Juli 2014
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 8 Juli 2014

Pembimbing 2

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.


Yogyakarta, 8 Juli 2014

Anggota Penguji

Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 10 Juli 2014

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. AL-Mujadalah : 11).
- ❖ dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim : 7).
- ❖ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Alam Nasyrat : 5).
- ❖ Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu (HR. Thabrani).

Tesis Ini penulis Persembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua Kandung tercinta **H. Abdul Muchit Bin Kasmawi dan Hj. Khomisah Binti H. Zaenal Arifin.**
- ❖ Kakak-Kakak Kandung penulis : Etik Zahro, M. Saefullah, S.Ag., M.S.I., Eli Azizah, S.IP dan Ahmad Sofwan, S.Sos.
- ❖ Kantor KPU Kota Yogyakarta Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta.
- ❖ Almamater Penulis Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : IMAM ZUBAIDI, S.H.

NPM : 12912064

BKU : HTN/HAN

Jenjang Pendidikan : Pascasarjana (S-2)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “**VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012**” adalah benar-benar karya dari penulis sendiri, terkecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagai etika akademisi yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya penulis, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGANDAPAN BANGSA
TOL
204CFACF322906833
ENAM RIBURUPAH
6000 DJP

IMAM ZUBAIDI, S.H

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada para mahluknya, alhamdulillah berkat nikmat sehat yang dikaruniakan ALLAH SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang berjudul **“Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012”**. Tak lupa pula Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamiin.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan tanpa hambatan.
2. Kedua orang tua penulis tercinta H. Abdul Muchit dan Hj. Khomisah sembah sungkem penulis haturkan karena telah mendidik dari masa kecil sampai sekarang dan atas doa yang telah diberikan sepanjang waktu dengan ikhlas untuk kebahagiaan anaknya fid dunya wal akhirah.
3. Para Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Selapura 01 yang saya hormati.

4. Para Bapak dan Ibu Guru MTs. Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes yang saya hormati.
5. Para bapak dan Ibu Guru SMU AL-Hikmah Benda Sirampog Brebes yang saya hormati.
6. Para Kyai, Ustad dilingkungan Pondok Pesantren AL-Hikmah Benda Sirampog Brebes yang saya hormati.
7. Para Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
8. Ir. Harsoyo, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
10. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
11. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan sekaligus Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengucapkan terimakasih atas bimbingannya selama ini dan waktu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.
12. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan mengucapkan terimakasih atas bimbingannya selama ini dan waktu yang telah diberikan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

13. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum; Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H; Dr. Saefudin, S.H., M.Hum selaku Tim Dosen Penguji Proposal Tesis dan Ujian Tesis terimakasih atas curahan ilmunya, masukan dan waktu yang telah diberikan.
14. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL; Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. SU; Prof Jawahir Thantowi, S.H., Ph.D; Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D; Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum; Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag; Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si; Dr. Saefudin, S.H., M.Hum; Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum; Dr. Muhammad Busjro Muqoddas, S.H., M. Hum; Dr. Mudzakkir, S.H., M.H; Dr. Muhammad Syamsudin, S.H., M.Hum; Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si; Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D; Dr. Muhammad Arief Setiawan, S.H., M.H; Dr. Ridwan, S.H., M.Hum; Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D; Dr. Siti Anisa, S.H., M.Hum; Zairin Harahap, S.H., M.Si; Drs. Rohidin, M.Ag; Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H; diucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.
15. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Mas Yusri Fahmanto ; Pak Ismanto; Mas Zuri Ikhwanto; Mba Tuti Haryanti; Mba Ika Asriningsih Pulungsari; Pak Bambang Sugiharto; Pak Muhajir; Mas Helawan, Mba Nurul Khasanah dll selaku Tim Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terimakasih atas bantuan serta pelayanannya.
16. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2008-2013 dan Pemberi Rekomendasi Akademik Penulis terimakasih atas kepercayaan dan ilmunya.

17. Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2013-2018 dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2008-2013 terimakasih atas ijin penelitiannya.
18. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H selaku Pemberi Rekomendasi Akademik Penulis terimakasih atas kepercayaannya.
19. Mohammad Siddiq Fathoni, S.Sos., M.M selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Divisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga.
20. Irwan selaku Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Kota Yogyakarta.
21. Eddy Zarkasih, S.E selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kota Yogyakarta.
22. Sigit Wicaksono, S.Kom selaku Ketua Partai NasDem Kota Yogyakarta.
23. Ghufron, S.H selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2008-2012 dan Pemberi Ijin Belajar Penulis.
24. Drs. Wisnu Budi Irianto, M.Si selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2012 -2013.
25. Drs. Baskara, M.Si selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2013-sekarang.
26. Purbaningsih, S.H; Warisna Wijaya, S.IP; Indradi Yohananto, S.H; Yurnelis Piliang, S.IP., MPA selaku para Ka. Sub. Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
27. Staf Sekretariat KPU Kota Yogyakarta : Pak Bambang, Bu Anggra, Pak Agus, Pak Joko, Bu Jujuk, Pak Kamto, Bu Jilah, Mas Iwan, Bu Rini, Mas Yuyud, Mas Ruli,

Mba Lia, Mas Didik, Mas Dani, Mba Uci, dan Mba Putri terimakasih atas dukungan dan masukannya.

28. Kakak-kakak penulis : Etik Zahro dan Alm. Chusaini, S.Pt; M. Saefullah, S.Ag., M.S.I. dan Widiyati, S.Ag., M.S.I; Ely Azizah, S.IP dan Abdul Wakhid, S.Pd; Ahmad Sofwan, S.Sos dan Lia Rohmalia, S.Pd terimakasih karena telah memberikan semangat dan motivasinya.
29. Keponakan-Keponakan penulis : Nur Indria Eka Agustin, S.Pd; Luthfi Nazarudin; M. Rafiq Arifudin; Anindia; Amar Muafaq; M. Faraz Seridan; Nabilah Nur Febriyanti; Rif'atu Salimah; Azhar Meizar; Azkia.
30. Keluarga Kecil Justicia 29 2012 : Bambang Priyo Prambodo, S.E; Robby Andrian, S.H., M.H; Pambudi Pramudita, S.H; Bayu Mahendra, S.H; Roy Al Minfa, S.H., M.H; Didit Prahara, S.H., M.H; Ilham Yuli Isdiyanto, S.H; Widha Sinulingga, S.H; Iman Fauzi, S.H; Ibnu Darpito, S.H; Rovi Oktoza, S.H; W. Sidik Rastra Hendra, S.H; Wahyuni, S.H; Riky Rustam, S.H., M.H; Hasrul Buamona, S.H., M.H; Muhamad Doni Sidik, S.H; Moh. Fadly, S.H; Johan Satya Adhyaksa, S.H; Teddi Adriansyah, S.H., M.H; Nurdinsyah, S.H; Muhammad Syariful Mar'i, S.H.I; Lalu Abdul Rahman, S.H; Cinthia Mutiara Hapsari, S.H; Nurmalita Ayuningyas, S.H., M.H; Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H; Ika Novi Nur Hidayati, S.H.I; Eka Wahyu Sartika, S.H., M.H; Raisa Umami, S.H; Melisa Fitria Dini, S.H; dll yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas waktu untuk belajar bareng dalam menimba ilmu di almamater tercinta.
31. Teman-teman ngumpul : Muharyanto; Esan Yulianto, S.H; Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., M.H.I., M.H

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Juli 2014

Penulis,



Imam Zubaidi, S.H

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER UTAMA | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK .. | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kerangka Teori | 10 |
| E. Metode Penelitian | 21 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PARTAI POLITIK, KOMISI PEMILIHAN UMUM | |
| A. Negara Hukum | 30 |
| 1. Pengertian Negara Hukum | 30 |
| 2. Macam-Macam Konsep Negara Hukum | 34 |

| | |
|--|-----|
| 3. Negara Hukum Indonesia | 47 |
| B. Demokrasi | 54 |
| 1. Pengertian Demokrasi | 54 |
| 2. Konsep Demokrasi | 69 |
| 3. Macam-Macam Demokrasi | 71 |
| 4. Pemisahan Kekuasaan Lembaga Negara | 73 |
| C. Pemilihan Umum | 76 |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum | 76 |
| 2. Tujuan Pemilihan Umum | 84 |
| 3. Pelaksanaan Pemilu di Negara Indonesia | 86 |
| 4. Sistem-Sistem Pemilihan Umum | 116 |
| D. Partai Politik | 124 |
| 1. Pengertian Partai Politik | 124 |
| 2. Jenis Partai Politik | 130 |
| 3. Pembentukan Partai Politik..... | 132 |
| 4. Klasifikasi Partai Politik | 135 |
| 5. Fungsi Partai Politik Di Negara Demokrasi | 139 |
| E. Komisi Pemilihan Umum | 143 |
| F. Verifikasi Partai Politik | 148 |
| BAB III ANALISIS VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON | |
| PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI | |
| PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA | |
| A. Deskripsi Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Yogyakarta | 152 |
| 1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta | 154 |

| | |
|---|------------|
| 2. Struktur Organisasi Kantor KPU Kota Yogyakarta | 146 |
| B. Proses Pelaksanaan Verifikasi Faktual | 155 |
| 1. Dasar Hukum Proses Verifikasi Faktual | 155 |
| 2. Ketentuan Verifikasi Sebelum Turunnya Putusan MK | 157 |
| 3. Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual | 163 |
| C. Kendala Yang di Hadapi Dalam Verifikasi | 178 |
| 1. Kurang Mengenal Wilayah | 178 |
| 2. Susah Bertemu Dengan Anggota Partai | 178 |
| D. Solusi Terhadap Kendala Dalam Verifikasi | 181 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 183 |
| B. Saran | 187 |
| DAFTAR PUSTAKA ... | 189 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|-----|
| Tabel 1 | Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum | 40 |
| Tabel 2 | Model-Model Demokrasi | 65 |
| Tabel 3 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1955 | 90 |
| Tabel 4 | Jumlah Perolehan Anggota Konstituante Pemilu 1955 ... | 92 |
| Tabel 5 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1971 | 96 |
| Tabel 6 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1977 | 97 |
| Tabel 7 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1982 | 99 |
| Tabel 8 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1987 | 100 |
| Tabel 9 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1992 | 102 |
| Tabel 10 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1997 | 103 |
| Tabel 11 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1999 | 105 |
| Tabel 12 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2004 | 109 |
| Tabel 13 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2009 | 111 |
| Tabel 14 | Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2014 | 115 |
| Tabel 15 | Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu | 121 |
| Tabel 16 | Sistem Kepartaian | 139 |


VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2012

ABSTRAK
Imam Zubaidi

Suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak terlepas dari pemilihan umum yang mana untuk mengukur sistem demokrasi itu tumbuh berkembang di negara yang menganutnya tentulah dengan pemilihan umum, ketika dalam pemilihan umum sedikit pesertanya maka bisa dibilang belum demokrasi, namun ketika dalam pemilihan umum tersebut banyak bermunculan peserta maka bisa disebut sistem demokrasi tumbuh berkembang di negara tersebut. Sistem demokrasi dan negara hukum sangatlah erat hubungannya sebab dari mereka ketika terpisahkan akan timbang tidak seimbang, negara Indonesia termasuk negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan konstitusi/UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan juga negara penganut sistem demokrasi. Partai politik sebelum menjadi peserta pemilihan umum harus mengikuti tahapan verifikasi yakni oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memverifikasi apakah partai tersebut sudah berbadan hukum dan ada akta pendirian partai politik yang di keluarkan oleh Notaris, setelah tahap di Kementerian Hukum dan HAM partai politik harus di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Namun dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya” hal tersebut yang melatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga seluruh partai politik yang mau menjadi peserta pemilu 2014 harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Metode yang di gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sebagai pedoman analisis dalam memberikan jawaban terhadap temuan fakta atau masalah yang terjadi selama proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, proses pelaksanaan verifikasi yakni KPU Kota Yogyakarta melakukan dua verifikasi yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan KPU Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk menentukan lolos tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu, yang menentukan ke lolosan partai politik adalah KPU dengan cara melakukan Rapat Pleno Terbuka hasil verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU kab/Kota sesuai dengan kewenangannya.



جامعة الإسلام في اندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan tahapan, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2014 mengalami sedikit persoalan yang mana di sisi ini ada permainan regulasi yang menganaktirikan calon peserta pemilu. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. Sontak partai politik peserta pemilu pada tahun 2009 yang tidak memenuhi suara secara nasional melakukan protes dan hal itu tentunya sangat merugikan karena bisa jadi di pemilu tahun 2009 mereka bisa menjadi peserta pemilu namun di pemilu 2014 mereka tidak bisa ikut meramaikan dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan hal tersebut partai-partai melakukan uji materiil terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Hasil akhir uji materiil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah partai politik calon peserta pemilu baik yang sudah ada keterwakilan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat maupun yang tidak wajib dilakukan verifikasi baik untuk

tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), maupun di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) tergantung penyebutan perwakilan di masing-masing partai politik sesuai yang tertera dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik tersebut.

Keputusan tersebut secara otomatis menjadi dasar kewenangan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2014. Verifikasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatan masing-masing secara *hierarki* yakni Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sifatnya hanya membantu proses tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum semua kewenangan yang berhubungan dengan keputusan verifikasi partai politik mutlak ditangan Komisi Pemilihan Umum. Proses verifikasi faktual di mulai dengan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi , dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan partai politik meliputi penelitian :¹

- a. Surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh

¹ <http://www.kpu.go.id/>, hlm 3-4. diakses tanggal 25 November 2013.

- Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
- b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - i. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* sesuai Lampiran 2 Model F2-Parpol atau fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - j. Apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu partai politik maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada satu partai politik;
 - k. Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih dari satu dalam partai politik yang sama maka dihitung satu keanggotaan;
 - l. Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol;
 - m. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - n. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - o. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

Setelah tahap verifikasi administratif tersebut diatas terlaksana kemudian Komisi Pemilihan Umum menyerahkan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual dan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 26 (dua puluh enam) hari terhadap kebenaran persyaratan:²

- a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
- c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;
- d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum setelah melakukan tahap verifikasi administratif Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 8 (delapan) hari terhadap kebenaran persyaratan:³

- a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat;
- b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
- c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.

² *Ibid.*, hlm 6.

³ *Ibid.*, hlm 4.

Dalam hal verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menerima berkas dari Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum DIY yang isinya susunan kepengurusan di Tingkat Kota Yogyakarta, Berkas Dokumen Kantor seperti sertifikat hak milik atau hak guna bangunan serta Alamat Kantor Partai Politik tersebut.

Partai politik yang lolos verifikasi administrasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum calon peserta pemilu dan di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah :

1. Partai NasDem;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
6. Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Partai Golongan Karya (Golkar);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
12. Partai Demokrat;
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
15. Partai Persatuan Nasional (PPN);

16. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Namun pasca putusan Komisi Pemilihan Umum partai politik yang lolos verifikasi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Keputusan Nomor 25-26/DKPP-PKE-1/2012 tanggal 26 November 2012. Komisi Pemilihan Umum diwajibkan melaksanakan verifikasi 18 (Delapan Belas) partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta hanya menerima berkas/dokumen 15 (Lima Belas) partai politik dari Komisi Pemilihan Umum, nama-nama partai politik tersebut adalah :

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI);
3. Partai Kongres;
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI);
5. Partai Karya Republik (Pakar);
6. Partai Nasional Republik (Nasrep);
7. Partai Buruh;
8. Partai Damai Sejahtera (PDS);
9. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme);
10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
13. Partai Kedaulatan;
14. Partai Bhineka Indonesia (PBI);
15. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);

Setelah dilaksanakan tahap verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 :

1. Partai NasDem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
5. Partai Golongan Karya (Golkar);
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional (PAN);
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Namun ada tambahan khusus partai lokal di Aceh ada 3 partai politik. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nomor 02 TAHUN 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK TAHUN 2014 :

11. Partai Damai Aceh (PDA);
12. Partai Nasional Aceh (PNA);
13. Partai Aceh (PA).

Pasca ditetapkannya partai tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 :

14. Partai Bulan Bintang (PBB).

Pasca ditetapkannya Partai Bulan Bintang tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 :

15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Partai Politik di kancah nasional yang dinyatakan lolos akhirnya hanya 12 partai politik, partai lokal Aceh hanya berlaku di Aceh saja sehingga di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta hanya 12 partai politik tersebut diatas yang ada. Verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu ternyata dalam prakteknya di lapangan banyak muncul permasalahan dan fenomena yang sangat bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang pada saat ini digembor-gemborkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dan untuk rakyat seyogyanya hubungan antara rakyat dan partai sangat erat namun pada kenyataannya sangatlah berjarak sangat jauh. Masyarakat kaget dengan kedatangan Tim dari Komisi Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta ketika ditanya apakah anda mendukung terhadap partai tersebut jawabnya tidak dan yang lebih mengherankan mereka kaget ketika Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) ditunjukkan oleh Tim dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta memang benar sama datanya dari nama alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya dan timbul pertanyaan, “kenapa nama saya dan alamat saya bisa berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta padahal saya tidak pernah meminjamkan bahkan memfotocopy KTP saya kepada orang lain”. Masih banyak temuan dilapangan yang tidak bisa penulis sampaikan.

Verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu merupakan salah satu tahapan Pemilu yang lumayan krusial yang mana di tahapan ini partai politik berjuang habis-habisan guna memeperjuangkan haknya untuk menjadi peserta pemilu tahun 2014, Bahkan sebagian partai politik menghalalkan segala cara dan ketika mereka tidak lolos dalam tahapan verifikasi mereka mengadu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang imbasnya Badan Pengawas Pemilu tersebut akan menekan dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meloloskan partai politik tersebut. Partai politik tidak segan-segan menggugat Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji tahapan verifikasi dengan mengangkat judul Tesis “Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2014?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan verifikasi factual terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2014?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu Di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum pada tingkat Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan proses verifikasi faktual.
3. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang mekanisme penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi dilapangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, guna melakukan penelitian secara sistematika perlu adanya teori untuk mengelupas antara permasalahan yang terjadi dengan landasan teori yang ada. Teori yang dapat menunjang dalam proses

penelitian ini adalah teori Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Sistem Pemilu serta Partai Politik.

1. Negara Hukum dan Demokrasi

a. Negara Hukum

Negara hukum tidak semata-mata terbentuk secara alamiah melainkan terbentuk setelah lahirnya suatu negara yang mana untuk membentuk suatu negara dan di anggap oleh negara lain di perlukan beberapa unsur. Menurut **Oppenheim** dalam M. Solly Lubis, mengatakan adapun unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara adalah a) harus ada rakyat; b) harus ada daerah; dan yang terakhir c) harus ada pemerintah yang berdaulat.⁴

Unsur ketiga tersebut diatas ketika tidak terpenuhi salah satunya maka suatu negara tidak disebut negara tanpa ada rakyat yang bersatu membentuk suatu kesepakatan dan membuat kesepakatan adat istiadat yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan yang sebelumnya tidak tertulis dan menjadi tertulis maka mereka perlu suatu pemimpin (kepala suku) untuk memimpin suatu kelompok tersebut, sebagaimana dikatakankan oleh **Oppenheim-Lauterpacht** dalam M. Solly Lubis, bahwa yang dimaksud rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan.⁵

⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu negara*, Cetakan Kelima (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 2.

⁵ *Ibid.*, hlm 3.

Selanjutnya mereka menempati suatu daerah/wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka tanpa ada daerah/wilayah tentunya tidak mungkin negara akan terbentuk karena untuk menentukan batas-batas wilayah dengan mengadakan perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

Setelah terpenuhinya unsur ada rakyat dan ada suatu wilayah maka tahap selanjutnya harus ada pemerintah sebagaimana menurut **M. Solly lubis** yang dimaksud pemerintah adalah seorang atau beberapa orang dan memerintah menurut hukum negerinya.⁶ Menurut **Utrecht** dalam M. Solly Lubis mengatakan bahwa istilah “pemerintah” itu meliputi 3 (tiga) pengertian yang tidak sama, yaitu :⁷

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata yang luas. Jadi termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni : badan-badan yang bertugas menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat tersebut. Berarti meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah sesuatu negara. Misalnya Raja, Presiden, Badan Sovyet Tertinggi.
3. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Menurut **Logeman** mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.⁸ Negara terbentuk secara tidak langsung akan menata sistem peradilan dengan cara menyusun konstitusi baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis.

Konsep negara hukum itu muncul dan mengalir seiring dengan berjalannya waktu dan tentunya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia pada zaman

⁶ *Ibid.*, hlm 5.

⁷ *Ibid.*, hlm 5

⁸ *Ibid.*, hlm 1

itu. Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model diantaranya negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law*, konsep *sosialist legaliti*, dan konsep negara hukum Pancasila.⁹ Namun seiring berjalannya waktu gagasan/konsep negara hukum masih bersifat samar-samar dan kemudian tenggelam dan muncul lagi pada abad ke 19 yakni munculnya konsep negara hukum Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* yang tokohnya bernama **Freidrich Julius Stahl** menurut dia unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law* yang di tokohi oleh **A.V. Dicey** mengatakan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut :¹¹

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

b. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*demos*" yang berarti "rakyat" dan kata "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti "pemerintahan" sehingga kata

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm 3.

“demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”.¹² Kata “pemerintah oleh rakyat” memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”.¹³

Menurut pendapat **Philippe C. Schmitter** demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintakan tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.¹⁴

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana suatu warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak ikut untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui perwakilan-perwakilannya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).¹⁵

Zaman Yunani Kuno, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang buruk. Demokrasi (*demos + cratos* atau *demos + kratein*) dibayangkan orang sebagai pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (*autocracy*).¹⁶ Demokrasi merupakan sutu kepanjangan

¹² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 1).

¹³ *Ibid.*, hlm 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁶ Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 116.

tangan yang mewakili partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan tentunya demokrasi akan mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat.

Dalam berbangsa dan bernegara masyarakat sebagai pemegang kekuasaan, tidak lepas pula bahwa masyarakat itu sendiri mendambakan adanya demokrasi, beberapa penyebabnya menurut **Munir Fuadi** adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedural pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan daripadanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya.
3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (*the most happiness for the greatest people*), maka pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan putusan secara demokrasi melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (happiness) tersebut.

2. Pemilu dan Sistem Pemilu

a. Pemilu

Pemilu merupakan simbol berjalannya demokrasi di suatu negara. Di negara Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengaturan mengenai pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum

¹⁷ Munir Fuady, *Konsep., op., cit.*, hlm 5.

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali; ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹⁸

Salah satu bentuk penyaluran pendapat warga masyarakat terhadap perwakilan di pemerintahan dengan cara pemilu secara langsung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁹ Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan penuh terhadap negara ini, untuk menyalurkan aspirasinya tidaklah semua rakyat menjadi penampung aspirasi akan tetapi rakyat menyalurkan aspirasinya melalui perantara wakil-wakilnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat warga masyarakat secara langsung dapat di lakukan melalui beberapa cara, menurut **Jimly Asshiddiqie** ada delapan cara yakni :²⁰

1. Pemilihan umum (*general election*)
2. Referendum (*referenda*)

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang. op. cit.* hlm 20.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 2.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm 740.

3. Prakarsa (*intiative*)
4. Plebisit (*plebiscite*)
5. Recall (*the recall*)
6. Mogok kerja
7. Unjuk rasa, dan
8. Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

b. Sistem Pemilu

Negara penganut demokrasi pemilu dianggap sebagai lambang berjalannya suatu demokrasi di negara tersebut, di Indonesia pemilu berjalan secara bermacam-macam suasana dari mulai yang di monopoli oleh pemerintah yang bertahta dan penuh dengan intimidasi sampai dengan suasana yang terbuka dengan kebebasan berpendapat dan memilih tanpa intimidasi.

Jean Blondel dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” karangan Miriam Budiardjo mengatakan dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :²¹

1. **Single-member Constituency** (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut **Sistem Distrik**)
2. **Multi-member Constituency** (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau **Sistem Proporsional**).

Dalam sistem distrik, suatu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih suatu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). sedangkan dalam sistem proporsional, suatu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Pertama Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 461.

menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.²²

c. Partai Politik

Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern. Demokrasi modern adalah demokrasi partai.²³ Partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik.²⁴

Beberapa definisi pengertian partai politik menurut para tokoh diantaranya :²⁵

Menurut **Carl J. Friedrich** partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

Menurut **R.H. Soltou** partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut **Sigmund Neumann** partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut

²² *Ibid.*, hlm 462.

²³ Munafrizal Manan, "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 4, (2012), hlm 505.

²⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hlm 259.

²⁵ *Ibid.*, hlm 259.

dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Menurut **Miriam Budiardjo** partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

d. Komisi Pemilihan Umum

Negara yang menganut paham demokrasi tentulah mereka didalam menyelenggarakan pemerintahannya akan mengadakan suatu proses pemilihan umum yang mana pemilihan umum untuk mencari perwakilan yang nantinya duduk di lembaga pemerintahan. Dalam proses pemilihan tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen lepas tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi dari suatu lembaga mana pun dan dalam bentuk apapun dan berdiri sendiri dan non partisan.

Pemilihan Umum di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Implikasi dari perintah Undang-Undang tersebut lahirlah lembaga negara non departemen yang bernama Komisi Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi " Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU , adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu".

Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya bersifat hierarkis berjenjang sesuai dengan tingkatannya di tingkat Provinsi terbentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan koordinasi dan juga nantinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. Ditingkat Kabupaten/Kota ada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang fungsinya sebagai ujung tombak hierarkis Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan kebijakan dan penyusunan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang merupakan embrio dari Daftar pemilih Tetap (DPT) karena di Kabupaten/Kota lah yang memiliki jumlah penduduk dan wilayah serta Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya memegang erat Asas-Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :

- 1) Mandiri;
- 2) Jujur;
- 3) Adil;
- 4) Kepastian Hukum;
- 5) Tertib;
- 6) Kepentingan Umum;
- 7) Keterbukaan;
- 8) Proporsionalitas;
- 9) Profesionalitas;
- 10) Akuntabilitas;
- 11) Efisien; dan
- 12) Efektivitas.

Kajian teori Negara Hukum, Demokrasi, Pemilu, Sistem Pemilu, Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu saling terkait antar teori

tanpa adanya negara tidak mungkin ada sistem pemerintahan demokrasi, pemilu, sistem pemilu, partai politik dan KPU namun ketika negara itu sudah terbentuk barulah elemen-elemen tersebut diatas mulai terbentuk pula.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan tesis ini akan dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta baik di lingkungan Kantor maupun diluar Kantor.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam melakukan penelitian secara langsung, maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan subyek adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh subyek, adapun subyek yang dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anggota Komisioner maupun pejabat sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan selama melakukan penelitian. Pertimbangan subyek dalam penelitian ini berdasarkan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2014.
- 2) Partai politik yang menjadi penelitian baik partai politik yang lolos verifikasi maupun partai politik yang tidak lolos sebagai calon peserta pemilu Tahun 2014. Keterangan dan informasi yang diperoleh dari partai politik sangat mendukung dalam mengetahui mekanisme yang terjadi

secara langsung di lapangan, sehingga akan memberikan jawaban dari beberapa permasalahan yang ada.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan penelitian ini terkait dengan “Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012”. Obyek kajian dari penelitian hukum normatif selalu bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya “dianggap” telah tersedia, sehingga tidak perlu untuk mencari informasi tambahan yang bukan dari sumber tersebut.²⁶

3. Sumber Data

Penelitian primer adalah penelitian tentang data yang dikumpul sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.²⁷

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, Data Primer. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari penelitian secara langsung pada narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Artinya, dalam menjawab rumusan masalah penelitian dilakukan secara langsung dengan teknik wawancara langsung terhadap narasumber yang menjadi obyek penelitian.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

Wawancara pada dasarnya bukan bahan hukum melainkan sumber data primer.²⁸ Dengan dilakukan wawancara maka suatu penelitian dapat dianggap efektif dalam pengumpulan data-data primer. Hal ini dikarenakan dengan teknik wawancara peneliti dapat memberikan pertanyaan yang relevan serta dapat mempertanyakan secara langsung gambaran serta saran-saran yang kepada responden yang bersangkutan. Responden adalah seseorang atau individual yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁹

Sebelum dilakukannya penelitian secara langsung langkah awal yang dipersiapkan oleh peneliti adalah dengan merangkai konsep atau kerangka wawancara secara sistematis dan beraturan. Hal ini dilakukan agar proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat berjalan dengan efektif berdasarkan tema yang diangkat serta dapat menghindari penyimpangan informasi berdasarkan penelitian.

Kedua, Sumber data sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁰ **Pertama**, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :³¹ (a) Peraturan Perundang-undangan; (b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; (c) Putusan hakim.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165.

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, *op.cit.*, hlm 174.

³⁰ *Ibid.*, hlm 141.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode*,*op. cit.*, hlm 47.

Dalam melakukan penelitian terkait tentang Verifikasi Faktual Partai Politik calon pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, maka bahan hukum primer yang digunakan mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048A).
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;
- h. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/KPU/X/2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

Kedua, bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.³²

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap tema penelitian yang relevan dilapangan. Selain itu Penelitian langsung dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin serta terarah, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer secara langsung kepada responden dengan narasumber. Sebelum teknik wawancara dilakukan akan dipersiapkan kerangka-kerangka pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan relevan. Wawancara ini dilakukan berhadapan secara langsung terhadap responden yaitu komisioner atau pejabat sekretariat Komisi Pemilihan Kota Yogyakarta serta pengurus dan mantan pengurus partai politik calon peserta pemilu 2014.
- b. Studi Kepustakaan merupakan langkah awal untuk memahami data-data yang akan di analisis dilapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian., *op. cit.*, hlm 155.

beberapa buku-buku literatur, risalah-risalah, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal maupun dokumen-dokumen lainnya yang dianggap relevan dengan tema yang akan diteliti. Pertimbangan lain yang dijadikan sebagai studi kepustakaan dapat berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tema.

5. Metode Pendekatan

a. Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³³ Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:³⁴

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarcis.

b. Pendekatan Analisis terhadap bahan hukum (*analytical approach*) adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm 97.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 303.

³⁵ *Ibid.*, hlm 310.

6. Metode Analisis

Penelitian ini akan dilakukan dengan analisis data dengan cara menggabungkan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap responden dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang disusun secara sistematis serta dijabarkan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif sebagai pedoman analisis dalam memberikan jawaban terhadap temuan fakta atau masalah yang terjadi selama proses penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (tesis) ini akan dibagi dalam empat bab terdiri atas beberapa sub sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.


Bab I Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

Bab II tinjauan umum tentang materi yang akan diteliti, pada bab ini akan dilakukan pembahasan secara teoritis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan secara umum dengan melakukan analisis atau kajian terhadap Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum dan Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum.

Bab III akan dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh didalam penelitian, kemudian dilakukan analisis secara sistematis untuk menguraikan rumusan masalah pada penelitian.

Bab IV penutup, yang berisikan simpulan dan rekomendasi atau saran, antara lain tentang perbaikan dan celah-celah yang merupakan kekurangan dalam temuan

penelitian di lapangan yang sekiranya dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk pada masa yang akan datang oleh lembaga yang berwenang.



جامعة الإسلام اندونيسيا

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PARTAI POLITIK, KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX.¹ Dipertegas pula dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan dan berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Penempatan dan pengaturan prinsip negara hukum sebagai kaidah konstitusi merupakan suatu hal yang tidak lazim, meskipun Konstitusi RIS dan UUDS 1950 pernah memuatnya.² Konsep negara hukum adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan *basic demand* dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada di dunia, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya tentang konsep negara hukum, baik itu di negara yang mempunyai basis ideologi komunis,

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Pess Yogyakarta, 2005), hlm 1.

² Susi Dwi Harijanti ed “*Negara Hukum Yang Berkeadilan*” *Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL.*, Cetakan Pertama (Bandung: Pusat Study Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011), hlm 80.

liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnya.³ Namun dalam Konstitusi beberapa negara misalnya, Perancis, Jerman, Filipina, atau Rusia, tidak memuat prinsip negara hukum dalam konstitusi mereka masing-masing, melainkan pada umumnya secara tegas menyatakan penganut prinsip demokrasi, bentuk negara atau sifat pemerintahan.⁴ Menurut **Wirjono Projadikoro**⁵ mengatakan bahwa penggabungan kata-kata “Negara dan Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum”, yang berarti suatu negara yang didalam wilayahnya : *pertama*, Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku; dan *kedua*, Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan Menurut **Sudargo Gautama** dalam bukunya *Pengertian Negara Hukum* bahwa cita-cita akan negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme.⁶ Pemerintah sudah memikirkan perselisihan maka pemerintah bisa mengatasinya. Menurut **Aristoteles** suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, Aristoteles, menyatakan :⁷

“Aturan konstitusi dalam neagara berkaitan secara erat, juga dengan pernyataan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau

³ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), hlm 3.

⁴ *Ibid.*, hlm 80.

⁵ Abdul Azis Hakim, *Negara ...op. cit.*, hlm 9.

⁶ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1955), hlm 1.

⁷ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 22.

hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tandan negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”

Negara hukum menurut **Immanuel Kant**⁸ dalam bukunya yang berjudul “*Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*” mengemukakan mengenai konsep negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwacherstaats* atau *nachtwachterstaats*. Pendapat tersebut tentulah kurang fleksibel karena mengartikan negara hukum itu sendiri secara sempit yakni mengatur perlindungan hak-hak individu tidak menyangkut hak-hak individu dengan pemerintah (negara), dan individu dengan kelompok.

Sedangkan **Von Munch** berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah :⁹

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterkaitan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Unsur-unsur yang dikemukakan oleh Von Munch tersebut diatas tentulah pas diterapkan di negara Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia

⁸ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Cetak Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 53.

⁹ *Ibid.*, hlm 54.

itu sendiri majemuk dan beragam baik dari suku, ras dan adat istiadatnya hingga rawan dengan konflik sehingga perlu ada jaminan hak-hak asasi manusia, untuk meminimalisir kesewenang-wenangan penguasa dan pemusatan kekuasaan perlu adanya pembagian kekuasaan seperti Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif yang mana dari lembaga-lembaga tersebut dibentuk guna menstabilkan *Check and Balances* dan saling mengawasi satu sama lain.

Menurut **Padmo Wahyono** mengemukakan beberapa prinsip Negara hukum antara lain :¹⁰

1. Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
2. Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
3. Ada suatu sistem tertib hukum; dan
4. Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.

Suatu negara tidak dapat lahir dengan sendirinya karena ada salah unsur-unsur yang harus terpenuhi ketika negara itu ingin diakui kedaulatannya oleh negara lain Menurut **Oppenheim** dalam M. Solly Lubis mengatakan adapun unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara adalah : a) harus ada rakyat; b) harus ada daerah; dan yang terakhir c) harus ada pemerintah yang berdaulat.¹¹

Konsep negara hukum yang biasanya diterjemahkan sebagai *the rule of law*, *rechtsstaat*, *etat de droit*, atau *estrado de derecho* merupakan suatu konsep yang diperdebatkan atau dipermasalahkan (*disputed or contested concept*).¹² Dalam perdebatannya konsep negara hukum beragam dalam penggunaannya dan berakibat positif dan negatif, dalam hal positifnya konsep

¹⁰ *Ibid.*, hlm 54.

¹¹ M Solly Lubis, *loc. cit.*

¹² Susi Dwi Harijanti ed "Negara Hukum., *op. cit.*, hlm 80.

negara hukum digunakan sebagai ‘*an aspirational idea*’ menuju masyarakat yang lebih baik dan adil, sedangkan untuk yang negatifnya konsep negara hukum acap kali digunakan sebagai ‘*an ideological mask of oppression*’ bagi kalangan yang mempertahankan konservatisme yang menghambat pencapaian masyarakat lebih adil oleh mereka yang berkuasa dengan cara mempertahankan status quo.¹³

2. Macam-Macam Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum bermacam-macam dalam dunia ini hal itu terjadi karena proses pemikiran dari para ahli yang berbeda-beda dan antara negara yang satu dengan yang lain berbeda pula. Menurut **Andrew Heywood** membedakan tiga konsep dasar negara hukum yaitu :¹⁴

1. Negara hukum berdasarkan konsep Jerman, yang lazim disebut *Rechtsstaat* dan menyebar ke berbagai negara Eropa daratan. Konsep ini menekankan pada kewajiban pemerintah bertindak sesuai dengan hukum. atau dengan kata lain, seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum;
2. Negara hukum berdasarkan konsep Inggris yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey; dan
3. Negara hukum berdasarkan konsep Amerika Serikat.

a. Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*)

Pemikiran tentang negara hukum memiliki perbedaan disetiap negara di Jerman *rechtsstaat* adalah satu bangunan murni yang tidak berhubungan dengan politik.¹⁵ Teori Hans Kelsen yang dikenal sebagai “*Reine Rechtslehre*” (Ajaran Hukum Murni) memberikan landasan teori bagi konsep tersebut, ajaran hukum murni tidak bicara mengenai suatu

¹³ *Ibid.*, hlm 80.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 81-82.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 6.

tatanan hukum yang spesifik (*speziellen Rechtsordnung*), melainkan suatu “*allgemeine Rechtslehre*” (ajaran hukum yang bersifat umum).¹⁶

Konsep negara hukum Eropa Kontinental di tokohi oleh **Freidrich Julius Stahl** menurut dia unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Perlindungan hak-hak asasi;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (*trias politica*);
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut **Roscoe Pound**,¹⁸ *rechtsstaat* dari segi pelembagaan memiliki karakter administratif yang dilatarbelakangi oleh menonjolnya kekuasaan raja Romawi dalam membuat peraturan-peraturan melalui berbagai dekrit, yang kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif untuk membuat pengarahannya tertulis kepada hakim tentang tata cara memutus sengketa.

b. Konsep Negara Hukum Anglo Saxon (*rule of law*)

Doktrin *rule of law* di Inggris sejak semula tidak dipisahkan dari doktrin supremasi parlemen.¹⁹ Konsep negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang dinamakan *rule of law* yang di tokohi oleh **A.V. Dicey** mengatakan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut :²⁰

¹⁶ *Ibid.*, hlm 6-7.

¹⁷ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cerakan Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 16.

¹⁸ Suroto, “Macam-Macam Konsep negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)”, *Jurnal Konstitusi*, No.1 Vol. 1, (2012), hlm 114.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum..... op.cit.*, hlm 8-9.

²⁰ SF Marbun, *loc. cit.*

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut **Peter dan Koesriani** dalam Mukthie dalam perspektif ilmu sosiologi, gagasan "*the rule of law*" mengandung empat makna yakni :²¹

1. Otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara menurut hukum;
2. Hukum menjadi responsif terhadap kepentingan konsumen dan bertujuan untuk mendepersonalisasikan kekuasaan untuk menundukan pelaksanaannya kepada aturan-aturan, sehingga melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa;
3. Hukum tidak menentang kekuasaan, malahan dapat memperkuatnya agar tidak merosot menjadi pemaksaan kehendak oleh penguasa; dan
4. Tidak netral terhadap kepentingan-kepentingan sosial, karena pemihakannya terhadap kelompok yang kurang beruntung secara politik, ekonomi, dan sosial.

Konsep Negara Hukum Anglo Saxon (*rule of law*) dalam perjalannya memiliki ciri yakni pemisahan antara kehendak politik dan putusan hukum. hukum diangkat "di atas" politik, maksudnya hukum positif ditegakkan untuk menentukan bahwa persetujuan publik, yang dibuktikan oleh tradisi atau proses konstitusional, telah dijauhkan dari kontroversi politik.²² Hal tersebut tentulah sangatlah penting ketika para hakim dalam memutus perkara hukum tidak boleh ada campur tangan dan intimidasi dari pihak manapun baik dari dalam

²¹ A. Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Cetakan Peratama (Malang: InTrans, 2003), hlm 9.

²² Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif Philippe Nonet Philip Selznick*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 64.

birokrasi itu sendiri ataupun pihak ketiga, sehingga hasil dari keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan adil. Dari sisi pelebagaan, menurut Roscoe Pound²³, *the rule of law* memiliki karakter yuridisial yang dilatarbelakangi oleh menonjolnya kekuasaan raja Inggris dalam memutuskan (mengadili) perkara, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem peradilan, dan kemudian didelegasikan kepada hakim yang dalam menjalankan tugasnya untuk memutus (mengadili) perkara bukan dalam rangka untuk melaksanakan kehendak raja.

c. Negara Hukum Islam (Nomokrasi)

Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) yang di tokohi **Ibnu Khaldun** mengatakan bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu : a. *Siyasah diniyah*; dan b. *Siyasah aqliyah*.²⁴ Ciri-ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi ini ialah pelaksanaan hukum islam (*Syari'ah*) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia.²⁵ Pengertian nomokrasi islam itu adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :²⁶

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah (musyawarat);
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;

²³ Suroto, "Macam-Macam Konsep....*op.cit.*, hlm 114.

²⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm 64.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

8. Prinsip kesejahteraan; dan
9. Prinsip Ketaatan rakyat.

d. Konsep Negara Hukum Socialist Legality

Konsep Socialist Legality tumbuh dinegara-negara penganut aliran Komunis yang mana konsep tersebut untuk mengimbangi konsep *rule of law* dan konsep negara hukum yang ada di negara-negara lain. Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis.²⁷

Romashkin dalam Azhary berpendapat bahwa :²⁸

“Socialist legality melekat didalam sistem sosial dan politik Uni Soviet. Dia bergantung pada jaminan hak-hak dan kebebasan politik para warga negara, dia melindungi para pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka. Di bawah sosialisme, materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara undang-undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis. Hal inilah yang menyebabkan selalu terjandinya berada diluar pelaksanaan hukum”.

Konsep Socialist Legality adalah suatu jaminan kepada rakyat penganut komunis untuk tidak beragama dalam hal ini tidak harus memeluk agama yang ada didunia ini yang mereka cari adalah bebas tidak bertuhan dan negara komunis mengajarkan sikap anti tuhan.

Konsep Socialist Legality dalam perkembangannya memiliki karakteristik menurut **Suroto** ada tiga karakteristik diantaranya :²⁹

1. Didasarkan pada nilai-nilai sosial paguyuban;
2. Hak-hak individu dikesampingkan guna kepentingan sosial-komunal, sekalipun masih patut mendapat perlindungan namun tujuan utamanya adalah kepentingan sosialkomunal; dan

²⁷ *Ibid.*, hlm 68.

²⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hlm 60

²⁹ Suroto, “Macam-Macam Konsep...*op. cit.*”, hlm 115.

3. Negara tidak hanya sekuler, yakni memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan, namun negara dalam konsep ini tidak mengenal adanya agama.

e. Konsep Negara Hukum Pancasila

Konsep Negara Hukum Pancasila di pertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum” menurut **Oemar Seno Adji** dalam Muhammad Tahir Azhari bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Ciri pokok dari Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan dalam memeluk agama.³⁰ Sedangkan menurut **Padmo Wahyono** negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945 dan hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan bangsa atau ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.³¹ Asas kekeluargaan adalah hal ini walau warga negara Indonesia beragam baik dari suku dan adat istiadat namun satu kesatuan sehingga muncul simbol “*Bhineka Tunggal Ika*” walau berbeda tapi satu jua. Satu dalam visi, misi dan berdaulat menjadi satu kesatuan dan harkat dan martabat tetap dijunjung tinggi.

³⁰ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum..., *op. cit.*, hlm 69.

³¹ *Ibid.*, hlm 95.

Tabel 1
Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum

| KONSEP | CIRI-CIRI | UNSUR-UNSUR UTAMA |
|------------------------|--|--|
| NOMOKRASI ISLAM | – Bersumber dari Qur'an, Sunnah, dan ra'yu Nomokrasi-Bukan teokrasi-Persaudaraan dan humanisme teosentrik-Kebebasan beragama dalam arti positif. | Sembilan Prinsip Umum : 1. Kekuasaan sebagai amanah; 2. Musyawarah; 3. Keadilan; 4. Persamaan; 5. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 6. Peradilan bebas; 7. Perdamaian; 8. Kesejahteraan; dan 9. Ketaatan rakyat. |
| RECHTSSTAAT | – Bersumber dari rasio manusia-Liberalistik/Individualistik-Humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)-Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak-Ateisme dimungkinkan. | Menurut Stahl : 1. Pengakuan/perlindungan hak-hak asasi; 2. Trias politika; 3. <i>Wetmatig bestuur</i> ; dan 4. Peradilan administrasi. Menurut Scheltema : 1. Kepastian hukum; 2. Persamaan; 3. Demokrasi; dan 4. Pemerintah yang melayani kepentingan umum. |
| RULE OF LAW | – bersumber dari rasio manusia-Liberalistik/individualistik-antroposentrik (lebih dipusatkan kepada manusia)-pemisahan antara agama dan negara secara <i>rigid</i> (mutlak)- <i>freedom of religion</i> dalam arti positif dan negatif-ateisme | 1. Supremasi hukum; 2. <i>equality before the law</i> ; dan 3. <i>individual rights</i> . Tidak memerlukan peradilan administrasi negara, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga bisa maupun pejabat pemerintahan. |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | dimungkinkan. | kalau <i>rechtsstaat</i> menekankan pada peradilan administrasi, maka <i>rule of law</i> menekankan pada <i>equality before the law</i> (unsur ke 2). |
| SOCIALIST LEGALITY | – Bersumber dari rasio manusia-Komunis-Ateis-Totaliter-Kebebasan beragama yang semuanya dan kebebasan propaganda anti agama. | 1. Perwujudan sosialisme; 2. Hukum adalah alat dibawah sosialisme; dan 3. Penekanan pada sosialisme, realisasi sosialisme ketimbang hak-hak perorangan. |
| NEGARA HUKUM PANCASILA | – Hubungan yang erat antara agama dan negara-bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa-Kebebasan beragama dalam arti positif-Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang-Asas kekeluargaan dan kerukunan. | 1. Pancasila; 2. MPR; 3. Sistem konstitusi; 4. Persamaan; dan 5. Peradilan bebas. |

Sumber : Muhammad Tahir Azhary, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Impelemntasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", 2007.

Dari konsep kedua tersebut diatas ternyata berbeda dalam menjabarkan unsur-unsur negara hukum di dalam konsep *rechtsstaat* adanya unsur "peradilan administrasi dalam perselisihan" sedangkan dalam konsep *rule of law* unsur itu tidak ada itu menunjukkan adanya hubungan historis antara konsep negara hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum Romawi dan kemunculan Hukum Administrasi Negara.³² Dalam menanggapi hubungan

³² Ridwan HR, Hukum Administrasi ...*op. cit.*, hlm 3.

historis tersebut diatas makan **Philipus M. Hadjon** dalam Ridwan berpendapat

.³³

“Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut ‘*civil law*’ atau ‘*Modern Roman Law*’, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut ‘*common law*’. Karakteristik *civil law* adalah administratif sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus sesuatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinentallah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut ‘*droit administratif*’ dan inti dari *droit administratif* adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat ... di kontinental dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara (Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi)”

Namun dalam perkembangannya konsep negara hukum seiring berubahnya zaman mengalami penyempurnaan diantaranya :³⁴

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

³³ *Ibid.*, hlm 4.

³⁴ *Ibid.*, hlm 5.

Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan dalam hal ini rakyat sangatlah kuat dalam pembentukan dan pengisian lembaga-lembaga negara. Karena rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun dalam mengurus rumah tangga dan pemerintahan tidaklah semua rakyat bisa menjadi pemimpin mereka memilih perwakilan dengan cara pemilihan umum yang mana dalam pemilihan umum itu terbentuk wakil-wakil rakyat terpilih yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Daerah yang juga berkedudukan di Ibu Kota yang dalam hal ini mewakili aspirasi masyarakat dari suatu daerah masing-masing yang nantinya duduk bareng bersama dewan di senayan sana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mereka mewakili masyarakat di tingkat Provinsi dan berkedudukan di Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mereka mewakili masyarakat khusus di tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut. **Jimly Assiddiqie** mengemukakan ada **dua belas** prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang yang kesemuannya merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*), diantaranya :³⁵

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum. semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi;
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan

³⁵ Jimly Assiddiqie, *Konstitusiop. cit.*, hlm 127-133.

- pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik;
3. Asas legalitas (*Due Process of Law*), dalam setiap negara hukum segala tindakan hukum pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangan yang sah dan tertulis;
 4. Pembatasan kekuasaan, adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal;
 5. Organ-organ eksekutif independen, dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen seperti Bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komanas HAM, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran dan sebagainya;
 6. Peradilan bebas dan tidak memihak, dalam menjalankan tugasnya hakim independen tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan maupun uang;
 7. Peradilan Tata Usaha Negara, dengan peradilan ini apabila ada keputusan pejabat negara yang sewenang-wenang dapat diselesaikan melalui peradilan ini;
 8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara;
 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil;
 10. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), hukum dibuat untuk kepentingan rakyat, sehingga peran serta rakyat dalam penyusunan hukum menjadi penting;
 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
 12. Transparansi dan kontrol sosial, adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran; dan
 13. Berketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, Negara Hukum Indonesia haruslah mengandung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut *The Internasional Comission of Jurist*, setidaknya terdapat tiga prinsip yang dianggap menjadi ciri penting negara hukum, baik yang berkonsep *rechtsstaat* atau *rul of law*, yaitu negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.³⁶ Negara harus tunduk pada hukum untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya dan juga menyalahgunakan kewenangan terhadap warga negara dalam berkuasa menjalankan pemerintahan dan juga pemerintah harus menghormati hak-hak individu masyarakatnya baik dalam hak untuk bebas dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka, hak untuk hidup layak dan juga hak-hak untuk berpolitik. Peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan asas *equality before the law* tidak ada perlakuan yang lebih terhadap masyarakat baik itu pejabat ataupun rakyat jelata.

Dalam **Internasional Comission of Jurist** Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis berdasarkan *rule of law*, yaitu :³⁷

1. Perlindungan konstitusional;
2. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat dan beroposisi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan

Di Negara Republik Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas negara hukum diantaranya :³⁸

³⁶ Susi Dwi Harijanti ed "Negara Hukum., *op. cit.*, hlm 623.

³⁷ *Ibid.*, hlm 623.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun jua; dan
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Menurut **Arief Sidharta**³⁹, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya

³⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyatop.cit.*, hlm 25.

³⁹ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi; dan
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

3. NEGARA HUKUM INDONESIA

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) terdapat suatu pasal yakni Pasal 1 yang berbunyi “Republik Undonesia ialah negara hukum”.⁴⁰ dan UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia ialah negara berdasar atas hukum

⁴⁰ Hendra Nurtjahjo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama (Depok :Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 34.

(*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), hal itu berarti bahwa semua kekuasaan yang ada dalam negara harus berdasar hukum. maka dari itu negara Indonesia menganut asas legalitas yakni bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan negara beserta aparaturnya harus berlandaskan hukum.⁴¹ Secara Historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*)⁴² Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) **M. Yamin** berpendapat “bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat didalam negara yang menjadi kepunyaannya.⁴³ Hal tersebut membuktikan bahwa para tokoh pemrakarsa kemerdekaan Indonesia berkeinginan untuk membentuk negara kemakmuran *Welfare State* yang mana negara mengabdikan kepada kepentingan umum. Konsep negara kemakmuran bermula dari gagasan yang muncul dalam *Beveridge Report* yaitu berisi dari laporan Beveridge, seorang anggota

⁴¹ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, (Jakarta: Puporis Publishers, 2002), hlm 97.

⁴² Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm 73.

⁴³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia. op.cit.*, hlm 69.

parlemen Inggris yang mengusulkan keterlibatan negara di bidang ekonomi.⁴⁴

Adapun ciri-ciri dari negara kemakmuran (*welfare state*) menurut Soerjono Soekanto adalah :⁴⁵

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Tujuan negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara ini.⁴⁶ Hal itu ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan Negara Republik Indonesia “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

⁴⁴ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan Kedua (Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), 2008), hlm 45.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975, hlm 54-55.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 17.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Adapun konsepsi *Welfare state* atau negara hukum modern yang lahir menjelang Perang Dunia kedua, menurut **Ridwan** memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁷

1. *Staatsbemoeienis* yakni negara dan pemerintah dapat melakukan intervensi bagi kehidupan warga negara dalam rangka mewujudkan *bestuurszorg* atau kesejahteraan umum;
2. Pemerintah dilekati dengan kewenangan di bidang legislasi atau kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan;
3. Pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat; dan
4. Pemerintah dilekati dengan kewenangan yang luas atau *fries Ermessen*, yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan Amandemen baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan, ditemukan beberapa ketentuan yang merupakan indikator Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yaitu :⁴⁸

1. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara Indonesia, ditemukan penekanan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan kekuasaan (*macht*). Artinya UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap paham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghadapi dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Rumusan yang terdapat pada penjelasan UUD 1945 tersebut, sesungguhnya merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita hukum (*rechtsidee*).
2. Penegasan penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme itu, kemudian dipagar dan dikunci secara ketat dengan perumusan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar).

⁴⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 5.

⁴⁸ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm 15-16.

Dengan demikian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dengan sistem konstitusional.

3. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945, bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum dalam arti material. Sebab dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, disebutkan negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 harus sejalan dengan negara demokrasi, sehingga keduanya merupakan dua pilar yang tegak lurus dan saling menopang. Karena itu MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat harus benar-benar tercermin sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga benar-benar terjamin sifat demokratisnya.
5. Dalam hal negara hukum Indonesia menurut UUD 1945, kekuasaan kepala negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Artinya kepala negara bukan diktator. Meskipun kepala negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi kepala negara harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menghindari Presiden bersifat absolut, kedudukan dan peranan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden dan bahkan memegang wewenang memberikan persetujuan kepada Presiden dalam menetapkan undang-undang dan APBN. Hal ini mencerminkan kuatnya kedudukan rakyat dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia.
6. Dalam batang tubuh UUD 1945 ditemukan juga beberapa ketentuan mengenai rumusan hak-hak kemanusiaan yang dijemakan dalam rumusan hak-hak warganegara dan kedudukan penduduk.

Menurut **Satjipto Rahardjo**⁴⁹ negara hukum Republik Indonesia adalah suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (*a state with conscience and compassion*), dan bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan negara "*by job description*", melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung didalamnya dan lebih merupakan negara "*by moral design*"

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum.....*op.cit.*, hlm 92-93.

Menurut **Padmo Wahjono**⁵⁰ Negara hukum Indonesia di dalam arti materiil ialah keadaan hidup berkelompoknya manusia Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan. Untuk menelusuri asas-asas formal dari pada negara hukum Indonesia menggunakan hukum dasar negara Indonesia sebagai kerangka acuannya, yakni :⁵¹

1. Yang pertama ialah bahwa hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Pembentukan peraturan perundangan tertinggi ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang dibentuk oleh Mandataris MPR bersama-sama bagian dari MPR yang disebut DPR orientasinya dengan demikian tetap integral;
3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme;
4. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah; dan
5. Setiap warganegara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Negara hukum Indonesia mengandung unsur-unsur gagasan yang berasal dari pemikiran dan perkembangan di negara barat, menurut pemikiran **Philipus M. Hadjon** dalam Ridwan mengatakan bahwa elemen atau ciri-ciri negara hukum Indonesia sebagai berikut :⁵²

1. Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;

⁵⁰ M. Busyro Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm 43.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 43.

⁵² Ridwan, *Disertasi Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, (Surabaya: Program Pascasarjana (S3) Universitas Airlangga, 2013), hlm 94.

| | |
|---|--|
| | melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan penduduk secara keseluruhan. |
| Model IIIb Demokrasi Developmental | Partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu "yang tertinggi dan harmonis". |
| Model IV Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik | 'Pembangunan yang bebas dari semuanya' hanya dapat diraih dengan 'pembangunan yang bebas dari setiap orang'. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga 'setiap orang dapat memberi' sesuai dengan kemampuannya dan 'menerima apa yang mereka butuhkan'. |
| Model V Demokrasi Kompetisi Elite | <ul style="list-style-type: none"> - Metode pemilihan elit politik yang tampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif. - Hambatan bagi kepemimpinan politik yang berlebihan. |
| Model VI Pluralisme | Menjamin pemerintah oleh minoritas dan, dengan demikian, kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif. |
| Model VII Demokrasi Legal | Prinsip mayoritas merupakan cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, untuk menjamin inisiatif dan kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi oleh peraturan hukum. hanya dibawah kondisi-kondisi tersebut, prinsip mayoritas dapat berfungsi dengan pantas dan bijak. |
| Model VIII Demokrasi Partisipatif | Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah masyarakat partisipatif, sebuah masyarakat yang membantu perkembangan sebuah kemampuan |

| | |
|--|--|
| | nilai politik, memelihara sebuah urusan terhadap masalah-masalah kolektif dan menyumbangkan pada formasi warga negara yang berpengaruh yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah. |
| Model IX Demokrasi Deliberatif | Persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar. Kemampuan “justifikasi mutual” terhadap keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahan kolektif. |
| Model Xa Otonomi Demokrasi | Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan, selanjutnya, kewajiban yang setara dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat; yaitu artinya, mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri, selama mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-hak orang lain. |
| Model Xb Demokrasi Kosmopolitan | Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan ‘komunitas nasib’ yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan lokal dan nasional. |

Sumber : David Held, “Models of Democracy”, 2006.

Dari tabel tersebut diatas jelas udah bahwa model demokrasi banyak macamnya dan sistem demokrasi dalam perkembangannya telah dipilih sebagai sistem pemerintahan di belahan dunia ini walau pada kenyataannya banyak yang mengkritik dan merubah sistem derokrasi dengan sistem yang lain namun seiring perjalannya waktu sistem pengganti sistem demokrasi tidak bisa berjalan dengan lancar bahkan banyak yang mati ditengah perjalanan.

Ketika sistem demokrasi telah mulai tumbuh, demokrasi harus dipelihara dan dijaga agar tumbuh menjadi sistem yang kuat dan bisa tumbuh sendiri serta mandiri. Dalam hal ini menurut **Munir Fuady** ada beberapa syarat agar sistem demokrasi bisa tumbuh diantaranya :⁷⁷

1. Konsep negara hukum, karena demokrasi hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik jika unsur-unsur negara hukum terpenuhi di negara dimana sistem demokrasi akan ditetapkan;
2. Intensitas konflik harus ditekan sekecil mungkin;
3. Stabilitas ekonomi dan sosial harus dipertahankan;
4. Konsep masyarakat madani (*civil society*), dimana dalam masyarakat seperti itu berlaku prinsip terbuka, egaliter, bebas dari rasa takut, toleransi, dan menghormati keberagaman, dan sebagainya;
5. Konsensus dasar dan organisasi masyarakat yang plural harus ada;
6. Budaya demokrasi yang *genuine* di negara yang bersangkutan, sehingga dapat menangkis berbagai pola perilaku masyarakat yang tidak demokrasi;
7. Konsep ranah publik (*public sphere*) yang luas, yakni yang merupakan tempat dimana rakyat dan kelompok penekanan (*pressure group*) dapat dengan bebas menyuarakan aspirasinya;
8. Kultur oposisi, dimana para oposan terhadap pemerintah dapat mengkritik pemerintah tanpa ada intimidasi dari pihak manapun;
9. Kehidupan beragama yang menghargai pendapat orang lain/sekte lain/agama lain; dan
10. Tingkat kemakmuran masyarakat yang baik.

Dalam prosesnya sistem demokrasi didalam suatu negara minimal mengandung unsur-unsur yang harus ada ketika negara tersebut bisa di sebut sebagai penganut sisitem demokrasi, unsur-unsur tersebut diantaranya :⁷⁸

1. Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat;
2. Adanya ruang tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, disamping partisipasi dari parlemen yang juga merupakan wakil-wakil dari rakyat;
3. Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia;
4. Adanya sistem trias politika;

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 15.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 17-18.

5. Adanya sistem *check and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
6. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
7. Adanya pemahaman yang sama (*common understanding*) diantara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
8. Adanya suatu pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Adanya hak untuk memilih yang merata, dan hak untuk dipilih juga yang merata untuk menentukan wakil-wakilnya dan untuk mengisi berbagai jabatan publik;
10. Adanya sumber-sumber informasi alternatif kepada rakyat disamping sumber informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa;
11. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam suatu pemilihan umum;
12. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan golongan dalam masyarakat;
13. Adanya perlindungan terhadap golongan minoritas dan golongan rentan;
14. Pengambilan putusan dengan sistem *one man one vote*;
15. Adanya sistem oposisi yang kuat;
16. Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat;
17. Sistem rekrutmen terhadap kekuasaan-kekuasaan dan jabatan negara yang dilakukan secara terbuka dan *fair*;
18. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya suatu rotasi sistem kekuasaan yang teratur, damai, dan alami;
19. Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat luar terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah;
20. Adanya sistem yang akomodatif terhadap suara/pendapat/kepentingan yang ada dalam masyarakat;
21. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
22. Perwujudan prinsip supremasi hukum dan *rule of law*; dan
23. Terwujudnya sistem kemasyarakatan yang berbasis masyarakat madani (*civil society*).

2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi di dunia ini sangatlah bermacam-macam diantaranya demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan

demokrasi nasional.⁷⁹ Dalam perkembangannya sistem demokrasi berkolaborasi dengan sistem politik Indonesia kurang lebih selama 50 tahun, adapun perkembangannya diantaranya :⁸⁰

1. Sistem Politik Indonesia Demokrasi Liberal-Parlementer, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Sistem pertanggungjawaban eksekutif kepada parlemen, sehingga stabilitas pemerintahan sangat tergantung mayoritas dukungan di parlemen, maka masa ini merupakan masa instabilitas politik di Indonesia.
 - b. Sangat dominannya peranan partai politik dalam kehidupan negara, namun karena setiap partai mengembangkan ideologi politiknya sendiri tak terhindarkan terjadinya konflik yang tak terkendali, toleransi terhadap kebebasan berbeda pendapat sangat besar, sehingga sulit tercapai konsensus.
 - c. Peranan militer dalam politik belum menonjol, bahkan militer tidak luput dari imbas konflik antar partai, seperti ditunjukkan oleh terjadinya pemberontakan militer di daerah.
 - d. Kehidupan pers relatif cukup bebas.
 - e. Dapat dikatakan infra struktur politik lebih dominan dari pada suprastruktur politik (lemahnya "state" kuatnya kekuatan politik di Indonesia).
2. Sistem Politik Indonesia Demokrasi dipimpin dengan ciri-ciri :
 - a. Kekuasaan politik berpusat pada presiden (Bung Karno), DPR, dan MPR yang masih bersifat sementara tidak berfungsi atau dilumpuhkan.
 - b. Peranan partai politik mulai surut dan dibawah kendali pemerintah, dalam arti hak hidup partai sangat ditentukan oleh negara.
 - c. Peranan ABRI dalam politik (khusus TNI AD) mulai menonjol, lebih-lebih dengan diterapkannya sistem perwakilan fungsional disamping perwakilan politik.
 - d. Kehidupan pers sangat terkendali.
 - e. Bahwa dapat dikatakan bahwa negara mulai mendominasi kehidupan masyarakat.
3. Sistem Politik Indonesia Orde Baru/Demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri :
 - a. Sangat dominannya posisi politik Presiden Soeharto yang memerintah terus menerus selama lebih dari tiga dasawarsa, sehingga menjadi figur sentral dalam kehidupan politik Indonesia.
 - b. Lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga perwakilan memang telah ditata sesuai format UUD 1945, tetapi fungsi dan peranannya belum maksimal karena sangat kuat/dominannya eksekutif.

⁷⁹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar*op. cit.*, hlm 105.

⁸⁰ A. Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi *op. cit.*, Hlm 13-15

- c. Penataan parpol menjadi hanya tiga dengan asas tunggal Pancasila, kebijakan “*floating mass*”, campur tangan negara melalui konsep “pembina politik” telah melahirkan sistem kepartaian yang hegemonik, dimana Golkar menjadi perpanjangan tangan ABRI dan birokrasi, sehingga menjadi “*singgle majority*” dalam perpolitikan kita.
- d. Sangat dominannya peranan ABRI dalam kehidupan sosial politik melalui konsep Dwi Fungsi, baik “*govermental political life*” maupun “*social political life*”.
- e. Kehidupan pers sangat terkendali melalui konsep “pers yang bebas dan bertanggungjawab”.
- f. Dapat dikatakan bahwa format politik orde baru adalah penuh dengan dominasi atau hegemoni negara atas masyarakat.

3. Macam-Macam Demokrasi

Dalam pelaksanaannya sistem demokrasi banyak macamnya karena setiap sistem demokrasi di negara-negara sangatlah berbeda-beda sesuai dengan kultur historis, luas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya, menurut **Munir Fuady** macam-macam demokrasi sebagai berikut :⁸¹

a. Demokrasi Perwakilan (*representative democracy*)

Demokrasi perwakilan merupakan demokrasi yang banyak digunakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, karena sistem ini pejabat negara yang menjabat dan terpilih dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan, roda pemerintahan dan fungsinya untuk menampung kepentingan rakyatnya. Dalam sistem yang memakai teori pemilihan secara tak langsung atau demokrasi prosedural, keikutsertaan rakyat tidak menjadi prioritas, karena keinginan-keinginan mereka hanya ditentukan oleh wakil-wakil mereka yang dipilih dalam pemilu.⁸²

⁸¹ Munir Fuady, *Konsep., op. cit.*, hlm 34-35.

⁸² Abdul Aziz Hakim, *Negaraop. cit.*, hlm 197.

b. Demokrasi Langsung (*direct democracy*)

Sistem demokrasi ini sering disebut juga dengan sistem sistem demokrasi partisipasif atau demokrasi murni (*pure democracy*), rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik, tanpa melalui perwakilannya. Sistem demokrasi ini memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam membuat kebijakan-kebijakan politik, artinya keikutsertaan rakyat dalam menentukan tuntutan politik demokratik sangat besar terrealisasi, disebabkan rakyat langsung menentukan pilihannya sendiri.⁸³ Contohnya Indonesia dibawah Pimpinan presiden BJ Habibie pernah membuat referendum di Timor Timur, yang menghasilkan suara mayoritas rakyat Timor Timur untuk memilih memisahkan diri dari Indonesia menjadi negara berdiri sendiri dan mandiri dan akibatnya lepaslah Timor Timur dari pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Demokrasi dengan Partai tunggal

Sistem demokrasi dengan partai tunggal karena dalam negara tersebut hanya diizinkan untuk mempunyai satu partai saja, ketika ada partai yang lain mereka hanya di desain dan dibentuk untuk menjadi pelengkap saja. Partai tunggal tersebut mengklaim dirinya bertindak atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

⁸³ Abdul Aziz Hakim, *loc. Cit.*

4. Pemisahan Kekuasaan Lembaga Negara

Pemisahan kekuasaan biasanya bisa ditemukan di sistem ketatanegaraan berbagai negara termasuk negara Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya pemisahan kekuasaan tersebut tidak selalu sempurna karena satu sama lain saling keterkaitan dan bahkan saling pengaruh mempengaruhi. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.⁸⁴ Teori pemisahan kekuasaan itu di tokohi oleh **Jhon Lock** dan **Montesquieu**. Jhon Lock⁸⁵ dilahirkan di Wrington, Inggris pada 28 Agustus 1632. Beliau filsuf pertama penghimpun secara terpadu gagasan dasar konstitusi demokratis. Beliau semasa hidupnya telah menyusun buku, buku yang pertama berjudul *An Essay Concerning Human Understanding (Esai tentang Saling Pengertian Manusia)* yang terbit pada tahun 1690. Buku kedua berjudul *A Letter Concerning Toleration (Masalah yang Berkaitan dengan Toleransi)* yang terbit pada tahun 1689, dan buku yang ketiga berjudul *Two Treatises of Government (Dua Persepakatan dengan Pemerintah)* yang terbit pada tahun 1689. Dalam bukunya yang ketiga yang berjudul “*Two Treatises of Government*” **Jhon Lock** memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :⁸⁶

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;

⁸⁴ JF. Tualaka, *Buku Pintar Politik; Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), hlm 233.

⁸⁵ Wahyu Murtiningsih, *Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Ircisod, 2012), hlm 92-93.

⁸⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem,op. cit.*, hlm 10.

2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Menurut **Jhon Lock**⁸⁷ rakyat sendirilah yang harus menjadi pembuat hukum, lewat lembaga legislatif, rakyat berhak menentukan warna dan isi sebuah aturan, hak rakyat menyusun undang-undang bersifat primer, asli dan tidak bisa dicabut. Satu-satunya kekuasaan yang harus dihormati adalah badan legislasi adalah hukum alam dan nalar, asas yang utama adalah undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Montesquie adalah ahli politik dan filsafat Prancis dengan bukunya yang berjudul "*L'Esprit des lois*" dalam karyanya Montesquie menganalisis unsur-unsur kebebasan politik Inggris. Montesquie memandang perlu untuk memisahkan kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, diantaranya sebagai berikut :⁸⁸

1. Kekuasaan Legislatif, diperlukannya adanya perwakilan, suatu ciri yang jelas tidak terdapat dalam model demokrasi langsung, sistem perwakilan memiliki kelebihan bahwa sistem ini menempatkan orang-orang yang berkualitas terbaik untuk bertugas membahas urusan-urusan politik;
2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan ini harus berada ditangan seorang individu dan menganjurkan agar eksekutif tidak berperan serta dalam debat atau apalagi mengajukan usulan undang-undang; dan
3. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh para Hakim.

⁸⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 67-68.

⁸⁸ M. Khoiril Anam, *The Spirit Of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu*, Cetakan Ketujuh (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 187-188.

Locke dan Montesquieu beragumen bahwa harus ada batasan bagi kekuasaan politik yang secara sah menurut undang-undang.⁸⁹ Dilihat dari pendapat Montesquieu perlunya pemisahan kekuasaan sistem pemerintahan disuatu negara sangat penting karena ketika kekuasaan itu tidak di pisahkan satu sama lain maka akan terjadi pemusatan kekuasaan yang dimungkinkan absolut dan akan bertindak kesewenang-wenangan terhadap para rakyatnya dan di mungkinkan memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan. Sistem pemisahan kekuasaan sangat erat hubungannya dengan sistem demokrasi yang mana dua sistem itu saling berkaitan. Namun pada kenyataannya di negara Indonesia setelah dilakukan amandemen UUD 1945 tentang tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara itu. Tujuan pemisahan kekuasaan itu salah satunya untuk melakukan *check and balances* diharapkan setelah adanya pemisahan lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya saling mengawasi dan saling mengingatkan antar lembaga. Pada kenyataannya lembaga tersebut satu sama lain melakukan persaingan terhadap kewenangan lembaga mereka dan saling menjatuhkan satu sama lain. Menurut Triwahyuningsih, Dalam ajaran trias politika terdapat dua ciri khas yang menandainya, yaitu : *Pertama*, mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan; *Kedua*, prinsip “*check and balances*” (pengawasan dan keseimbangan).⁹⁰ Dilain pihak **Mustafa Kamal Pasha** menjelaskan bahwa maksud sistem dan pengawasan dan keseimbangan, yaitu suatu sistem yang diterapkan guna menjamin keseimbangan, sedemikian

⁸⁹ David Held, *Models of Democracy*, Terjemah, Abdul Haris, Model Demokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Akbar Tandjung Institute, 2007), hlm 78.

⁹⁰ Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm 43.

rupa sehingga masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaan dan kewenangannya.⁹¹ Jadi intinya trias politica lahir guna membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan mencegah terjadinya penguasaan tangan besi.

C. PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi dalam kehidupan bernegara, baik penganutan itu sekedar formal (dianut secara tegas didalam peraturan negara) dan untuk *performance* maupaun yang menganutnya secara formal dan esensial sekaligus (mengejawantahkan kriteria didalam praktek), bagi negara yang menganut demokrasi secara esensi maka kualitas pemilunya baik, dan sebaliknya bagi negara yang memilih demokrasi hanya untuk sekedar *performance* maka kualitas pengikutnya juga akan rendah.⁹² Pemilu merupakan suatu rutinitas kegiatan yang dilakukan di berbagai negara, Dalam pelaksanaan pemilu menjadi berbeda-beda antar negara baik itu dari sistem maupaun tata cara pelaksanaannya. Pemilu berkaitan erat dengan proses demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Melalui pemilu inilah aspirasi warga masyarakat ataupun golongan tertentu akan tersalurkan sehingga tidak terjadi munculnya gesekan kepentingan antar warga masyarakat dan golongan. Menurut **Ramlan Surbakti** dalam

⁹¹ *Loc Cit.*

⁹² Moh. Mahfud MD, *Disertasi Perkembangan Politik Hukum Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993), hlm 134-135.

menanggapi permasalahan dan evaluasi tentang penyempurnaan sistem pemilu adalah evaluasi dan penyempurnaan sistem pemilihan umum dan proses pelaksanaan pemilu ini didasarkan pada parameter pemilihan umum yang demokratis karena tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis dan pemilihan umum yang demokratis hanyalah salah satu dimensi demokrasi.⁹³ Parameter sistem pemilihan umum yang demokratis ialah keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah, akuntabilitas wakil rakyat kepada pemilih, akses rakyat mempengaruhi wakilnya, kompetitif, dan praktis, sedangkan parameter proses pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*fair*), transparan, tertib, efisien, aman, dan diselenggarakan oleh lembaga yang independen yang anggotanya nonpartisan, dan profesional.⁹⁴ Untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis ada beberapa syarat yang dijadikan pedoman sebagaimana pendapat **Salleh**⁹⁵ dalam Syarifuddin Hasyim, adalah : **Pertama**, pemilu harus dilaksanakan oleh suatu lembaga yang jujur dan dapat dipercaya oleh rakyat; **Kedua**, undang-undang pemilu harus berdasarkan keadilan serta menghalangi segala sesuatu hal yang tidak baik; dan **Ketiga**, segala permasalahan yang berhubungan dengan pemilu harus diselesaikan oleh pengadilan khusus.

⁹³ Ramlan Surbakti, "Sistem Pemilu dan Proses Pelaksanaan Pemilu : Membangun Pemilu Yang Menjamin Keterwakilan Penduduk dan Keterwakilan Wilayah", dalam Menata Politik Pasca Reformasi, Cetakan Pertama (Jakarta: KIPP Indonesia, 2000), hlm 42.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 42-43.

⁹⁵ Syarifuddin Hasyim, "Analisis Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Jurnal Media Hukum, Edisi NO.1 Vol.18, (2011), hlm 97-98.

Pemilu merupakan proses panjang yang terdiri atas tahapan-tahapan yang antara tahapan satu dengan yang lain saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal, hingga penetapan hasil dan calon terpilih.⁹⁶ Selain itu proses pemilu untuk memberikan isi/orang terhadap wadah-wadah/lembaga yang telah ada. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Negara Kesatuan Indonesia yakni pada tahun 1955 yang menganut pendirian bahwa : “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia atau menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.⁹⁷

Menanggapi mengenai pemilu menurut **Arbi Sanit**⁹⁸ ada tiga argumentasi yang mana pemilu pun memerlukan demokratisasi diantaranya : **Pertama**, ialah adanya kebutuhan masyarakat-bangsa-negara akan penguatan daya saing secara nasional dan internasional; **Kedua**, yakni adanya keharusan demokratisasi pemilu, sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 dalam Mukaddimah (akhir alinea 2) menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan/negara adalah demokrasi (merdeka, bersatu, berdaulat, adil) dan makmur; **Ketiga**, ialah arah siklus perjalanan politik Indonesia yang segera akan kembali kepada proses yang demokratik.

⁹⁶ Hamdan Zoelfa, “Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic”, dalam *Seminar Nasional “Instrumen Hukum Pencegahan dan Perlindungan Praktik Money Politic Dalam Pemilu 2014*, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 22 Februari 2014, hlm 1.

⁹⁷ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), hlm 2-3.

⁹⁸ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 190-191.

Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik atau proses ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan lembaga-lembaga pengemban kedaulatan rakyat (MPR, DPR dan DPRD).⁹⁹ Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terjadi amandemen/perubahan yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002.¹⁰⁰

Klausul yang mengatur mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali; ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 8.

¹⁰⁰ Jimly Assidique, *Konstitusi ..op. cit* hlm 47.

¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm 20.

Pemilu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan dan operasionalnya bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan.¹⁰² Namun dalam proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dan yang dicita-citakan karena sering kali diwarnai dengan korupsi politik, memanfaatkan jabatan politik dan menyalahgunakan wewenang guna memuluskan dan melancarkan suatu yang dikehendaki baik oleh diri sendiri ataupun oleh kelompok/organisasinya.

Selain itu yang marak, massif dan terstruktur adalah pembelian suara (*money politic*) terhadap wargamasyarakat yang memiliki hak pilih serta diselingi dengan intimidasi dari para calon peserta pemilu, baik dari partai politik maupun dari calon perorangan itu sendiri, sehingga proses penyaluran aspirasi tidak murni dari para pemilih itu sendiri. Pertikaian massa antar sesama peserta pemilu itu bukti salah satu ketidak dewasaan para peserta pemilu terhadap kekalahan yang diterimanya.

Pada tahun 2003 pemerintah telah membentuk lembaga yang khusus menangani pemilu baik itu pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Komisi Pemilihan Umum yang mana sifat dari lembaga ini adalah *hierarki* dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

¹⁰² Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), hlm 85.

Penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden semua terpusat di Komisi Pemilihan Umum sedangkan ketika pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah penyelenggaraanya tergantung dari Komisi Pemilihan Umum mana yang melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Adanya pemilu maka hak asasi manusia berkaitan dengan politik dapat disalurkan serta hak dalam pemerintahan dan hukum juga dapat disalurkan.

Pengakuan pemerintah terhadap hak-hak warga negaranya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat, bertindak dan berserikat tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (3) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".¹⁰³ Organisasi modern yang pertama kali didirikan di Indonesia ialah Budi Utomo. Didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Hari ini kemudian lebih dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional.¹⁰⁴ Untuk mengimpelentasikan pasal ini, negara dalam hal ini pemerintah memberlakukan warga masyarakat untuk membentuk organisasi dalam hal ini partai politik. Dengan cara inilah aspirasi, kehendak, dan keinginan warga masyarakat dapat terwadahkan dengan catatan partai politik yang dibentuk tidak boleh melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak berasaskan yang dilarang oleh negara.

¹⁰³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*op. cit., hlm 30.

¹⁰⁴ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm 15.

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberikan gambaran bahwa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai bagaimana partai politik mengorganisasikan dirinya. Unsur – unsur tersebut ialah bagaimana hubungan antara partai politik dengan pendukung partainya.¹⁰⁵ Partai politik merupakan salah satu organisasi yang terdapat dalam negara yang menganut demokrasi dan hampir dari negara-negara diseluruh dunia mempunyai partai politik, sebagai suatu organisasi partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.

Dalam pemilu perlu disepakati bagaimana sistemnya supaya tidak terjadi kerancuan, **Muhammad Asfar** mengatakan sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya.¹⁰⁶ Dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah sistem pemilihan dari hasil rekapitulasi hasil coblosan yang masih berupa suara bisa di konversi menjadi suatu kursi. sebaliknya ketika pemilihan umum yang bersifat perseorangan (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota) bisa menggunakan metode menentukan jumlah suara untuk bisa menduduki jabatan tersebut.

¹⁰⁵ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm 23.

¹⁰⁶ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Cetakan Pertama (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), hlm 4.

“Makna terpenting dari pemilihan langsung itu antara lain; *pertama*, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *Kedua*, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyek hukum, dan *ketiga*, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan kita, khususnya antara eksekutif dan legislatif.¹⁰⁷

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu dan Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.¹⁰⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berbunyi “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali; ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; ayat (5)

¹⁰⁷ Suparman Marzuki, 2006, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi Pengalaman Lapangan Atas Dinamika dan Problem Pelaksanaan Pemilu 2004 di DIY*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY.

¹⁰⁸ Pengertian Pemilihan Umum http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹⁰⁹

Pada demokrasi perwakilan, lembaga-lembaga dalam sistem politik memang diminta bekerja menjalankan fungsinya dari pengelolaan aspirasi politik rakyat dan lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai aktivitas yang secara terus menerus mempengaruhi pendapat masyarakat.¹¹⁰ Dalam konteks ini partai politik, misalnya dilain fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat mereka juga di haruskan melakukan pendidikan politik terhadap para kadernya yang notabene sebagai embrio penerus partai politik tersebut untuk menyalurkan aspirasinya dan mempertahankan ideologinya dan nantinya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam konteks infrastruktur politik, partai politik bekerja di wilayah itu bersama lembaga lain seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa dan tokoh politik.¹¹¹

2. Tujuan Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi akan diimbangi dengan pelaksanaan pemilu yang mana untuk mengukur negara tersebut menganut sistem demokrasi diukur dari proses pelaksanaan pemilu yang di dalamnya ada beberapa lembaga yang menangani proses pemilu tersebut dalam penyelenggaraannya ada instansi pemerintah yang disebut Komisi Pemilihan

¹⁰⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang.. op. cit.* hlm 20.

¹¹⁰ Fitra Arsil, *Mencegah Pemilihan Umum menjadi Alat Penguasa (To Prevent The General Election From Being a Tool of The Authority, Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 4, (2012), hlm 574.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 575.

Umum dalam pesertanya ada Partai Politik dan dalam pengawasannya ada Badan Pengawas Pemilu yang mana dalam menjalankan tupoksinya Bawaslu membentuk Penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang isinya antara lain Bawaslu sendiri, Kejaksaan dan Kepolisian. Tentunya dalam penyelenggaraan pemilu pasti ada tujuan yang ingin dicapai menurut **Jimly**¹¹² berpendapat bahwa ada empat tujuan diselenggarakannya pemilu, diantaranya : **Pertama**, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; **Kedua**, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan; **Ketiga**, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan **Keempat**, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Sedangkan menurut **Ramlan Surbakti** pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum, yaitu : ¹¹³ **Pertama**, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; **Kedua**, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan, konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga; **Ketiga**, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Dari kedua pendapat sarjana tersebut sangatlah berbeda karena mereka memandang dari sudut disiplin ilmu masing-masing namun pada dasarnya pendapat mereka sama saja

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), hlm 174-175.

¹¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu op. cit.*, hlm 181-182.

tidak ada perbedaan karena pendapat tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar tergantung memandang dari sudut pandang mana. Menurut **Ranney** dalam M. Rusli Karim ada delapan ciri pemilu yang benar-benar bebas yaitu :¹¹⁴ **Pertama**, diselenggarakan secara reguler; **Kedua**, Pilihan yang benar-benar berarti; **Ketiga**, Kebebasan menempatkan calon; **Keempat**, Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan; **Kelima**, Hak pilih orang dewasa yang universal; **Keenam**, Perlakuan yang sama dalam pemberian suara (pencoblosan); **Ketujuh**, Pendaftaran pemilih yang bebas; dan **Kedelapan**, Penghitungan pilihan dan pelaporan hasil yang tepat.

Pemilu Selain memiliki tujuan dan dalam melakukan proses pemilu harus perpedoman pada asas yakni : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi; dan efektivitas.

3. Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Negara Indonesia

Ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), pemilu merupakan pelaksanaan hak dasar dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat.¹¹⁵ Melihat definisi tersebut diatas betapa pentingnya pemilu di negara tercinta ini karena untuk menentukan nasib bangsa kedepan masyarakat perlu memilih wakil-wakil nya yang duduk di dewan sana guna menyalurkan aspirasinya dan untuk menghidupkan embrio sisitem demokrasi di negara ini. Itulah sebabnya Indonesia, sebagai negara yang ingin dianggap menganut

¹¹⁴ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm 13.

¹¹⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *Pemilu Dalam Perspektif HAM, Dalam "Mendemokratiskan Pemilu"*, ELSAM, 1996, hlm x.

faham demokrasi, sepanjang sejarah politiknya sudah cukup banyak menyelenggarakan pemilu. Adapun rinciannya satu kali masa Orde Lama (1955), enam kali masa Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), dan sejak era reformasi sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali pemilu (1999, 2004, dan 2009).¹¹⁶ Melihat dari hasil penyelenggaraan pemilu diatas tentunya negara Indonesia sepatutnya sudah cukup dewasa dalam hal penyelenggaraan demokrasi namun pada kenyataannya sampai saat ini yakni pemilu 2009 proses pelaksanaan pemilu dalam hal ini hubungan antara penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum Pengawas Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu serta Peserta Pemilu yakni Partai Politik ketiga komponen tersebut tidak harmonis bahkan dari mereka saling mencari kelemahan. Pada hakekatnya pemilu sebagai arena kompetisi politik yang sehat janganlah dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan regulasi dan aturan main dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh **Eep Saifullah Fatah** dalam Ahmad Fachrudin¹¹⁷ mengatakan Pemilu demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan, diantaranya :

1. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
2. Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat”;
3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilih calon wakil rakyat yang tidak *top down* (diturunkan oleh elit partai dan penguasa, dari atas), tetapi *button up*;

¹¹⁶ Achmad Fachrudin, *Jalan terjal Menuju Pemilu 2014 Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*, Cetakan Pertama (Jakarta:Gramedia Utama Publishindo, 2013), hlm 4.

¹¹⁷ Achmad Fachrudin, *Loc.cit ..*

4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Tanpa keleluasaan tersebut sebuah proses pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”;
5. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen;
6. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat; dan
7. Netralitas Birokrasi. Dalam praktik sistem politik manapun, prosesi pemilu senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Bagaimanapun, manajemen pemilu sebuah kerja birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis-kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalam pemilu.

a. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pesta Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia lima tahunan pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan pemilihan umum ini dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.¹¹⁸ sejumlah 37.875.299 dari yang berhak pilih menurut pendaftaran sebanyak 43.104.464 berbondong-bondong ke tempat pemilihan.¹¹⁹ Namun proses demokrasi lima tahunan itu tidak berjalan dengan lancar karena ada kendala kesulitan komunikasi antar desa-desa dan juga tempat tertentu dikarenakan letak geografis tidak mungkin dijangkau dan berimbas pemilihan umumnya ditunda satu atau dua hari kemudian. Dalam pemilihan umum tahun ini 87,65% pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak mempergunakan hak pilihnya sebanyak

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 15.

¹¹⁹ Daniel Dhakidae, “*Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang naik dan Surut Partai Politik*” dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 182.

12,35% dan semua suara tersebut berasal dari jumlah penduduk sebanyak 77.987.879 orang di tahun 1954 menurut Panitia Pemilihan Umum.¹²⁰

Untuk menyelenggarakan pemilu tersebut dibentuk Badan Penyelenggara Pemilihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953, yakni¹²¹

1. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dengan tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu Anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, dengan masa kerja 4 (empat) tahun;
2. Panitia Pemilihan (PP) dengan tugas : dibentuk di setiap Daerah Pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota, dengan masa kerja 4 (empat) tahun;
3. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk pada tiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR; dan
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mensahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilih anggota konstituante dan anggota DPR serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan Camat karena jabatannya menjadi Ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

Awalnya pemilu 1955 diharapkan menjadi ajang bagi penyederhanaan partai, namun ternyata tidak berhasil. Sebab, dalam kenyataannya, pemilu 1955 yang diikuti tidak kurang 118 peserta terdiri

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 183.

¹²¹ Achmad Fachrudin, *Jalan terjal.... op. cit.*, hlm 15.

dari 36 Parpol, 34 Organisasi Kemasyarakatan dan 48 orang perorangan, sedangkan untuk pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 Parpol, 23 Organisasi Kemasyarakatan dan 29 perorangan.¹²² Pemilu ini tidak diawasi oleh lembaga pengawas karena pada waktu itu belum terbentuk namun prosesnya berjalan dengan lancar dan fair dan dalam pemilu ini menggunakan Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang dikaitkan dengan Sistem Daftar.

Menurut **Miriam Budiardjo**¹²³ ada segi negatif dari Pemilu 1955 yakni : *kesatu*, Kegiatan masing-masing partai selama masa persiapan dan kampanye mengakibatkan peruncingan-peruncingan dan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat; *kedua*, sistem perwakilan berimbang dengan sistem perhitungan suara lebih ternyata merugikan daerah-daerah diluar jawa dan menguntungkan pulau jawa. Pulau Jawa dengan 66% dari jumlah penduduk memperoleh hampir 70% dari jumlah kursi; dan *ketiga*, pemilihan umum tidak menghindarkan timbulnya kemacetan (imobilisasi).

Tabel 3
Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik untuk
Anggota DPR Pemilu 1955

| Partai Politik | Suara | Kursi | Prosentase |
|---------------------------------|-----------|-------|------------|
| Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 57 | 22,32 |
| Masyumi | 7.903.886 | 57 | 20,92 |
| Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 45 | 18,41 |

¹²² Achmad Fachrudin, *loc. cit.*

¹²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasarop. cit.*, hlm 205-206.

| | | | |
|---|-----------|----|-------|
| Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 39 | 16,36 |
| Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 8 | 2,89 |
| Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 8 | 2,66 |
| Partai Katolik | 770.740 | 6 | 2,04 |
| Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 5 | 1,99 |
| Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 4 | 1,43 |
| Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 4 | 1,28 |
| Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 2 | 0,64 |
| Partai Buruh | 224.167 | 2 | 0,59 |
| Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 2 | 058 |
| Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 2 | 0,55 |
| Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 2 | 0,53 |
| Murba | 199.588 | 2 | 0,53 |
| Baperki | 178.887 | 1 | 0,47 |
| Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 1 | 0,47 |

| | | | |
|---|------------|-----|--------|
| Grinda | 154.792 | 1 | 0,41 |
| Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 1 | 0,40 |
| Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 1 | 0,39 |
| PIR Hazairin | 114.644 | 1 | 0,30 |
| Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 85.131 | 1 | 0,22 |
| AKUI | 81.454 | 1 | 0,21 |
| Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 1 | 0,21 |
| Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 1 | 0,19 |
| Angkatan Komunis Muda (Acoma) | 64.514 | 1 | 0,17 |
| R. Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 1 | 0,14 |
| Lain-lain | 1.002.433 | - | 2,71 |
| Jumlah | 37.785.299 | 257 | 100,00 |
| | | | |

Sumber : kpu.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2014.

Tabel 4
Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik untuk Anggota Konstituante Pemilu 1955

| Partai Politik | Suara | Kursi | Prosentase |
|---------------------------------|-----------|-------|------------|
| Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 119 | 23,97 |

| | | | |
|---|-----------|-----|-------|
| Masyumi | 7.789.619 | 112 | 20,59 |
| Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 91 | 18,47 |
| Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 80 | 16,47 |
| Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 16 | 2,80 |
| Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 16 | 2,61 |
| Partai Katolik | 748.591 | 10 | 1,99 |
| Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 10 | 1,84 |
| Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 8 | 1,44 |
| Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 7 | 1,32 |
| Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 3 | 0,58 |
| Partai Buruh | 332.047 | 5 | 0,58 |
| Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 2 | 0,88 |
| Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 2 | 0,35 |
| Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 3 | 0,47 |
| Murba | 248.633 | 4 | 0,66 |
| Baperki | 160.456 | 2 | 0,42 |

| | | | |
|---|---------|---|------|
| Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 2 | 0,43 |
| Grinda | 157.976 | 2 | 0,42 |
| Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 2 | 0,4 |
| Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 3 | 0,49 |
| PIR Hazairin | 101.509 | 2 | 0,27 |
| Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 1 | 0,20 |
| AKUI | 84.862 | 1 | 0,22 |
| Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 1 | 0,10 |
| Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 143.907 | 2 | 0,38 |
| Angkatan Komunis Muda (Acoma) | 55.844 | 1 | 0,15 |
| R. Soedjono Prawirisoedarso | 38.356 | 1 | 0,10 |
| Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 1 | 0,09 |
| Partai Tani Indonesia | 30.060 | 1 | 0,08 |
| Radja Keprabonan | 33.660 | 1 | 0,09 |
| Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI) | 39.874 | - | 0,11 |

| | | | |
|--------------------|------------|-----|------|
| PIR NTB | 33.823 | 1 | 0,09 |
| L.M. Idrus Effebdi | 31.988 | 1 | 0,08 |
| Lain-lain | 426.856 | - | 1,13 |
| Jumlah | 37.837.105 | 514 | - |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

b. Pemilihan Umum Tahun 1971

Setelah selama 16 tahun tak digelar pemilu, pemilu 1971 merupakan tonggak lahirnya Golongan Karya (Golkar), yang berhasil memperoleh suara terbanyak.¹²⁴ Pemilu 1971 adalah pemilu yang pertama kali dilaksanakan pada masa Orde baru yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 1971 dengan jumlah pemilih yang hadir/datang ke Tempat Pemungutan Suara 54.696.387 orang dari seluruh jumlah pemilih 57.535.752 orang.¹²⁵ Pemilu kali ini menggunakan sistem yang dipakai pada pemilu 1955, yaitu sistem perwakilan berimbang digandeng dengan sistem daftar.¹²⁶ Pada pemilu kali ini pesertanya semakin sedikit tidak seperti pemilu sebelumnya. Dalam pemilu ini ada kekhawatiran yang membayangnya diantaranya: *Pertama* ialah kekhawatiran yang diperlihatkan penguasa kalau-kalau pemilu itu menghidupkan kembali pola tingkah laku politik dijamin Demokrasi Liberal yang bisa merobek-robek persatuan bangsa;

¹²⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm 13.

¹²⁵ Daniel Dhakidae, *Pemilihan Umum op. cit.*, hlm 196.

¹²⁶ Miriam Budiardjo, *loc. cit.*

Kedua, kekhawatiran ini diperkirakan akan membayangi kembali tingkah laku pemerintah dan masyarakat dalam pemilu tahun ini.¹²⁷

Tabel 5
Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilu 1971

| Partai Politik | Jumlah Suara | Jumlah Kursi Dalam DPR | Presentase |
|----------------|--------------|------------------------|------------|
| Golkar | 34.348.673 | 227 | 62,8 |
| NU | 10.213.650 | 58 | 18,67 |
| Parmusi | 2.930.740 | 24 | 7,365 |
| PNI | 3.793.266 | 10 | 2,39 |
| PSII | 1.308.237 | 10 | 2,39 |
| Parkindo | 745.359 | 7 | 1,34 |
| Katolik | 606.740 | 3 | 1,11 |
| P.I. Perti | 381.309 | 2 | 0,70 |

Sumber : Daniel Dhakidae, "Demokrasi dan Proses Politik", 1986.

Dalam tabel tersebut diatas sudah pasti Golkarlah yang mendapatkan suara tertinggi di pemilu tersebut. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor pemenangnya adalah dukungan dari Pegawai Negeri yang mana pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 1969, yang terkenal akronimnya yaitu pegawai negeri tidak mempunyai pilihan lain kecuali mendukung dan memilih Golkar, pegawai negeri yang semula bebas mencoblos partai yang mereka sukai dengan terpaksa mencoblos Golkar dengan diterbitkannya Permendagri tersebut. Selain Permendagri ada juga

¹²⁷ Mochtar Mas'ued dan dan Colin McAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ketiga belas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 263.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970, yang melarang semua pegawai negeri (termasuk ABRI) terlibat dalam kegiatan partai politik.

c. Pemilihan Umum Tahun 1977

Pemilu 1977 merupakan pemilu kedua dari era Orde Baru yang mana pemerintah merampingkan peserta pemilu menjadi 3 (tiga) partai politik dikarenakan dari masing-masing partai politik melakukan peleburan/*merger* menjadi satu. pada tanggal 4 Maret 1970 terbentuk golongan nasionalis yang merupakan gabungan dari 5 (lima) partai politik yakni PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Khatolik yang akhirnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Disisi lain pada tanggal yang sama, 4 (empat) partai islam yakni (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) menggabungkan diri dalam golongan Spiritual yang akhirnya membentuk Partai Islam yang dinamakan Partai Pesatuan Pembangunan.¹²⁸ Pemilu dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 dari 70.378.750 pemilih dengan suara sah 63.998.344. pemilu ini masih menggunakan sistem Proporsional.¹²⁹

Tabel 6
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1977

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi | Presentase |
|----------------|--------------|-------|------------|
| Golkar | 39.750.096 | 232 | 62,80 |
| PPP | 18.743.491 | 99 | 27,12 |
| PDI | 5.504.757 | 29 | 10,08 |

¹²⁸ Muhammad Asfar*op.cit* hlm 81-82.

¹²⁹ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41, diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

| | | | |
|--------|------------|-----|--------|
| Jumlah | 63.998.344 | 360 | 100,00 |
|--------|------------|-----|--------|

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

Pada pemilu kali ini Golkar juga meraup kemenangan hal ini dikarenakan dalam prose persyaratan untuk menjadi peserta pemilu pemerintah Orde Baru berencana menutupi kekurangan pada masa Orde Lama yakni dengan cara menyederhanakan partai menjadi tiga golongan yakni nasionalis, golongan spiritual dan golongan karya. Sehingga dalam pemilu ini partai-partai kalut sehingga tidak bisa fokus dalam pemenengan pemilu.

d. Pemilihan Umum Tahun 1982

Pada pemilu ini dari para peserta pemilu yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia mengalami konflik internal PPP disibukan konflik antara NU dan MI, sementara PDI disibukkan dengan konflik akibat pergantian pucuk pimpinan.¹³⁰ Mereka konflik akibat campur tangan pemerintah yang masuk terlalu mendalam ke internal partai sehingga Golkar melenggangkangkung untuk tetap menjadi hegemoni di pemilu tersebut. Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5

¹³⁰ Muhammad Asfar*op.cit* hlm.85.

kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.¹³¹

Tabel 7
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1982

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi | Presentase |
|----------------|--------------|-------|------------|
| PPP | 20.871.880 | 94 | 29,29 |
| Golkar | 48.334.724 | 242 | 62,11 |
| PDI | 5.919.702 | 24 | 8,60 |
| Jumlah | 75.126.306 | 364 | 100,00 |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Dalam pemilu ini juga tetap Golkar yang memimpin perolehan suara disusul PPP hal ini disebabkan para peserta pemilu PPP dan PDI sedang dirundung gejolak konflik internal partai sehingga momen ini di manfaatkan oleh Golkar untuk mendulang suara lebih banyak.

e. Pemilihan Umum Tahun 1987

Pemilu 1987 merupakan pemilu yang sangat menarik dalam sejarah pemilu Orde baru karena selama lima tahun sebelumnya terjadi peristiwa ekonomi dan politik luar biasa, yang secara teoritis patut diduga akan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing OPP.¹³² Pada pemilu ini juga pertama kali partai politik mengikuti pemilu dibawah undang-undang kepartaian yang tentunya sangat tidak

¹³¹<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/10/PEMILU-1977-1997/MzOz> diakses tanggal 20 Mei 2014.

¹³² *Ibid.*, hlm 88.

menggunakan bagi PPP karena diharuskan menggunakan asas Pancasila.¹³³ juga warga Nahdliyin dalam hal ini Nahdlatul Ulama memutuskan kembali ke khittahnya 1926 untuk tidak terikat dengan dunia partai politik dan berfokus kepada permasalahan sosial dan keagamaan. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.

Tabel 8
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1987

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi | Presentase |
|----------------|--------------|-------|------------|
| Golkar | 62.783.680 | 299 | 68,34 |
| PPP | 13.701.428 | 61 | 27,78 |
| PDI | 9.384.708 | 40 | 7,88 |
| Jumlah | 85.869.816 | 400 | |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

f. Pemilihan Umum Tahun 1992

Pemilu kali ini Golkar sebagai partai pemerintah mengalami kemerosotan dalam memperoleh suara dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Pada pemilu ini pelanggaran/kecurangan yang dilakukan lebih canggih dibanding dengan pemilu sebelumnya. Kecurangan tersebut dapat dilihat dari dua hal yakni : *satu*, praktek-praktek kecurangan tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang akan tetapi secara hukum tidak dapat dibuktikan; *dua*, betapapun praktek-praktek kecurangan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak ada anggota masyarakat yang bersedia atau berani

¹³³ *Ibid.*, hlm 89.

menjadi saksi dipengadilan.¹³⁴ Dalam pemilu kali ini juga PPP sebagai partai yang berasaskan agama akan meminimalkan pengerahan fisik pada kegiatan kampanye Pemilu 1992 mendatang, alasannya adalah, kegiatan tersebut hanya membuang energi tanpa memperoleh imbalan sepadan dalam kaitan penjangkauan massa, Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ketua Umum DPP PPP, H. Ismail Hasan Metareum, SH, dalam kampanye pemilu mendatang, PPP akan menampilkan kegiatan-kegiatan tanpa pengerahan fisik, tetapi mampu menarik simpati masyarakat.¹³⁵ Pernyataan tersebut diatas tentunya sangatlah bagus dan menguntungkan pemerintah karena ketika salah satu peserta pemilu melakukan minimalisir fisik dalam hal kampanye tentunya akan berkurang juga kontak fisik antar peserta pemilu di kala itu dan tugas pemerintah untuk menjaga keamanan dalam hal ini kepolisian akan berkurang bebannya. Lain peserta pemilu lain juga tujuannya Golkar dalam hal ini bertekad bulat dalam pemilu ini harus menang sebagai ksatria dan penuh etis, tidak sekedar menang untuk menginjak dan menyisihkan rekan-rekan dari Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang lain tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.¹³⁶ Golkar sebagai partainya pemerintah tentunya dalam bertekad sangatlah mudah untuk di realisasikan karena tahun 1992 rezim orde baru masih berkuasa pada waktu itu. PDI dalam menghadapi pemilu 1992 membenahi dua struktur yakni struktur organisasi untuk menggerakkan partai dan struktur

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 95.

¹³⁵ Burhan Magenda, *Sikap Politik Tiga Kontestan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm 35.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm 37.

efektif berkaitan dengan pemilu. Pelaksanaan pemilu mulai dari pusat hingga penggerak desa harus diperkuat.¹³⁷ PDI juga menyoroti peran wanita dalam kehidupan bermasyarakat bahwa wanita merupakan separuh dari jumlah penduduk Indonesia, dalam hal ini potensi yang dapat disumbangkan oleh wanita dalam pembangunan masyarakat sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam dua hal yakni : *pertama*, wanita memiliki nilai ekonomis tatkala mereka bekerja untuk menambah pendapatan keluarga; *kedua*, wanita memiliki hubungan erat dengan hidup dan kehidupan anak manusia, dan oleh karenanya langsung berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membangun manusia seutuhnya.¹³⁸

Tabel 9
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1992

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi | Presentase |
|----------------|--------------|-------|------------|
| Golkar | 66.599.331 | 282 | 73,16 |
| PPP | 16.624.647 | 62 | 15,97 |
| PDI | 14.565.556 | 56 | |
| Jumlah | 97.789.534 | 400 | |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

g. Pemilihan Umum Tahun 1997

Pemilu Indonesia tahun 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1997 sekitar

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 47-48.

¹³⁸ Daniel Dhakidae, *Pemilu 1992 Harapan dan Janji*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm 106-107.

196.286.613 dengan pemilih terdaftar berjumlah 125.640.987.¹³⁹ dalam pemilu ini ada gambaran yang khas menurut **muhammad Asfar**¹⁴⁰ adapun khas tersebut adalah: *Kesatu*, berbagai upaya dilakukan oleh elit politik bersama ABRI untuk meminggirkan PDI; *Kedua*, munculnya gerakan resistensi dari kelompok-kelompok islam sebagai reaksi atas terkooptasinya beberapa tokoh islam; *Ketiga*, munculnya intensitas konflik baik diantara maupun antara pendukung partai, khususnya pada masa kampanye; dan *Keempat*, munculnya fenomena Mega-Bintang pada musim kampanye, yaitu pendukung PPP yang pro PDI Megawati atau pendukung PDI Megawati yang pro PPP.

Tabel 10
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1997

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi | Presentase |
|----------------|--------------|-------|------------|
| Golkar | 84.187.907 | 325 | 68,10 |
| PPP | 25.340.028 | 89 | 17,00 |
| PDI | 3.463.225 | 11 | 14,90 |
| Jumlah | 112.991.150 | 425 | |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

h. Pemilihan Umum Tahun 1999

Pemilu 1999 merupakan pemilu yang pertama kali pasca runtuhnya hegemoni golongan karya dan tumbangnya rezim Orde Baru dan sama pemerintah ditawarkan tentang adanya pemilu untuk memilih DPR baru,

¹³⁹ <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?b>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

¹⁴⁰ Muhammad Asraf, *Pemiluop. cit.*, hlm 100-101.

yang diharapkan lebih representatif dari DPR sebelumnya.¹⁴¹ Turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 adalah suatu modal dasar untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik dan keluar dari cengkraman diktaktor kepemimpinan selama 32 tahun. Namun setelah kerusuhan 1998 krisis melanda negara Indonesia bahkan sampai pergantian pucuk kepemimpinan presiden belum ada titik terang berakhirnya krisis. Menurut **A.A Oka Mahendra** dan **Soekedy** menyebutkan bahwa ada beberapa variabel yang harus diperhatikan untuk masa berikutnya, yakni :¹⁴² **Pertama**, pemerintah harus lebih arif dan menunjukkan kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan; **Kedua**, partai politik dengan dimotori elite politik hendaklah mampu memberikan pendidikan politik dan kesejukan; **Ketiga**, Indonesia jangan terkesan sebagai negara yang tidak mandiri, dan ibarat anak kecil yang tak kunjung pandai berlari sendiri; **Keempat**, dengan membangun dirinya sendiri dengan tetap menjaga pergaulan antar bangsa, maka bangsa Indonesia tentu tidak akan bisa didikte oleh bangsa lain, terutama negara maju dan adidaya. Pemilu tersebut akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, pasca lengsernya Presiden Soeharto golongan karya diambang antara mati dan hidup karena banyak partai yang tumbuh dan menjadi peserta pemilu sangat banyak dan tentunya juga berimbas kepada PPP dan PDI karena disisi lain banyak partai yang notabene merupakan partai sempalan dari

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm 110.

¹⁴² A.A. Oka Mahendra dan Soekedy, *Sistem Multi Partai, Prospek Politik Pasca 2004*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), hlm 127-128.

tiga partai pada masa Orde Baru. Contohnya dalam kubu PDI pecah menjadi 2 ada PDI Soewardi dan ada PDI Perjuangan yang dipelopori oleh Megawati yang konon sampai terjadi benturan fisik antar massa pendukung partai tersebut, dalam PPP ada partai sempalan yakni PKB yang notabene berbasik dari para kaum Nahdliyin yang dipelopori oleh KH Abudul Rahman Wahid (Gusdur) (Nahdlatul Ulama yang dulunya partai menjadi ormas), PAN yang notabene berbasik dari Muhammadiyah yang dipelopori oleh Amien Rais, Partai Keadilan yang dipelopori oleh Hidayat Nurwahid, PBB oleh Yusril Ihza Mahendra dll. Menurut **Afan Gaffar** dalam pemerintahan Orde Baru memiliki karakteristik utama dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto diantaranya :¹⁴³

1. Lembaga Presiden yang terlampau dominan;
2. Rendahnya kesetaraan diantara Lembaga Tinggi Negara;
3. Rekrutmen politik yang tertutup;
4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan;
5. Kebijaksanaan publik yang tidak transparan;
6. Sentralisasi;
7. Implementasi HAM yang masih rendah; dan
8. Sistem peradilan yang tidak independen.

Tabel 11
Perolehan Suara Hasil Pemilu 1999

| Partai Politik | Jumlah Suara | Kursi Tanpa SA | Kursi Dengan SA |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| PDIP | 35.689.073 | 153 | 154 |
| Golkar | 23.741.749 | 120 | 120 |
| PPP | 11.329.905 | 58 | 59 |

¹⁴³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 149-150.

| | | | |
|------------------------|------------|----|----|
| PKB | 13.336.982 | 51 | 51 |
| PAN | 7.528.956 | 34 | 35 |
| PBB | 2.049.708 | 13 | 13 |
| Partai Keadilan | 1.436.565 | 7 | 6 |
| PKP | 1.065.686 | 4 | 6 |
| PNU | 679.179 | 5 | 3 |
| PDKB | 550.846 | 5 | 3 |
| PBI | 364.291 | 1 | 3 |
| PDI | 345.720 | 2 | 2 |
| PP | 655.052 | 1 | 1 |
| PDR | 427.854 | 1 | 1 |
| PSII | 375.920 | 1 | 1 |
| PNI Front Marhaenis | 365.176 | 1 | 1 |
| PNI Massa Marhaenis | 345.629 | 1 | 1 |
| IPKI | 328.654 | 1 | 1 |
| PKU | 300.064 | 1 | 1 |
| Masyumi | 456.718 | 1 | - |
| PKD | 216.675 | 1 | - |
| PNI Supeni | 377.137 | - | - |
| Krisna | 369.719 | - | - |
| Partai KAMI | 289.489 | - | - |
| PUI | 269.309 | - | - |
| PAY | 213.979 | - | - |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----|
| Partai Republik | 328.564 | - | - |
| Partai MKGR | 204.204 | - | - |
| PIB | 192.712 | - | - |
| Partai SUNI | 180.167 | - | - |
| PCD | 168.087 | - | - |
| PSII 1905 | 152.820 | - | - |
| Masyumi Baru | 152.589 | - | - |
| PNBI | 149.136 | - | - |
| PUDI | 140.980 | - | - |
| PBN | 140.980 | - | - |
| PKM | 104.385 | - | - |
| PND | 96.984 | - | - |
| PADI | 85.838 | - | - |
| PRD | 78.730 | - | - |
| PPI | 63.934 | - | - |
| PID | 62.901 | - | - |
| Murba | 62.006 | - | - |
| SPSI | 61.105 | - | - |
| PUMI | 49.839 | - | - |
| PSP | 49.807 | - | - |
| PARI | 54.790 | - | - |
| PILAR | 40.517 | - | - |
| Jumlah | 105.786.661 | 462 | 462 |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

i. Pemilihan Umum Tahun 2004

Pada pemilu 2004 ini merupakan pemilu yang sangat padat dalam proses Tahapan, Program dan Jadwal pemilunya sangat banyak mulai dari Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sampai dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga merupakan pemilu pertama kali dalam sejarah yang Perselisihan Hasil Pemilu nya diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁴ Pemilu ini merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan pasca runtuhnya hegemoni Golkar dan rezim orde baru dan menggunakan sistem nomor urut dalam menentukan wakil rakyat baik ditingkat DPR, DPDR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut **Sigit Pamungkas** ada tiga kelebihan dalam pemilu 2004 yakni : *Pertama*, militer tidak lagi duduk dalam lembaga perwakilan dan merupakan pemilu pertama lembaga legislatif terbebas dari konsep dwi fungsi ABRI; *Kedua*, lahirnya penyelenggara pemilu yang independen, tetap dan nasional. Independen dalam arti orang-orang yang duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbebas dari unsur pemerintah dan partai politik sekaligus tidak menjadi bawahan atau sub organisasi dari lembaga atau departemen lain yang ada dalam pemerintahan; *Ketiga*, pemilu dilaksanakan dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya itu terutama berkaitan dengan pembiayaan pemilu.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ni'matul Huda, Hukum*op. cit.*, hlm 227.

¹⁴⁵ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism (IDW)), 2012), hlm 189-190.

Tabel 12
Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004

| Partai Politik | Suara DPR | Prosentase | Perolehan Kursi |
|--|------------------|-------------------|------------------------|
| Partai Golkar | 24.480.757 | 21,58 | 128 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53 | 109 |
| Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57 | 52 |
| Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15 | 58 |
| Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45 | 57 |
| Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34 | 45 |
| Partai Amamat Nasional | 7.303.324 | 6,44 | 52 |
| Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62 | 11 |
| Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44 | 13 |
| Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13 | 12 |
| Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11 | 2 |
| Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26 | 1 |
| Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16 | 5 |
| Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08 | 1 |
| Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95 | - |
| Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923.159 | 0,81 | 1 |
| Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,78 | - |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------|-----|
| Partai Pelopor | 878.932 | 0,77 | 2 |
| Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75 | 1 |
| Partai Merdeka | 842.541 | 0,74 | - |
| Partai Serikat Indonesia | 679.296 | 0,60 | - |
| Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59 | - |
| Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58 | - |
| Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56 | - |
| Jumlah | 113.462.414 | 100 | 550 |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

j. Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu yang banyak diikuti oleh kontestan dalam hal ini partai politik baik partai peserta pemilu 2004 dan partai baru sama sekali mengikuti proses pemilu. Menurut sigit pamungkas dalam proses menuju pemilu 2009 terdapat dinamika politik, yakni :¹⁴⁶ *Pertama*, terjadinya delegitimasi pemilu, delegitimasi ini muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan otomatisasi partai-partai yang tidak lolos *Electoral Threshod* (ET) tetapi mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilu 2009, ada sembilan partai yang masuk kategori ini, yaitu : PKPB, PKPI, PNI Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB; *Kedua*, pada pemilu ini penentuan calon terpilih dari partai politik yang mendapatkan kursi di DPR berdasarkan sistem

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 196-197.

suara terbanyak, tidak lagi menggunakan sistem nomor urut bersyarat seperti pada pemilu sebelumnya, sistem suara terbanyak ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat; *Ketiga*, menjamurnya calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit politik. Dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya, banyak partai politik memunculkan artis dalam daftar calon anggota legislatif. Dari tiga puluh delapan partai politik yang ikut peserta pemilu 2009 hanya sembilan yang lolos *Parliamantari Treshold* (PT) yakni : Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, PAN, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Tabel 13
Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009

| Partai Politik | Suara DPR | Prosentase | Perolehan Kursi |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| PD | 21.655.295 | 20,81 | 150 |
| PG | 15.031.497 | 14,45 | 107 |
| PDIP | 14.576.388 | 14,01 | 95 |
| PKS | 8.204.946 | 7,89 | 57 |
| PPP | 5.544.332 | 5,33 | 37 |
| PAN | 6.273.462 | 6,03 | 43 |
| PKB | 5.146.302 | 4,95 | 27 |

| | | | |
|----------------------|-----------|------|----|
| Gerindra | 4.642.795 | 4,46 | 26 |
| Hanura | 3.925.620 | 3,77 | 18 |
| PKPB | 1.461.375 | 1,4 | - |
| PPPI | 745.965 | 0,72 | - |
| PPRN | 1.260.950 | 1,21 | - |
| Barnas | 760.712 | 0,73 | - |
| PKPI | 936.133 | 0,9 | - |
| PPIB | 198.803 | 0,19 | - |
| Partai Kedaulatan | 438.030 | 0,42 | - |
| PPD | 553.299 | 0,53 | - |
| PPIB | 415.563 | 0,4 | - |
| PNI Marhaenisme | 317.433 | 0,31 | - |
| PDP | 896.959 | 0,86 | - |
| PKP | 351.571 | 0,34 | - |
| PMB | 415.294 | 0,4 | - |
| PPDI | 139.988 | 0,13 | - |
| PDK | 671.356 | 0,65 | - |
| Partai RepublikaN | 631.814 | 0,61 | - |
| Partai Pelopor | 345.092 | 0,33 | - |
| PDS | 1.522.032 | 1,46 | - |
| PNBKI | 468.856 | 0,45 | - |
| PBB | 1.864.642 | 1,79 | - |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------|---|
| PBR | 1.264.150 | 1,21 | - |
| Partai Patriot | 547.798 | 0,53 | - |
| PKDI | 325.771 | 0,31 | - |
| PIS | 321.019 | 0,31 | - |
| PKNU | 1.527.509 | 1,47 | - |
| Partai Merdeka | 111.609 | 0,11 | - |
| PPNUI | 146.831 | 0,14 | - |
| Partai Sarikat Indonesia | 141.558 | 0,14 | - |
| PB | 265.369 | 0,26 | - |
| Jumlah | 104.048.118 | 100 | - |

Sumber : "Sigit Pamungkas *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*", 2012.

k. Pemilihan Umum Tahun 2014

Pemilu Legislatif Tahun 2014 merupakan pemilu yang demokratis dimana semua *steakholder* didalamnya berperan sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya mulai dari penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu dalam hal ini Partai politik. Dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ada banyak kontestan baik partai-partai peserta pemilu tahun 2009 dan partai-partai baru seperti Partai NasDem. Dalam tahapannya ada 34 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2014, namun yang lolos tahap administrasi ada 16 partai politik yang kemudian diteruskan berkasnya ke KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk di verifikasi faktual, seiring berjalannya waktu 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi di

rekomendasikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Komisi Pemiliha Umum untuk di loloskan tahap verifikasi dan di verifikasi seperti partai sebelumnya. Seiring berjalannya waktu yang lolos menjadi peserta pemilu 2014 sebanyak 13 partai politik 10 partai politik tingkat nasional dan 3 partai lokal Aceh dan selang waktu Partai Bulan Bintang lolos sebagai peserta pemilu disusul Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan jumlah seluruh partai peserta pemilu 2014 adalah 15 partai politik 12 partai politik tingkat nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Rabu 9 April 2014 telah terjadi pesta demokrasi lima tahunan yakni hari pencoblosan pemilu 2014. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 menyebutkan bahwa “ Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.” Sehingga dalam proses rekapitulasi ditingkat Nasional KPU menetapkan status Ambang Batas dalam pemilu 2014. dalam Pemilu Legislatif, kata Husni, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam negeri sebanyak 185.827.987 pemilih, sedangkan DPT luar negeri sebanyak 2.025.005 pemilih. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 545.803 untuk pemilu dalam negeri dan 498 TPS untuk pemilu luar negeri dan Jumlah total surat suara yang dicetak sebanyak 755.552.846 lembar termasuk cadangan 2% dan 1.000 lembar tiap daerah pemilihan untuk pemilu ulang. Dengan rincian, surat suara DPR sebanyak 191.684.025 lembar, surat suara DPD sebanyak 189.751.707 lembar,

surat suara DPRD Provinsi sebanyak 189.797.707 lembar, dan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 184.499.407 lembar,”¹⁴⁷

Tabel 14
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai politik Pemilu 2014

| No Partai | Partai Politik | Jumlah suara sah | Prosentase Suara Sah | Satus Ambang Batas |
|-----------|---|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Partai NasDem | 8.402.812 | 6,72% | MS |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.298.957 | 9,04% | MS |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.480.204 | 6,79% | MS |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 23.681.471 | 18,95% | MS |
| 5 | Partai Golongan Karya | 18.432.312 | 14,75% | MS |
| 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 14.760.371 | 11,81% | MS |
| 7 | Partai Demokrat | 12.728.913 | 10,19% | MS |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 9.481.621 | 7,59% | MS |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan | 8.157.488 | 6,53% | MS |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 6.579.498 | 5,26% | MS |
| 14 | Partai Bulan Bintang | 1.825.750 | 1,46% | TMS |
| 15 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.143.094 | 0,91% | TMS |
| Jumlah | | 124.972.491 | 100,00% | |

Sumber : kpu.go.id, diakses pada tanggal 25 Mei 2014.

¹⁴⁷<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3195/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-Nasional-Pileg-2014-Dimulai-Hari-Ini>, diakses tanggal 25 Mei 2014.

4. Sistem-Sistem Pemilihan Umum

Dalam perkembangan jaman negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak lepas dengan yang namanya pemilihan umum yang mana dalam pelaksanaannya perlu ada sistem yang mengatur proses dan pelaksanaan pemilu tersebut hal ini terjadi karena ada arus globalisasi yang terjadi di dunia sehingga berimbas sistem dan proses pemilu berubah-ubah secara berkala. Setiap sistem pemilihan umum, yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu:¹⁴⁸ **Pertama**, Penyuaaraan. Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara; **Kedua**, Daerah Pemilihan (*electorate district*). Artinya ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan; **Ketiga**, Formula Pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Dalam menentukan sistem-sistem pemilu harus dimulai dari perbaikan sistemnya karena akan menghasilkan suatu perbaikan secara efektif, gradual, dan menyeluruh sesuai dengan yang diharapkan, selain mempunyai jaminan pada sisi kelanggenan dan kepastian.¹⁴⁹ Menurut rekomendasi IDEA, PBB dan IFES, rancangan sebuah sistem pemilu harus mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁵⁰ **Pertama**, memastikan terbentuknya sebuah parlement yang representatif; **Kedua**, membuat pemilu terjangkau dan berarti bagi pemilih pada umumnya; **Ketiga**,

¹⁴⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm 177.

¹⁴⁹ Achmad Fachrudin, *Jalan terjal ... op. cit.*, hlm 20.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm 20.

menyediakan sarana bagi rekonsiliasi partai yang semula bermusuhan; *Keempat*, menjaga citra legitimasi dewan dan pemerintah; *Kelima*, membantu terbentuknya pemerintah stabil dan efisien; *Keenam*, mendorong terbentuknya suatu sistem yang memungkinkan pemerintah dan para wakil rakyat dapat bertanggungjawab secara maksimal; *Ketujuh*, mendukung hidupnya partai yang “terbuka”; *Kedelapan*, mendorong munculnya oposisi di parlemen; *Kesembilan*, apakah realistis berdasarkan kemampuan keuangan dan administrasi negara. Menurut Saragih dalam Paiman¹⁵¹ Pemilu dapat digolongkan dalam dua hal pokok, diantaranya : *Pertama*, adalah bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturan-aturanya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokrasi konstitusi). Ini sering disebut *electoral law* yang mengatur sistem pemilu dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana didistribusikan hasil pemilu ditetapkan dan seterusnya; *Kedua*, adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu pemilihan, yang biasanya disebut *electoral process*, ini ditentukan misalnya siapa panitia penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penetapan calon, dan tempat berkampanye, kotak suara, jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilih dan sebagainya. Dari pernyataan tersebut jelas sudah bahwa pemilu itu dalam pelaksanaannya ada dua sistem *electoral law* dan *electoral process* yang mana kedua sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain ketika pemilu itu akan dilaksanakan tentunya harus ada payung hukumnya untuk bertindak setelah ada payung hukumnya barulah proses tahapan pemilu mulai dari Tahapan, Program

¹⁵¹ Paiman Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm 161-162.

dan Jadwal dari mulai penetapan hari pemungutan suara, penetapan peserta pemilu (partai politik), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan calon legislatifnya sampai pendistribusian Kelengkapan Alat Tulis Kantor (Spidol, bantalan coblosan, alat coblos, tinta dll) untuk di serahkan KPPS. Dan kesemuanya itu dirumuskan dalam undang-undang pemilu berdasarkan kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah. Lain halnya menurut **Jimly**¹⁵² berpendapat tentang sistem pemilu dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni : **Pertama**, sistem pemilihan mekanis, yakni sistem yang mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang bersifat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, maupun komunisme. Dalam sistem ini partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua partai ataupun multi partai atau menurut paham liberalisme dan sosialisme maupun sistem satu partai dalam paham komunisme. Dalam sistem ini lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan menurut kepentingan umum seluruh rakyat; **kedua**, sistem pemilihan organis, yakni sistem yang memandang bahwa rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

¹⁵² Jimly Assididqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), hlm 397-381.

Menurut **Miriam Budiardjo** banyak macam sistem pemilu namun pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yakni :¹⁵³

- a. *Single-member Constituency* (suatu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut **Sistem Distrik**). Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis, setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk itu negara dibagi dalam kesatuan distrik jumlah dewan perwakilan rakyat disesuaikan dengan jumlah distrik. Ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan “distorsi” atau kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat distorsi (*distortion effect*) tersebut menguntungkan partai besar melalui *over-representation*, dan merugikan partai kecil karena *under-representation*. Namun sistem ini memiliki keuntungan dan kelemahan diantaranya :

Keuntungan sistem distrik :

- Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu;
- Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami tanpa paksaan;
- Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat;
- Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas;
- Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain; dan
- Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Kelemahan sistem distrik :

- Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpancar dalam berbagai distrik;
- Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya;

¹⁵³ Miriam Budiardjo, Dasar*op. cit.*, hlm 461-469.

- Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang prular karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini; dan
- Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Sedangkan menurut **Dhurorudin Mashad** dalam bukunya Reformasi

Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI keunggulan Sistem Distrik adalah :¹⁵⁴

- Sistem distrik melahirkan kualitas wakil terpilih yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Kekuatan hubungan antara rakyat dengan wakilnya menjadi erat, karena rakyat langsung memilih siapa yang menjadi calon yang akan mewakilinya;
- Dalam sistem distrik wakil terpilih akan lebih independen dari partainya, karena pribadinya merupakan faktor penting bagi kemenangannya;
- Sistem distrik dapat mencegah praktek-praktek calon penjatahan, titipan yang berakibat pada adanya kesenjangan antara kepentingan masyarakat yang secara formal diwakilinya;
- Dalam sistem distrik akan melahirkan persaingan yang sehat, sehingga akan terjadi persaingan antara kekuatan yang cukup andal;
- Parlemen hasil pemilu sistem distrik akan dapat berjalan efektif dalam kaitannya dengan pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih.

Sedangkan kelemahan Sistem Distrik menurut **Durorudin Mashad** adalah :¹⁵⁵

- Tanpa komitmen yang kuat pada demokrasi, kemenangan seorang calon dari suatu partai belum tentu akan mau mewakili aspirasi murni seluruh masyarakat pemilih di distriknya, sehingga setelah terpilih, si wakil rakyat akan cenderung menempatkan para pemilih partai yang kalah pada posisi tidak terwakili;
- Tidak terhindarkan sistem distrik melahirkan proses marginalisasi partai-partai kecil.

¹⁵⁴ Dhurorudin Mashad, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, (Jakarta: PT Grasindo, 1998), hlm 19-20.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm 21-22.

- Karena yang berlaku dalam pemilihan adalah *simple majority*, maka yang mendapatkan suara terbanyaklah yang menang, meskipun gabungan suara dan perolehan suara calon yang menang tadi.
- b. *Multy-members Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *Proporsional Representation* atau sistem perwakilan berimbang). Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik, sistem ini merupakan jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Namun sistem ini memiliki keuntungan dan kelemahan diantaranya :

Kuntungan Sistem Proporsional :

- Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum;
- Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau *wasted*.

Kelemahan Sistem Proporsional :

- Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan;
- Sistem ini mempermudah fragmentasi partai;
- Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon;
- Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;
- Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50%+1) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Tabel 15
Kelebihan dan Kekurangan Sejumlah Sistem Pemilu

| Sistem Pemilu | Kelebihan | Kekurangan |
|----------------------------------|---|---|
| List Proportional Representation | <ul style="list-style-type: none"> - Proporsionalitas; - Inklusivitas; - Keterwakilan minoritas; | <ul style="list-style-type: none"> - Lemah dalam keterwakilan wilayah; - Kurangnya isu akuntabilitas; |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sedikit suara terbuang; - Mudah bagi perempuan terwakili; - Tidak (kurang) perlu adanya batas-batas; - Mengurangi tumbuhnya partai tunggal di suatu daerah; dan - Memungkinkan tingginya <i>turnout</i> (jumlah orang yang datang ke TPS). | <ul style="list-style-type: none"> - Cenderung melemahnya dukungan legislatif kepada presiden didalam sistem presidensial; - Cenderung munculnya pemerintahan koalisi atau minoritas didalam sisitem parlementer; - Banyak kekuasaan yang diberikan kepada partai; - Dapat merangsang munculnya partai-partai ekstrem atau eksklusif di legislatif; dan - Tidak mampu menyingkirkan partai dari kekuasaan. |
| First Past the Post | <ul style="list-style-type: none"> - Kuat dalam keterwakilan wilayah; - Mudah terdapatnya akuntabilitas; - Mudah dipahami; - Menawarkan pilihan yang jelas kepada pemilih; - Mendorong terjadinya oposisi yang koheren; - Mengeluarkan partai-partai ekstrem; - Memungkinkan pemilih memilih calon-calon yang jelas; - Dimungkinkannya legislatif yang kuat didalam mendukung presiden didalam sistem presidensial; dan | <ul style="list-style-type: none"> - Tersingkirnya partai-partai minoritas; - Tersingkirnya kelompok-kelompok minoritas; - Tersingkirnya perempuan; dan - Banyak suara yang terbuang. |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dimungkinkan adanya pemerintahan mayoritas didalam sistem parlementer. | |
| Two-Round System | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesempatan kepada pemilih untuk membuat polihan kedua; - Berkurangnya suara yang terpecah kalau dibandingkan dengan sistem pluralitas/mayoritas yang lain; - Mudah dipahami; dan - Kuat dalam keterwakilan wilayah. | <ul style="list-style-type: none"> - Jarak waktu yang lama antara hari pemilihan dan hasil pemilihan; - Munculnya disproportionalitas; - Memungkinkan adanya sistem kepartaian yang terfragmentasi; dan - Memungkinkan adanya ketidakstabilan didalam masyarakat yang benar-benar terbelah. |
| Parallel System | <ul style="list-style-type: none"> - Inklusivitas; - Keterwakilan minoritas; - Berkurangnya fragmentasi sistem kepartaian daripada didalam list PR; - Mudah dicapai kesepakatan daripada alternatif-alternatif lain; - Akuntabilitas; dan - Sedikit suara terbuang. | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem yang rumit; - Dapat menciptakan dua kelas didalam perwakilan; dan - Tidak adanya jaminan bagi adanya proporsionalitas secara keseluruhan. |
| Mixed Member Proportional | <ul style="list-style-type: none"> - Proporsionalitas; - Inklusivitas; - Keterwakilan wilayah; - Akuntabilitas; - Sedikit suara yang terbuang; dan - Mudah dicapai kesepakatan daripada alternatif-alternatif lain. | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem yang rumit; dan - Dapat menciptakan dua kelas didalam perwakilan. |

Sumber : Kacung Marijan, "Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-orde baru", 2010.

D. PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik muncul pada awal abad XIX, gereja Katolik di Eropa menyatukan diri pada pemerintahan demokratis dan pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, dan ini dilaksanakan dengan jalan membentuk Partai Kristen Demokrat.¹⁵⁶ Sedangkan di Indonesia timbulnya sejarah parpol diawali dari permulaan usaha penyusunan pemerintahan sentral republik yang didasarkan atas pasal-pasal I-IV aturan peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya Maklumat pemerintahan RI tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan.¹⁵⁷ Dari skema UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur hak untuk bebas berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul, dapat diketahui tiga hal diantaranya : *Pertama*, UUD 1945 memberikan pembatasan bagi seluruh hak yang diakui didalamnya, termasuk pembatasan terhadap praktik kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul; *Kedua*, Pembatas secara spesifik terhadap kebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul diberikan oleh undang-undang turunannya; *Ketiga*, Hak untuk bebas berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul merupakan kebebasan yang rentan pertentangan dengan hak lainnya, termasuk diantaranya dengan

¹⁵⁶ Roy C. Macridis, "Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai Politik : Suatu Pengantar" dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Partai Politik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm 20.

¹⁵⁷ P.K. Poerwantana, *Partai politik Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm 25.

hak atas martabat orang lain(reputasi)¹⁵⁸ Berbicara mengenai partai politik tentunya tidak terlepas dari penganut sistem demokrasi karena dua variabel tersebut sangatlah erat hubungannya untuk mengukur negara yang menganut sistem demokrasi tentunya harus ada partai politik sebagai calon peserta pemilu yang notabene menjadi penampung aspirasi masyarakat. Menurut **Huntington** dalam M. Rifqinisy Karsayuda mengatakan bahwa ada empat dimensi suatu organisasi partai politik yang menunjukkan institusionalisasi didalamnya, yakni :¹⁵⁹ *Pertama*, dimensi penyesuaian diri dan kekakuan; *Kedua*, dimensi kompleksitas dan kesederhanaan; *Ketiga*, dimensi otonomi dan sub-ordinasi; dan *Keempat*, dimensi kesatuan dan perpecahan. Menurut **Maurice Duverger** dalam Haryanto¹⁶⁰ menyatakan bahwa partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang – kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa; sebagai contoh tingkat ketepatan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistem pemilihan dan sistem kepartaian. Menurut **Jimly**¹⁶¹ berpendapat bahwa disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya juga terwujud dalam bentuk lain, yaitu adanya kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat melalui organisasi non partai politik seperti Lembaga Swadaya

¹⁵⁸ Khairul Fahmi et. Al., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusi Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm 273-274.

¹⁵⁹ Muhammad Rifqinisy Karsayuda, *Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Cetakan Pertama (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013), hlm 86.

¹⁶⁰ Haryanto, *Partai Politik*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 79.

¹⁶¹ Jimly Assiddiqie, *Pokokop.cit.*, hlm 712.

Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas), Organisasi non pemerintah (NGO's), dan lain sebagainya. Di dalam negara penganut sistem demokrasi salah satu tolak ukur bahwa sistem itu berjalan dengan lancar dan fair tentunya dipandang dari pemilunya semakin banyak peserta pemilu semakin demokrasi tentunya karena tidak terjadi hegemoni satu partai saja. Dalam hal ini partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan dinegara Indonesia ini, partai politik melahirkan tokoh-tokoh anggota Legislatif baik di pusat ataupun didaerah yang mana tokoh-tokoh tersebut yang nantinya akan menduduki jabatan dilembaga-lembaga pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bahkan untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden masyarakat dalam mencalonkan diri harus lewat Partai politik tersebut sehingga partai politik memiliki peranan penting baik dipusat ataupun didaerah. Sistem kepartaian yang dianut suatu negara akan menciptakan tradisi sistem kepartaian yang kuat atau sistem kepartaian yang lemah.¹⁶²

Adapun pengertian partai politik menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- Menurut **Miriam Budiardjo**¹⁶³ partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
- Menurut **Carl J. Friedrich**¹⁶⁴ partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut

¹⁶² Bambang Cipto, *Partai Politik, Prospek dan Tantangan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.

¹⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasarop. cit.*, hlm 403-404.

¹⁶⁴ Miriam Budiardjo, *loc. cit.*

atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).

- Menurut **Sigmund Neumann**¹⁶⁵ partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental political power, and who compete for popular support with other groups or groups holding divergent views*).
- Menurut **Giovanni Sartori**¹⁶⁶ partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).
- Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) definisi Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menurut **Moh Kusnardi** dan **Bintan R Saragih**, definisi partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara secara konstitusi dan ada kepemimpinan secara teratur dan berkala.¹⁶⁷
- Menurut **Ranney dan Kendall** dalam bukunya Firmanzah definisi partai politik adalah sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan

¹⁶⁵ Miriam Budiardjo, *loc. cit.*

¹⁶⁶ Miriam Budiardjo, *loc. cit.*

¹⁶⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu*op. cit.*, hlm 266.

mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.¹⁶⁸

- Menurut **Edmun Burke**¹⁶⁹ definisi partai politik adalah sebagai badan dari orang-orang yang bersatu untuk memajukan dengan usahanya bersama kepentingan nasional, berdasarkan pada suatu asas tertentu yang disepakati oleh mereka sendiri.

Pada zaman pasca kemerdekaan Negara Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan merdeka pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945, setelah merdeka lima tahun pemerintah Indonesia melakukan pesta demokrasi lima tahunan yang namanya pemilihan umum dan merupakan pemilu yang pertama kali pada tahun 1955, dalam pemilu tersebut diikuti oleh beberapa partai diantaranya :¹⁷⁰

1. Partai Nasional Indonesia;
2. Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi);
3. Nahdatul Ulama (NU);
4. Partai Komunis Indonesia (PKI);
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII);
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo);
7. Partai Katholik;
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI);
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI);
10. Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah);
11. PRN;
12. Partai Buruh;
13. GPPS;
14. PRI;
15. PPPRI;
16. Partai Murba;
17. Bapeki;
18. PIR Wongsonegoro;
19. Gerinda;
20. Permai;
21. Persatuan Daya;

¹⁶⁸ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 69.

¹⁶⁹ Sunario, *sistem Parlementer, Sistem Partai, dan Sisitem Pemilihan*, (Jakarta:Tintamas, 1950.

¹⁷⁰ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmuop. cit.*, hlm 134.

22. PIR Hazairin;
23. PPTI;
24. AKUI;
25. PRD;
26. PRIM;
27. Acoma; dan
28. Partai R. Soedjono Prawiro Soedarmo.

Dari benih-benih partai tersebut diataslah partai tumbuh menjadi subur seperti sekarang ini ada yang *merger* menjadi satu dari beberapa partai ada juga yang bertahan individual. Namun, kebanyakan partai peserta pemilu banyak yang melakukan *merger* hal itu terjadi karena kos atau anggaran dari partai tersebut sangatlah besar sehingga partai-partai yang kecil dan pendanaannya kurang mereka akan melakukan peleburan menjadi satu partai dan bisa juga karena faktor penggalangan massa dan mungkin juga karena faktor dari aturan main dari regulasi pemilu. Matinya partai-partai politik juga memiliki keterkaitan dengan ada tidaknya demokrasi. Pada saat pemerintahan Soekarno mulai otoriter, yang kemudian dilanjut oleh pemerintahan Soeharto, terdapat upaya paksa untuk menyederhanakan partai.¹⁷¹ Pada awal kemerdekaan partai tumbuh kuat seperti jamur karena pada saat itu sistem demokrasi juga lagi mulai tumbuh dan pada waktu itu karena ada kebijakan dari pemerintah. Hal itu juga diperkuat dengan gagasan penyeragaman asas partai politik yakni Pancasila oleh Presiden Soeharto tatkala berpidato didepan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus.¹⁷² hal tersebut berdampak terhadap PPP yang notabene partai berbasas islam dan PDI yang notabene berbasas kebangsaan dan keadilan

¹⁷¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 60.

¹⁷² M. Rusli Karim, *Perjalanan Partaiop.cit.*, hlm 219.

sosial. Namun mengenai isu penyeragaman partai yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu **Deliar Noer** dalam Rusli Karim menyimpulkan sebagai berikut :¹⁷³

1. Asas tunggal partai (yaitu Pancasila untuk semua tanpa menyertakan asas khasnya semula) menafikan kebhinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinannya masing-masing;
2. Asas tunggal partai menghalangi orang-orang yang sama keyakinan untuk mengelompok sesamanya serta bertukarpikiran sesamanya berdasarkan keyakinan, termasuk agama yang dianut masing-masing;
3. Asas tunggal partai menafikan hubungan antara agama dan politik, yang bagi agama tertentu, apalagi islam, berarti bertentangan dengan ajarannya;
4. Asas tunggal partai menggeser permasalahan yang perlu diselesaikan pada program tanpa menyertakan dasar ukuran dan penilaian yang khas dan jelas secara terbuka;
5. Asas tunggal partai mengandung kecenderungan ke arah sistem partai tunggal; dan
6. Asas tunggal partai menghalangi kemungkinan pengembangan faham-faham, seperti yang bersumber pada agama yang mungkin memperkuat Pancasila di negeri kita.

2. Jenis Partai Politik

Dalam dunia partai politik terdapat dua jenis partai politik, yakni :¹⁷⁴ *Pertama*, partai politik yang berorientasi pemilihan umum; dan *kedua*, partai politik yang berorientasi pendidikan rakyat.

- a. **Partai politik yang berorientasi pemilihan umum** adalah partai politik yang didirikan oleh beberapa orang, kemudian mencari anggota untuk dijadikan sarana memperoleh kekuasaan. Partai semacam ini membeli suara rakyat dengan berbagai janji (mungkin juga membeli

¹⁷³ *Ibid.*, hlm 222-223.

¹⁷⁴ Darsono P, *Ekonomi Politik Globalisasi Seri 2 Bung Karno: Revolusi Belum Selesai Kajian Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, dan Filsafat*, (Jakarta: Nusantara Konsulting, 2010), hlm 202-203.

suara dengan uang) dalam pemilihan umum. Rakyat menjadi objek pemilihan umum karena mereka “buta huruf” dalam masalah politik. Pada umumnya partai yang demikian itu adalah partai kelas kaya (kelas pemilik tanah dan pemilik kapital).

Partai kelas kaya (partai borjuis) pada umumnya berjanji kepada rakyat dalam pemilihan umum, mereka menjual janji yang menarik hati rakyat. Rakyat dijadikan obyek pemilihan umum; rakyat dijadikan komoditi, dibeli hak suaranya, kemudian ditinggalkan setelah mereka menang dan berkuasa. Kondisi yang demikian itu bukan kemauan manusia, tetapi karena mekanisme sosial liberal-kapitalisme yang bertumpu pada kekuatan kebebasan dan kapital.

- b. **Partai politik yang berorientasi pendidikan** adalah partai yang mendidik, mengorganisasi, dan menggerakkan rakyat untuk mengubah nasibnya. Partai semacam ini anggotanya terdiri dari pimpinan massa-rakyat. Partai yang demikian ini adalah partai kelas miskin (buruh tani dan buruh pabrik); ia mendidik massa-rakyat di bidang ideologi, organisasi, dan politik. Kemudian rakyat memperbaiki nasibnya melalui kegiatan aksi ekonomi dan politik. **Partai kelas miskin** pada umumnya berbakti kepada rakyat melalui aksi ekonomi, sosial, dan politik; mereka berjuang membela kepentingan, pikiran, dan perasaan rakyat. Rakyat dijadikan subyek dalam pemilihan umum, mereka dijadikan manusia, dihargai dan martabatnya, hak suaranya merupakan kesadaran politik; setelah mereka menang dan berkuasa, rakyat dijadikan acuan

dasar pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kondisi yang demikian itu bukan kemauan manusia, tetapi karena mekanisme sistem sosial kerakyatan yang bertumpu pada kepentingan, pikiran, dan perasaan rakyat.

3. Pembentukan Partai Politik

Pembentukan partai politik dipandang sebagai salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi dan negara harus menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperngaruhi kebijakan negara melalui partai politik dan terwujudnya asas demokrasi, yaitu satu orang satu suara.¹⁷⁵ Semula partai politik hanya berfungsi artikulatif, yakni sebagai fasilitator antara rakyat dan pemegang kebijakan. Namun dalam perkembangannya partai politik dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan publik (*public policy*).¹⁷⁶ Dan pada kenyataannya partai politik tidaklah memihak kepada rakyat partai hanya memikirkan kepentingan golongan saja dan sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan oleh partai pemenang pemilu itu sangatlah merugikan negara karena mereka hanya mencari dana guna roda kehidupan partai itu sendiri. Partai politik tidaklah bisa lahir dengan begitu saja akan tetapi harus mengikuti tahapan/proses yang harus dijalani yakni harus melalui beberapa tahapan

¹⁷⁵ A.A. Oka Mahendra dan Soekedy, *Sisitem Multi ... op. cit.*, hlm 87.

¹⁷⁶ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 16.

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain :

Pembentukan Partai Politik

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
 - e. rekening atas nama Partai Politik.

Sebelum partai politik diakui sebagai partai politik mereka harus mendaftarkan diri kepada lembaga negara yakni Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Hal itu dilakukan guna memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menerangkan partai tersebut berbadan hukum. Untuk bisa ikut diverifikasi partai politik harus melampirkan berkas-berkas sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas. Menurut **Robert Michels** berpendapat bahwa apabila pemimpin partai menikmati sifat progresif dari ideologi, maka partai akan menjadi demokrasi. Sebaliknya, sekiranya sifat konserpatif dari ideologi menjadi perhatian

utama bagi pemimpin, maka mereka sampai kepada kecenderungan oligarki dari partai.¹⁷⁷

4. Klasifikasi Partai Politik

Dalam proses pendewasaan sistem demokrasi yang notabene tidak lepas dari pemilu dan partai politik, partai politik juga tumbuh seiring berjalannya waktu sehingga bisa diklasifikasikan dengan berbagai macam cara dengan cara mengetahui jenis atau macam dan jumlah dari partai politik yang ada. Menurut **Maurice Duverger**¹⁷⁸ dalam Haryanto mengklasifikasikan partai politik dengan berdasarkan pada jumlah partai politik yang terdapat didalam suatu negara menjadi tiga, yakni : yang dikenal dengan **sistem dua partai**, **sistem banyak partai**, dan **sistem satu partai**, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai atau *two-party system* menunjukkan kepada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Adapun pengertiannya hanya kedua partai politik itu saja yang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara dimana keduanya berbeda dan kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda atau isu-isu politik yang kontras. Namun disamping kedua partai tersebut yang dominan memainkan

¹⁷⁷ Robert Michels, *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Terjemah, Mien Joebhaar, Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Cetakan Pertama (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm XIV.

¹⁷⁸ Haryanto, Partai*op.cit.*, hlm 46-78.

peran terdapat beberapa partai politik yang lainnya yang merupakan partai-partai kecil dan bahkan tidak memainkan peran yang penting.

Sistem dua partai menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Maurice Duverger** mempunyai kecenderungan diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan yang berdasarkan pada sistem distrik. Sistem dua partai dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Peter G.J. Pulzer** yakni : adanya homogenitas sosial, konsensus nasional yang berkadar tinggi dan kontinuitas sejarah. Namun dalam prakteknya ada Kelebihan sistem dua partai ini antara lain:¹⁷⁹

- Dalam sistem distrik suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas;
- Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan;
- Pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal;
- Program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik; dan
- Adanya keterikatan pada konstitusi negara.

b. Sistem Banyak Partai

Sistem banyak partai atau *multiparty system* menunjukkan kepada kita bahwa disuatu negara terdapat partai politik yang jumlahnya lebih dari dua. Partai-partai tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara dimana mereka berada. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara

¹⁷⁹<http://raraherhaeraone.blogspot.com/2013/03/sistem-kepartaian-dan-pemilu-di.html>, diakses 26 Mei 2014.

yang masyarakatnya bersifat majemuk atau heterogen untuk melihat kemajmukan masyarakat tersebut dengan bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama atau status.

Sistem banyak partai mempunyai kecenderungan untuk diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan yang berdasarkan pada perwakilan berimbang (*proportional representation*). Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pemilihan yang berdasarkan pada sistem perwakilan berimbang, atau sering pula disebut dengan sistem pemilihan proporsional memberikan keuntungan kepada partai-partai yang ikut ambil bagian dalam pemilihan. Namun dalam sistem banyak partai ternyata ada kekurangan dan ada juga kelebihanannya diantaranya :¹⁸⁰

Beberapa kelemahan sistem banyak partai ini antara lain:

- Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil;
- Program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif;
- Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa, Sistem ini cenderung lamban dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro;
- Sistem ini mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu Negara; dan
- Sistem ini belum pernah melahirkan negara yang super power.

Sedangkan kelebihan dari sistem multi partai adalah:

- Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik;

¹⁸⁰ *Ibid.*

- Kontrol sosial lebih banyak terjadi dilakukan oleh partai-partai politik;
- Sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga Negara; dan
- pilihan pada warga negara.

c. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai atau *one-party system* menunjukkan kepada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan, dalam arti partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara dimana dia berada. Partai politik yang ada dinegara yang menganut sistem satu partai mungkin memang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada dinegara tersebut. Sistem satu partai biasanya dianut oleh kebanyakan negara-negara yang baru merdeka disebabkan oleh karena di negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. sistem satu partai yang berdasarkan pada azas fasisme seperti Italia **Musolini** dan paham Naziisme seperti Jerman **Hitler**, diantaranya :¹⁸¹

- Tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Hal ini bisa dilihat pada pemerintahan Khmer Merah Kheu Sampan di Kamboja atau Pemerintahan Mao Tse Tung di Cina dimana rakyat banyak yang sengsara;
- Tidak adanya sistem kontrol sosial;
- Sistem partai tunggal tidak mengakui doktrin-doktrin politik demokrasi yang berlaku dinegara-negara liberal ataupun negara demokrasi lainnya;

¹⁸¹ *Ibid.*

- Sistem partai tunggal tidak mengakui adanya konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratis, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara dan hak azasi manusia;
- Sistem partai tunggal tidak mengakui adanya kebebasan pers; dan
- Rakyat tidak mempunyai pilihan lain dalam mengemukakan pendapat dan hak-haknya.

Tabel 16
Sistem kepartaian

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| P A R T A I P A R T A I | DUKUNGAN | INTEGRATIF | KOMPETITIF |
| | | SEKTARIAN (eksklusif, regional, kelas, sangat ideologis) | KOMPREHENSIF (berorientasi klien, pragmatis) |
| | ORGANISASI | TERTUTUP (otoriter, aksi langsung, represif) | TERBUKA (serba membolehkan (permisife) dan representatife. |
| | CARA-CARA KEGIATAN DAN FUNGSI | DIFUSSED (menyebar) (integarasi nasional, pembangunan masyarakat, menekankan pada mobilisasi) | TERSPELIALISASI (agregratif dan representatif) |
| | | SATU PARTAI | DUA atau MULTI PRATAI |

Sumber : Roy C. Macridis, "Teori-Teori Mutakhir Partai Politik", 2012.

5. Fungsi Partai Politik Di Negara Demokrasi

Dalam perkembangannya seiring berjalannya waktu partai politik memiliki peranan penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi,

adapun fungsi partai politik menurut **Miriam Budiardjo** adalah sebagai berikut :¹⁸²

a. Partai sebagai sarana komunikasi

Dalam perkembangannya masyarakat yang kompleks dan bermacam-macam memiliki banyak kepentingan dan tentunya dengan banyak kepentingan tersebut maka banyak juga aspirasi yang keluar dari mereka baik itu yang dikeluarkan oleh perorangan maupun kelompok dan ketika aspirasi tersebut tidak tertampung maka akan hilang begitu saja seperti halnya ketika penampung air sudah penuh akan penuh dan mengalir kemana-mana dan akan hilang, dan proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih sistemik dan teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Menurut **Sigmund Neumann**¹⁸³ dalam Miriam Budiradjo berpendapat bahwa dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

¹⁸² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar*op. cit.*, hlm 405-409.

¹⁸³ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*

b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Selain sebagai sarana komunikasi partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, partai dituntut supaya bisa melakukan pengkaderan terhadap anggota-anggota partainya salah satunya menanamkan ideologi, visi, misi dan program partai tersebut dan mendidik agar anggotanya menjadi manusia yang sadar hukum dan tanggungjawab sebagai warga negara. Serta peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negara dan bisa menampung aspirasi masyarakat. Menurut ahli sosiologi politik **M. Rush**¹⁸⁴ dalam Miriam Budiardjo definisi Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (*political socialization may be defined is the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reaction to political phenomena*). Proses sosialisasi politik bisa menggunakan media elektronik, media cetak maupun dengan pengkaderan untuk mempertahankan kelangsungan hidup partai politik itu sendiri supaya ada regenerasi keanggotannya.

c. Partai sebagai sarana rekrutmen politik

Sebagai sarana rekrutmen politik partai politik dituntut untuk bisa melakukan penyeleksian calon anggota yang tentunya berimplikasi terhadap loyalitas dan komitmen kepada partai tersebut,

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm 407.

yang mana kader/anggota tersebut nantinya calon-calon pemegang tampuk politik di lembaga negara seperti DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Presiden dan Wakil Presiden. Ketika anggota partai tersebut berkualitas tentunya akan berimbang membuat kuat komposisi dan posisi partai dalam bersaing dengan partai politik yang lain dikancah pemilihan umum.

d. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam kehidupan keseharian disetiap elemen masyarakat tentunya tidak lepas dari konflik baik itu konflik antar orang perorang, antar orang dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok dan bahkan bisa juga terjadi antar suku, ras, maupun yang berhubungan dengan keyakinan (agama). Menurut **Arend Lijphart**¹⁸⁵ dalam Miriam Budiardjo berpendapat bahwa perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik.

Namun dilain pihak **Parmudji** berpendapat bahwa fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut :¹⁸⁶

- a. Menjadi penghubung antara pemilih yang terpencar disegala peloksok dengan ibukota;
- b. Menerima anggota-anggota partai dan berjuang melawan sikap apatis para pemilih;
- c. Merumuskan kebijakan umum dengan konferensi-konferensi nasional;
- d. Memilih pemimpin-pemimpin, juru bicara dan calon-calon pejabat untuk mengisi jabatan-jabatan politis;
- e. Menyelenggarakan kampanye pemilihan;

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm 409.

¹⁸⁶ Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 23.

- f. Menerima kekuasaan dan tanggungjawab; dan
- g. Terus menerus bertindak sebagai perantara antara massa, kelompok-kelompok dan badan-badan legislatif dan eksekutif.

E. KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU merupakan suatu lembaga yang independen bebas dan mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun itu dimungkinkan agar KPU dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Pengaturan mengenai penyelenggara pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali;
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan
6. ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menurut ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa pengertian Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tugas dan wewenang, dan Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ada tiga:

pertama, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Ketiga, Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota. meliputi :

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan peserta Pemilu;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
10. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;

13. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
17. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
18. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
19. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

10. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
12. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
13. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
16. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
17. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
18. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, adalah:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
2. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
3. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
4. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
6. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum harus memiliki ciri-ciri khusus yang bisa diingat oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak canggung lagi terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu dan akan membuat masyarakat percaya dengan penyelenggaranya, adapun ciri-ciri yang harus dimiliki oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menurut **Guy S** dalam Achmad Fachrudin sebagai berikut :¹⁸⁷

- menjamin bahwa mereka yang bertanggungjawab pada administrasi pemilu adalah orang yang terlatih dan bertindak dengan adil;
- menjamin terbentuknya prosedur pemungutan suara yang diketahui oleh rakyat pemilih;
- menjamin pendaftaran pemilih, selalu memperbaiki daftar pemilih dan prosedur pencoblosan, dengan bantuan pengamat nasional dan internasional jika diperlukan;
- mendorong partai-partai, para calon dan media untuk menerima dan mengadopsi tata krama pemilu guna mengatur kampanye pemilu dan masa pemungutan suara;
- menjamin integritas pencoblosan melalui tindakan yang semestinya guna mencegah duplikasi dan multiplikasi suara serta kecurangan lain; dan
- menjamin integritas proses penghitungan suara.

Dari enam ciri-ciri yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu terlihat proses tahapan pemilu yang harus dijalani tidak ada campur tangan dari pihak lain bahkan intimidasi, penyelenggara harus bersifat non partisan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu harus independen berdiri sendiri.

F. VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Definisi Verifikasi menurut Wikipedia adalah Pembuktian kebenaran atau untuk menentukan atau menguji akurasi¹⁸⁸ sedangkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, verifikasi ada dua macam yakni : **Pertama**, Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap

¹⁸⁷ Achmad Fachrudin, Jalan terjal ... *op. cit.*, hlm 13.

¹⁸⁸ Definisi verifikasi http://id.wikipedia.org/wiki/Verifikasi_%28disambiguasi%29, diakses pada tanggal 27 Mei 2014.

kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum; *Kedua*, Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Verifikasi partai politik dalam pemilu sangatlah penting sehingga masuk dalam tahapan pemilu karena partai politik tersebut merupakan peserta pemilu nantinya kalau dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam tahapan pemilu verifikasi partai politik sudah dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus mendaftarkan diri ke sebagai calon peserta pemilu kepada KPU dengan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dengan melampirkan beberapa dokumen persyaratan yang lengkap. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam tahapan verifikasi faktual ada beberapa kerawanan karena dalam hal ini partai politik calon peserta memiliki kepentingan untuk menjadi peserta pemilu sehingga ada kemungkinan menghalalkan segala cara. menurut **Topo Santoso** dan **Didik Supriyanto** setidaknya ada empat bentuk kerawanan yang harus diwaspadai pada tahap verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu, diantaranya :¹⁸⁹

- kemungkinan adanya permainan uang atau suap dari oknum calon peserta pemilu kepada petugas verifikasi;
- kemungkinan pemanfaatan situasi oleh pihak ketiga khususnya terhadap calon peserta pemilu;
- kecurangan terhadap masyarakat baik dalam bentuk bujuk materi, pemaksaan, atau tipu muslihat;
- gugatan sengketa dari pihak yang gagal dalam verifikasi.

Melihat kerawanan yang terjadi dalam tahapan verifikasi faktual partai politik perlu adanya tindakan pencegahan dan himbauan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta yang dalam hal ini sebagai pemimpin tertinggi di lembaga tersebut, sebelum tim verifikasi faktual turun ke lapangan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalani terutama menjaga integritas dan nama baik KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu

¹⁸⁹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 118.

baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilukada.



جامعة الإسلام
الاندونيزية

BAB III

ANALISIS VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIKAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Diskripsi Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Kota Yogyakarta

1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan kota yang terletak diantara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dan pastinya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun seiring berjalannya waktu pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa “Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga dalam penyebutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di ganti dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki khas tersendiri dan mendapat sebutan Kota Pelajar dan Kota Budaya yang mana kebanyakan siswa siswi yang dari luar DIY tertarik dan berbondong-bondong untuk menuntut ilmu di DIY dan DIY merupakan Kota sejarah yang mana pernah menjadi ibu kota negara pasca merdeka ketika itu Jakarta dikuasai oleh Penjajah.

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah DIY, dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah utara : Kabupaten Sleman Sebelah timur Kabupaten Bantul & Slema, Sebelah selatan Kabupaten Bantul, Sebelah barat Kabupaten Bantul & Sleman. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, Bagian tengah adalah Sungai Code Sebelah barat adalah Sungai Winongo. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu $32,5 \text{ Km}^2$ yang berarti $1,025\%$ dari luas wilayah DIY, dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km^2 .¹ Adapun rincian Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut: Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Kraton, Gondomanan, Mergangsan, Mantriheron, Umbulharjo, Kotagede, Pakualaman, Gondokusuman, dan Kecamatan Danurejan. Sedangkan untuk Kelurahanannya sebagai berikut : Kelurahan Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru, Bumijo, Cokrodiningratan, Gowongan, Sosromenduran, Pringgokusuman, Ngampilan, Notoprajan, Wirobrajan, Pakuncen, Patangpuluhan, Kadipaten, Panembahan, Patehan, Prawirodirjan, Ngupasan, Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman, Mantriheron, Suryodiningratan,

¹ <http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

Gedongkiwo, Semaki, Mujamuju, Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan, Rejowinangun, Purbayan, Prenggan, Purwokinanti, Gunungketur, Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro, Terban, Suryatmajan, Tegalpanggung, dan Kelurahan Bausasran.

2. Struktur Organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Kantor KPU Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kota memiliki susunan organisasi, tatanan struktur organisasi ada lima anggota komisioner dan satu merangkap sebagai ketua, komisioner tersebut membawahi lima divisi yakni :² *Pertama*, Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga; *Kedua*, Divisi Teknis Penyelenggara; *Ketiga*, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas; *Keempat*, Divisi Umum, Logistik, Keuangan, dan Rumah Tangga; dan *Kelima*, Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) komisioner tersebutlah yang memiliki kebijakan dalam menjalankan tugas, program, dan jadwal pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan kebijakan tersebut komisioner dibantu oleh Sekretariat KPU yang mana Sekretariat tersebut berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN tersebut di kepalai oleh Sekretaris yang mana sekretaris tersebut dibantu oleh empat Kepala Sub. Bagian diantaranya :³ Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Subbagian Program dan

² Lihat PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

³ Lihat PKPU 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Data, Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan Subbagian Hukum. dari masing-masing Kepala Sub. Bagian memiliki staf yang akan membantu dalam proses bekerja.

B. Proses Pelaksanaan Verifikasi Faktual Yang di Lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

1. Dasar Hukum Proses Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Dalam melakukan tahapan verifikasi terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berpedoman dan mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048A);
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan kabupaten/Kota untuk keperluan

persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;

8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/KPU/X/2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Verifikasi Partai Politik Sebelum Turunnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam menyongsong pemilu tahun 2014 tentulah partai politik peserta pemilu tahun 2009 ingin ikut andil menjadi sebagai peserta pemilu tahun 2014 namun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Namun partai politik calon peserta pemilu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2014, mereka harus melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah tahap pendirian partai politik yang di verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan tahap kedua mendaftar sebagai peserta pemilu yang di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dalam BAB II Pembentukan Partai Politik

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
- a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama Partai Politik.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ada klausul yang menyebutkan “partai politik peserta pemilu sebelumnya yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional hal tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu selanjutnya” berdasarkan klausul tersebut berarti tidak semua partai politik calon peserta pemilu harus di verifikasi sebagai peserta pemilu dan secara otomatis akan terbentuk dua kubu partai politik calon peserta pemilu yakni :

- kubu pertama yaitu partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dan memiliki wakil di senayan tersebut yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya dan tidak perlu dilakukan verifikasi lagi oleh KPU
- Kubu kedua yaitu partai politik peserta pemilu tahun 2009 namun tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah dari jumlah suara sah secara nasional dan tentunya tidak memiliki wakil di senayan dan harus di verifikasi oleh KPU.

Akibat hal tersebut diatas maka dari kubu kedua partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah dari jumlah suara secara nasional dan

merasa dirugikan hak konstitusinya mereka melakukan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kepada lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi. Adapun partai politik yang melakukan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yakni :

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
2. Partai Bulan Bintang (PBB).
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
5. Partai Persatuan Nasional (PPN).
6. Partai Merdeka.
7. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).
8. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
9. Partai Serikat Indonesia (PSI).
10. Partai Kedaulatan.
11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).
13. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
14. Partai Damai Sejahtera (PDS).
15. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).
16. Partai Republika Nusantara (RepublikaN).
17. Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Para partai politik yang mengajukan Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dalam kalimat ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang **memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional** ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”;
2. Pasal 8 ayat (2) sepanjang frase “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau” dalam kalimat ayat (2) “**Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya** atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan”;
3. Pasal 208 sepanjang frase “DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” dalam kalimat Pasal 208 “**Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional** untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, **DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota**”.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dari Putusan tersebut antara lain :

1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “*yang dimaksud dengan “partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu*” bertentangan dengan UUD 1945;

3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" bertentangan dengan UUD 1945;
5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" bertentangan dengan UUD 1945;

3. Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Oleh KPU Kota Yogyakarta

Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah :

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Namun setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Ketentuan Pasal 4 butir 1 dihapus dan butir 2 diubah sebagai berikut partai Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

- d. memiliki kepengurusan di .50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

a. Tahap Verifikasi Administrasi

1) Persiapan

Pasal 16 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa : dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan: a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual; b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual. Pasal tersebut diatas jelas menerangkan bahwa ketika partai politik calon peserta pemilu yang mendaftarkan diri di KPU sudah memenuhi persyaratan administratif, maka dokumen hasil verifikasi administratif yang dilakukan oleh KPU akan disampaikan ke KPU Kab/Kota melalui KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.

Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2012

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan secara faktual.
- (3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara administratif dan faktual.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
- (5) KPU kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (7) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (8) KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.

- (9) KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Surat Edaran KPU Nomor 481/KPU/X/2012 menyebutkan Sebelum dilaksanakan verifikasi administrasi dan faktual KPU Kota Yogyakarta membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta Pokja tersebut dibagi ke dalam tim verifikasi yang nantinya bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopy KTA. Menurut **Kuskridho Ambardi** mengatakan proses seleksi partai peserta pemilu secara formal dijalankan oleh satu tim independen yang disebut P3PKU (Panitia Persiapan Pembentukan Komite Pemilihan Umum), satu-satunya tugas tim adalah memverifikasi apakah satu partai politik memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Praktiknya, tim ini hanya memeriksa semua syarat “administratif” syarat-syarat administratif itu antara lain, apakah partai sudah terdaftar di Departemen Kehakiman, memenuhi jumlah minimal cabang berdasarkan kehadiran fisik kantor-kantor partai ditingkat provinsi dan kabupaten, apakah para pejabat ini partai benar-benar tinggal di wilayah dimana kantor-kantor partai itu berada, keaslian alamat cabang-cabang partai, dan sebagainya.⁴

⁴ Kuskridho Ambardi, *The Making of Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*, Terjemah, Zaim Rofiqi, Mengungkap Politik Kartel Study tentang Sistem

2) Pelaksanaan

Tim verifikasi menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, kemudian mencocokkan dan meneliti softcopy daftar nama anggota partai politik dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik tersebut ketentuan sebagai berikut :

- a) apabila softcopy daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan hardcopy dan/atau KTA, maka KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (√) pada softcopy daftar nama anggota partai politik.
- b) apabila terdapat ketidak sesuaian antan sofcopy daftar nama anggota partai politik dengan formulir Lampiran 2 Model F2-parpol, KPU Kabupaten/Kota menggunakan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA.
- c) apabila daftar nama anggota partai politik pada softcopy tidak ditemukan fotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan pada softcopy daftar nama anggota partai politik tidak ditemukan KTA.

Nama-nama yang sudah cocok dalam KTA dengan softcopy itulah yang disampel acak oleh KPU Kota Yogyakarta untuk bahan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang bersangkutan.

b. Tahap Verifikasi Faktual

1) Persiapan

Sebelum dilaksanakan verifikasi faktual KPU Kota Yogyakarta perlu mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan guna

mensukseskan tahap tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sesuai dengan Petunjuk Teknis dari KPU adalah :

1. Membagi anggota Pokja dalam tim verifikasi faktual.
2. Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, Anggota pokja dibagi dalam tim verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik.
3. Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
4. Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol, Model F11-Parpol, SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik, KTA.
5. Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam dan lain-lain).
6. Menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual terhadap pengurus dan anggota yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor KPU Kabupaten/Kota.

2) Pelaksanaan

Sebelum dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan domisili kantor tetap KPU Kota Yogyakarta menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam hal ini KPU Kota melakukan verifikasi terhadap beberapa hal yakni :

(1) Kepengurusan Dan Domisili Kantor Partai Politik

Verifikasi faktual ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung alamat kantor partai politik yang bersangkutan sesuai dokumen yang diserahkan oleh KPU melalui KPU DIY. Setelah itu dari pihak KPU Kota Yogyakarta yakni Tim yang sudah terbentuk sebelumnya mencocokkan jumlah dan susunan kepengurusan di tingkat Kota Yogyakarta serta kebenaran Surat Keputusan tentang pengurus tingkat

Kota Yogyakarta serta mengabsen Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana yang tertera di Formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol. Dari masing-masing pengurus tersebut di minta Tim verifikasi untuk dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang asli atau identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) guna dicocokkan dengan Surat Keputusan dan Formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol, serta mencocokkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat Kota Yogyakarta antara Formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. Ketika pada waktu itu pengurus partai politik yang bersangkutan tidak bisa hadir karena alasan sakit maka petugas verifikasi mendatangi ke rumah pengurus tersebut dan ketika pengurus tersebut tidak hadir karena menunaikan ibadah haji/umrah, atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pengurus tersebut dapat digantikan oleh orang lain, jika petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus partai politik, maka KPU Kota Yogyakarta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.

Selama proses verifikasi kepengurusan dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu ada hal yang unik salah satunya mendadak menata ruang untuk menerima tim verifikasi ketika datang melakukan verifikasi faktual mendadak di pasang papan partai politik, meja dan kursi dan lain sebagainya hal tersebut dilakukan biasanya bagi partai politik baru yang notabene belum memiliki kantor tetap.

Menurut **Sigit Wicaksono**,⁵ selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Yogyakarta yang lolos dalam verifikasi faktual menjadi peserta pemilu 2014, mengatakan bahwa dalam mempersiapkan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan KPU Kota Yogyakarta pihaknya sudah mempersiapkan di internal partai yakni dengan cara pembentukan struktural kepengurusan partai ditingkat Kota dan Kecamatan, serta pembentukan jaringan khususnya di tingkat anak ranting (Kecamatan) guna menjaring keanggotaan partai

(2) Keanggotaan Partai politik

Setelah verifikasi faktual kepengurusan dan domisili partai politik calon peserta pemilu 2014 dilanjutkan dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik tersebut. Tahap pertama KPU Kota Yogyakarta menentukan berapa sampel Kartu Tanda Anggota yang harus diambil dari tiap-tiap partai politik yang sudah mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Anggota kepada KPU Kota Yogyakarta. Dalam menentukan jumlah sampel yang harus dilakukan KPU Kota Yogyakarta berpedoman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 yakni Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 406.010 jiwa, kebetulan jumlah penduduk Kota Yogyakarta lebih dari 400.000 maka di ambil 10 % tidak semua keanggotaan di verifikasi. Standar partai

⁵ Narasumber : Sigit Wicaksono, S.Kom Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Yogyakarta, 21 April 2014.

politik “Memenuhi Syarat” adalah 41, hasil verifikasi faktual keanggotaan di Generalisasi yakni $MS \ 1 \times 10 = 410$ orang, dan itu artinya partai sudah melebihi kuota yang disyaratkan oleh KPU Kota Yogyakarta. Verifikasi faktual sudah bisa dihentikan oleh petugas verifikasi serta satu nya adalah “Memenuhi Syarat” dan tidak perlu lagi melakukan perbaikan di verifikasi tahap ke dua. Pengambilan/pencuplikan sampel melalui **metode sampel acak sederhana**. Setelah KPU Kota melakukan pengambilan sampel di bawah supervisi KPU DIY lalu hasilnya diserahkan ke KPU melalui KPU DIY dan sampel tersebut bersifat rahasia dan dituangkan ke dalam Formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol. Setelah semua partai politik sudah tersampel, maka tim verifikasi yang sudah terbentuk melakukan verifikasi faktual dengan cara turun langsung ke lapangan bertemu secara langsung dengan anggota partai politik yang terkena sampel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :⁶

- (1) petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan/pencuplikan sampel sebagaimana formnulis Lampiran 2 Model F8-Parpol, fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai pciitik yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTP atau KK dan anggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaarurya dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaarmya dinyatakan memenuhi syarat.

⁶ Lihat Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/KPU/X/2012 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

- (4) apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat.
- (5) setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol.
- (6) apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kota Yogyakarta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kota Yogyakarta sampai dengan akhir masa verifikasi faktual dan apabila partai politik tidak bisa menghadirkan anggotanya sampai takhir masa verifikasi faktual tahap I, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partai politik, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 (satu) partai politik dan mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota partai politik dan meminta paraf anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
- (9) Apabila tim verifikasi yang terjun ke lapangan dan telah melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 atau 1/1000, maka tim verifikasi tersebut dapat memberhentikan verifikasi faktual tersebut.

Kepengurusan, Keterwakilan 30% Perempuan, Kantor Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota tentunya sudah lolos dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU lalu diteruskan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap Kepengurusan, Kantor dan Keterwakilan

disesuaikan dengan tingkatan/level KPU itu sendiri kalau ditingkat pusat Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan yang lain sesuai AD/ART masing-masing partai politik yang melakukan verifikasi faktual adalah KPU, kalau ditingkat Dewan Perwakilan Wilayah atau sebutan yang lain sesuai AD/ART masing-masing partai politik yang melakukan verifikasi faktual KPU Provinsi sedangkan Dewan Pengurus Cabang atau sebutan yang lain sesuai AD/ART masing-masing partai politik yang melakukan verifikasi faktual KPU Kabupaten/Kota dengan cara mengecek ke lapangan apakah benar Kantor dan lain sebagainya sebagaimana tersebut diatas memang ada.

Selama proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ada lembaga yang mengawasi yakni Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang bertugas dan memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan setiap tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta khususnya verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilapangan diikuti sertakan Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang ikut langsung terjun ke lapangan yakni Divisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga **Mohammad Siddiq Fathoni, S.Sos., M.M.**

Setelah terlaksanakannya tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik **Mohammad Siddiq Fathoni**,⁷ dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 di duga banyak partai politik yang menyampaikan data

⁷Narasumber : Mohammad Siddiq Fathoni, S.Sos., M.M. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Divisi Pengawas dan Hubungan Antar Lembaga, 16 April 2014.

dalam hal ini fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) keanggotaan partai politik ke KPU tidak valid, sehingga setelah dilakukan konfirmasi/verifikasi faktual ke lapangan dan ditanyakan ke masyarakat yang terkena sampel tidak merasa dikonfirmasi oleh partai yang bersangkutan untuk di jadikan anggota partai politik tersebut. Menghadapi permasalahan tersebut diatas tentunya **Fathonni** sebagai Pengawas Pemilu memberikan solusi untuk ke depan yakni : *Pertama*, Dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ke depan partai politik selain menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada KPU dibarengi dengan Form yang isinya surat pernyataan dari masing-masing pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA); *Kedua*, Ada mekanisme yang bisa membatasi akses data diri seseorang dengan mudah entah mekanisme melalui wilayah setempat, karena selama ini mengakses data diri seseorang sangat mudah,. Contoh ada pejabat RW atau RW yang menjadi pengurus partai politik tertentu maka pejabat tersebut memiliki data foto copy para penduduk setempat yang bisa digunakan untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota.⁸

Menurut **Irwan**, selaku Ketua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kota Yogyakarta, yang tidak lolos dalam tahapan verifikasi faktual sehingga tidak menjadi peserta pemilu 2014, mengatakan bahwa kenapa partainya tidak lolos karena dalam hal verifikasi faktual keanggotaan tidak ada koordinasi sesama kader khususnya di tingkat Wilayah DIY, antar pengurus Kabupaten/Kota yang seharusnya kewajiban pengurus partai mengkader masyarakat agar menjadi anggota partai tidak berjalan dengan semestinya. Untuk di Kota Yogyakarta sendiri PDP sudah lolos “Memenuhi

⁸ Narasumber Di Wawancarai di Kantor KPU Kota Yogyakarta pada waktu menghadiri Rapat dengan Partai Politik membahas Pelaporan Dana Kampanye Pileg 2014, 16 April 2014.

Syarat” karena sudah di persiapkan dua bulan sebelum verifikasi dilaksanakan dan harapannya ketika partai politik telah lolos di Kementerian Hukum dan HAM maka secara otomatis menjadi peserta pemilu dan tidak di verifikasi oleh KPU.⁹

Melihat hasil verifikasi baik administrasi atau faktual, maka dapat disimpulkan bahwa partai-partai yang memiliki keterwakilan di Senayan lebih banyak dikenal di masyarakat dan kebanyakan sudah memiliki akar rumput di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dalam kaneah pendaftaran sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 partai tersebut tidak susah dalam mengumpulkan Kartu Tanda Anggota ditingkat Kabupaten/Kota. Berbeda dengan partai politik yang notabene baru, mereka harus jungkir balik menyiapkan dokumen untuk keperluan verifikasi, harus mendirikan kantor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, dan mereka minim sosialisasi kepada masyarakat ditingkat bawah sehingga partai mereka tidak dikenal dikalangan masyarakat tingkat bawah. Hal ini menjadi persoalan yang serius bagi partai politik tersebut karena nantinya berpengaruh dalam proses tahapan verifikasi keanggotaan partai politik satu orang saja yang menjadi sampel dari KPU Kota Yogyakarta menjawab “saya bukan pendukung parti politik tersebut” maka akan mendapat point dari KPU Kota Yogyakarta “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) hal itu tentunya akan mengurangi point dan merugikan partai politik tersebut.

Menurut **Nasrullah**,¹⁰ KPU Kota Yogyakarta tidak berwenang menentukan lolos tidaknya partai politik. KPU Kota Yogyakarta hanya bersifat **membantu** proses

⁹ Narasumber : Ketua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kota Yogyakarta, 26 April 2014.

¹⁰ Narasumber : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL Ketua KPU Kota Yogyakarta Periode 2008-2013, 23 April 2014.

tahapan verifikasi faktual dan hanya memberikan keterangan “Memenuhi Syarat” dan “Tidak Memenuhi Syarat” dan berkas hasil verifikasi diserahkan ke KPU melalui KPU DIY kemudian direkap dan hasil rekap itu apakah 75% dari kepengurusan di tingkat Provinsi kalau tidak melebihi dan tidak memenuhi syarat 75%, maka partai politik tersebut tidak lolos menjadi peserta pemilu untuk menentukan kelolosan tersebut KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka.

Menurut **Eddy Zarkasi**, selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Yogyakarta yang lolos dalam tahap verifikasi faktual menjadi peserta pemilu 2014 mengatakan bahwa dalam menyambut verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014, yakni mengadakan pertemuan dengan para kader dengan memaparkan visi dan misi dengan profil Pak Wiranto agar mereka tertarik dan mau bergabung dan juga turun ke lapangan, dalam hal ini tingkat kecamatan serta berkoordinasi dengan Pengurus Anak Cabang (PAC) bergerak semua supaya mencari kader diwilayahnya dan harapannya waktu yang dijadwalkan oleh KPU jangan terlalu pendek sehingga dalam menyiapkan segala sesuatu tidak terburu-buru.

11

¹¹ Narasumber : Eddy Zarkasi, S.E Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Yogyakarta, 22 April 2014.

C. Kendala Yang di Hadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam Verifikasi Faktual

Tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 tentunya ada kendala yang dihadapi salah satunya adalah :¹²

1. Kurang mengenal wilayah

Tim dalam melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik adalah pegawai sekretariat dan anggota komisioner KPU Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh ketua. Dalam verifikasi tersebut kebanyakan kurang menguasai medan yang harus dilalui sehingga tidak menutup kemungkinan harus bertanya kepada warga disekeliling sehingga bisa mempengaruhi waktu yang ada dan juga harus mengetahui pemetaan dan penyebutan wilayah khususnya kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam satu kecamatan namun hal tersebut tidak menjadi kendala teknis selagi didalam Kartu Tanda Anggota tertera RT/RW tidak masalah. Idealnya yang melakukan verifikasi faktual diwilayah yakni para pemangku wilayah dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan merekalah yang tau wilayah masing-masing sehingga tidak ada permasalahan yang timbul.

2. Susah Bertemu Dengan Anggota Partai Politik

Verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang terkena sampel ternyata tidak mudah hal itu terjadi karena kebanyakan sampel yang di verifikasi adalah orang yang sibuk bekerja sehingga ketika jam kerja dilakukan turun ke lapangan

¹² Hasil Wawancara dengan Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta Periode 2013-2018 dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2008-2013, 17 Juni 2014.

rumahnya sepi dan walaupun ada penghuninya itu bukan orang yang dimaksud sehingga tim verifikasi harus beberapa kali mendatangi rumah anggota partai politik yang terkena sampel. Memperlajari pengalaman itu ketika datang ke alamat rumah anggota partai tersebut pagi-pagi sekalian sebelum mereka berangkat bekerja atau malam sekalian pasca mereka pulang kerja.

Selain itu dalam proses tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 di lapangan baik di tingkat kepengurusan, kantor maupun keanggotaan terdapat beberapa temuan diantaranya adalah :¹³

1. Kantor Partai Politik

Dalam tahap verifikasi tersebut ada temuan-temuan yang menarik salah satunya partai politik banyak yang tidak siap untuk di verifikasi oleh petugas verifikasi. Misalnya kantor ada sebagian kantor partai politik yang hanya bersifat tidak tetap dan hanya formalitas seperti rumah tinggal dijadikan kantor mendadak ditata meja kursi dan plang nama partai tersebut dan ada toko juga dijadikan kantor yang penting ketika di datangi dan diverifikasi kelengkapan oleh tim verifikasi ada kantornya hal tersebut membuat kesan bahwa partai politik terkesan belum siap untuk melaksanakan tahapan verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta.

2. Keanggotaan Partai Politik

Formalitas mereka menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Anggota Kepada KPU Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Pengurus tingkat cabang sedangkan KTA

¹³ Hasil Wawancara dengan narasumber Nasrullah, SH., S.Ag., MCL

tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat di Jakarta, adapun beberapa temuan dilapangan :¹⁴

- a. Kartu Tanda Anggota ditulis dengan tangan dan tulisan tersebut susah untuk dibaca sehingga dalam proses persiapan verifikasi faktual sedikit terganggu.
- b. Dalam Kartu Tanda Anggota tersebut alamat yang ditulis tidak lengkap sehingga menyulitkan bagi tim verifikasi untuk terjun mencari alamat tersebut.
- c. Adanya Kartu Tanda Anggota ganda setelah disampel nama orang tersebut terdaftar di lebih dari satu partai politik dan orang tersebut tidak mengenal semua partai politik tersebut.
- d. Tim verifikasi faktual turun kelapangan sudah ketemu orang yang masuk sampel di KPU ketika ditanya apakah anda anggota partai politik yang bersangkutan jawabnya tidak dan balik menanya kenapa nama dan alamat saya masuk sebagai anggota partai politik tersebut sedangkan saya sendiri tidak mengenal partai tersebut dan apalagi meminjamkan Kartu Tanda Anggota saya ke siapa pun.
- e. Ada salah satu pengurus partai politik menawarkan untuk mengantarkan tim verifikasi faktual untuk bertemu dengan anggota yang terkena sampel dengan cara memaksa, namun tim verifikasi faktual bersikeras tidak mau di antar

¹⁴ Hasil temuan di lapangan pada tahapan verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Yogyakarta.

biarlah kami nanti bertanya dilapangan kalau diantar namanya tidak verifikasi faktual.

- f. ada data siluman ketika didatangi ke alamatnya tidak ada orang yang kenal dilingkungan tersebut bahkan Ketua RT tidak mengenal orang yang dimaksud.
- g. Meminjam alamat orang bahkan tidak tanggung-tanggung dalam sampel tiga orang dalam satu rumah namun mereka tidak diketemukan dan kepala keluarga tidak tahu menahu seluk beluk orang-orang tersebut.


D. Solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap kendala yang di hadapi dalam verifikasi faktual

Dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam tahap verifikasi faktual KPU Kota Yogyakarta melakukan beberapa solusi diantaranya :¹⁵

1. Membagi tim verifikasi sesuai dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan tim verifikasi tersebut membagi lagi minimal per kelompok dua orang untuk melakukan verifikasi faktual disuatu wilayah yang sudah ditentukan dengan tim verifikasi sebelumnya hal ini digunakan untuk menghemat waktu agar waktu yang ditentukan oleh regulasi bisa tercukupi yang satu menanyakan keanggotaan yang satu medokumentasikan dengan foto.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta Periode 2013-2018 dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Periode 2008-2013, 17 Juni 2014.

2. Dua orang dari tim verifikasi faktual keanggotaan partai politik melakukan kunjungan kerumah anggota partai politik yang terkena sampel pagi-pagi buta sebelum mereka melakukan aktifitasnya berangkat bekerja dan ketika tidak ketemu tim tersebut datang lagi di malam hari dengan cara berbagi nomor handpone kepada sanak saudara yang serumah dengan anggota partai yang dituju dan bikin janji ketika anggota partai yg dituju sudah pulang ke rumah maka tim verifikasi akan diberitahu.
3. Rapat internal dengan menyusun kesepakatan antar tim verifikasi faktual keanggotaan partai politik bahwa anggota partai politik yang siluman, tidak dikenal sama warga bahkan RT atau RW maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisi dan pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian yang berjudul “Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Partai politik yang lolos pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya, namun setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maka seluruh partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu 2014 harus diverifikasi oleh KPU.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebelum melakukan tahapan verifikasi baik administrasi atau faktual membentuk kelompok kerja yang di bagi menjadi beberapa tim berdasarkan wilayah administratif dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012.
 - c. Komisi pemilihan umum Kota Yogyakarta menerima softcopy dari Komisi Pemilihan Umum Daftar Nama Anggota sebagaimana Formulir 2 Model F2-

Parpol yang kemudian di cocokan dengan hardcopy Kartu Tanda Anggota yang diserahkan partai tingkat Kota Yogyakarta.

- d. Setelah Daftar Nama Anggota sebagaimana Formulir 2 Model F2-Parpol dan hardcopy Kartu Tanda Anggota memenuhi yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta maka akan dilaksanakan pengambilan/pencuplikan sampel melalui metode sampel acak sederhana.
- e. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 406.010 jiwa dan diatas 100.000 maka sampling hanya diambil 10% dan tidak semua anggota di verifikasi. Dan partai politik untuk Memenuhi Syarat ditingkat Kota Yogyakarta harus memenuhi **41** anggota partai politik yang mengakui keanggotaannya disaat petugas verifikasi datang ke rumahnya.
- f. Verifikasi yang dilakukan dalam hal ini meliputi verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan pewempuan 30%, kantor dan susunan pengurus ditingkat Kota Yogyakarta serta keanggotaan partai politik ditingkat Kota Yogyakarta dengan cara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
- g. Partai politik banyak yang tidak siap untuk di verifikasi oleh petugas verifikasi. Misalnya kantor ada sebagian kantor partai politik yang hanya bersifat tidak tetap dan hanya formalitas seperti rumah tinggal dijadikan kantor mendadak ditata meja kursi dan plang nama partai tersebut dan ada toko juga dijadikan kantor yang penting ketika di datangi dan diverifikasi kelengkapan oleh tim verifikasi ada kantornya.
- h. Banyak temuan dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik diantaranya :

- Kartu Tanda Anggota ditulis dengan tangan dan tulisan tersebut susah untuk dibaca sehingga dalam proses persiapan verifikasi faktual sedikit terganggu.
- Kartu Tanda Anggota tersebut alamat yang ditulis tidak lengkap sehingga menyulitkan bagi tim verifikasi untuk terjun mencari alamat tersebut.
- Adanya Kartu Tanda Anggota ganda setelah disampel nama orang tersebut terdaftar di lebih dari satu partai politik dan orang tersebut tidak mengenal semua partai politik tersebut.
- Tim verifikasi faktual turun kelapangan sudah ketemu orang yang masuk sampel di KPU ketika ditanya apakah anda anggota partai politik yang bersangkutan jawabnya tidak dan balik menanya kenapa nama dan alamat saya masuk sebagai anggota partai politik tersebut sedangkan saya sendiri tidak mengenal partai tersebut dan apalagi meminjamkan Kartu Tanda Penduduk saya ke siapa pun.
- Ada salah satu pengurus partai politik menawarkan untuk mengantarkan tim verifikasi faktual untuk bertemu dengan anggota yang terkena sampel dengan cara memaksa, namun tim verifikasi faktual bersikeras tidak mau di antar biarlah kami nanti bertanya dilapangan.
- Ada data siluman ketika didatangi ke alamatnya tidak ada orang yang kenal dilingkungan tersebut bahkan Ketua RT tidak mengenal orang yang dimaksud.

- Meminjam alamat orang bahkan tidak tanggung-tanggung dalam sampel tiga orang dalam satu rumah namun mereka tidak diketemukan dan kepala keluarga tidak tahu menahu seluk beluk orang-orang tersebut.
 - i. Dalam tahapan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta hanya bersifat **membantu** dan memberikan keterangan hasil verifikasi baik administrasi atau faktual “Memenuhi Syarat” (MS) atau “Tidak Memenuhi Syarat” (TMS) dan dokumen hasil dari verifikasi semua diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum DIY dan lolos tidaknya partai politik tersebut tergantung Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum ketika partai politik tersebut memiliki keterwakilan 75% diProvinsi maka dia akan lolos namun kalau kurang dari 75% maka partai tersebut tidak lolos.
 - j. Sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang seharusnya antara partai politik dengan warga negara bersinergi saling melengkapi ternyata bertolak belakang sebagian partai politik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini kekuasaan di pemerintahan.
2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Tim verifikasi faktual dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya kurang maksimal dikarenakan tidak menguasai wilayah sehingga dalam proses verifikasi


banyak bertanya kepada warga masyarakat sekitar dan secara otomatis menghambat dan memperlambat waktu yang sudah ditentukan.

- b. Anggota partai politik yang menjadi sampel susah ditemui dikarenakan kebanyakan dari mereka bekerja dari pagi sampai sore.
1. Solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Membagi tim verifikasi sesuai dengan Keputusan KPU Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan tim verifikasi tersebut membagi lagi minimal per kelompok dua orang untuk melakukan verifikasi faktual disuatu wilayah yang sudah ditentukan dengan tim verifikasi sebelumnya hal ini digunakan untuk menghemat waktu agar waktu yang ditentukan oleh regulasi bisa tercukupi yang satu menanyakan keanggotaan yang satu mendokumentasikan dengan foto.
 - b. Datang kerumah anggota partai politik yang terkena sampel pagi sekali sebelum berangkat bekerja atau malam sekalian sehabis mereka pulang kerja.
 - c. Rapat internal dengan membikin kesepakatan antar tim verifikasi faktual keanggotaan partai politik bahwa anggota partai politik yang siluman, tidak dikenal sama warga bahkan RT atau RW maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

B. Saran

Dari hasil kajian tersebut diatas, dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2014 penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu ada regulasi yang mengatur tentang klausul ketika masyarakat dirugikan oleh partai politik dalam hal ini mengenai penggunaan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri untuk digunakan pembuatan Kartu Tanda Anggota partai politik tertentu dan tanpa ijin dari pemilik tersebut, maka partai politik bisa di berikan sanksi sehingga partai tidak bisa bermain-main dalam penyusunan daftar KTA.
2. Ada regulasi yang membatasi akses data diri seseorang dengan mudah.
3. Partai politik didalam mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Anggota harus jelas dan detail alamatnya disertai dengan formulir yang isinya surat pernyataan dari Masyarakat yang menerangkan bahwa sanggup dan siap meminjamkan Kartu Tanda Penduduk untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota Partai guna keperluan verifikasi keanggotaan partai politik.
4. Dalam pemilu kedepan diharapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah terbentuk sebelum tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu berjalan dan yang melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik di wilayah adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai wilayah hukum masing-masing.



جامعة الإسلام في اندونيسيا

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- A. Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya*, Penerjemah A.Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Pemilu Dalam Perspektif HAM, Dalam "Mendemokratiskan Pemilu"*, ELSAM, 1996.
- Ali. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Amal. Ichlasul , *Teori-Teori Partai Politik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2012.
- Ambardi. Kuskridho, *The Making of Indonesian Multipart System: A Cartelized Party System and Its Origin*, Terjemah, Zaim Rofiqi, Mengungkap Politik Kartel Study tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Gramedia, 2009.
- Asfar. Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Cetakan Pertama, Surabaya, Pustaka Eureka, 2006.
- Assiddiqie. Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1995.
- Aziz. Abdul Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busyro. M. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII Press, 1992.
- Cipto. Bambang, *Partai Politik, Prospek dan Tantangan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Dhakidae. Daniel, "*Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang naik dan Surut Partai Politik*" dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Cetakan Pertama, Jakarta, LP3ES, 1986.
- , *Pemilu 1992 Harapan dan Janji*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Dwi. Susi. Harijanti ed "*Negara Hukum Yang Berkeadilan*" *Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL*, Cetakan Pertama. Bandung, Pusat Study Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011.
- Etzioni. Eva dan Halevy, *Birokrasi & Demokrasi Sebuah Dilema Politik*, Yogyakarta, DPD RI dan Asram Foundation, 2011.
- F. Gerald. Gaus dan Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, terjemah, Derta Sri Widowatie, *Handbook Teori Politik*, Cetakan Pertama, Bandung, Nusa Media, 2012.
- Fachrudin. Achmad, *Jalan terjal Menuju Pemilu 2014 Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Gramedia Utama Publishindo, 2013.
- Fajar. Mukti. ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahmi. Khairul et. Al., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusi Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Cetakan Kedua, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Fuady. Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama. Bandung, PT Refika Aditama, 2010.

- Gaffar. Afan, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi, Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas dkk, Yogyakarta, UII Press, 1992).
- , *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Haryanto, *Partai Politik*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1984.
- Held. David, *Democracy And The Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Terjemah, Damanhuri, Demokrasi & Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintah Kosmopolitan, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Models of Democracy*, Terjemah, Abdul Haris, Model Demokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Akbar Tandjung Institute, 2007.
- Hestu. B .Cipto .Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.
- Hidayat. Nur. Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Huda. Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama. Yogyakarta, UII Pess Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2005.
- Ibrahim. Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Bayumedia Publishing, 2011.
- Kansil. C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- Kencana. Inu. Syafi'ie, *Ilmu Politik*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
- Khoiril. M.Anam, *The Spirit Of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu*, Cetakan Ketujuh, Bandung, Nusa Media, 2013.

- Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- K.P. Poerwantana, *Partai politik Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994.
- Kusnardi. Moh dan Bintar R Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Media Pratama, 1995.
- L. Bernard Tanya dkk, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Lutfi. Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Cetak Pertama Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Mahfud. Moh.MD, *Disertasi Perkembangan Politik Hukum Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1993.
- Mahmud. Peter. Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh,. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Magenda. Burhan, *Sikap Politik Tiga Kontestan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Marbun. S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, FH UII Press, 2011.
- Marijan. Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki. Suparman, *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi Pengalaman Lapangan Atas Dinamika dan Problem Pelaksanaan Pemilu 2004 di DIY*, Yogyakarta, KPU Provinsi DIY, 2006.
- Mas' oed. Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.
- Mas' oed. Mohtar dan Colin McAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ketiga belas, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1995.
- Mashad. Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Jakarta, PT Grasindo, 1998.

- Michels. Robert, *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, Terjemah, Mien Joebhaar, Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, CV Rajawali, 1984.
- M. Janedjri. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Konstitusi Press, 2013.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Mukthie. A. Fadjar, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Cetakan Peratama, Malang, InTrans, 2003
- Murtiningsih. Wahyu, *Para Filsuf Dari Plato Sampai Ibnu Bajjah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Ircisod, 2012.
- Muttaqien. Raisul, *Hukum Responsif Philippe Nonet Philip Selznick*, Cetakan Ketujuh, Bandung, Nusa Media, 2013.
- Napitupulu. Paiman, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung, PT Alumni, 2007.
- Nurtjahjo. Hendra, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Depok, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Oka. A.A. Mahendra dan Soekedy, *Sisitem Multi Partai Prospek Politik Pasca 2004*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- P. Darsono, *Ekonomi Politik Globalisasi Seri 2 Bung Karno: Revolusi Belum Selesai Kajian Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, da Filsafat*, Jakarta, Nusantara Konsulting, 2010.
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Pamungkas. Sigit, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Institute For Democracy and Welfarism (IDW), 2012.
- Raharjo. Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

- Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- , *Disertasi Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Surabaya, Program Pascasarjana (S3) Universitas Airlangga, 2013.
- Rifqinizamy. Muhammad. Karsayuda, *Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Cetakan Pertama, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013.
- Rudini, *Atas Nama Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1994.
- Rusli. M. Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- , *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Sanit. Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- , *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- , *Reformasi Politik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Santoso. Topo dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Institut For Democracy and Welfairism, 2011.
- Soekanto. Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1975.
- Solly, M. Lubis, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Sorensen. Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

- Suhelmi. Ahmad, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sulistiyono. Adi, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Cetakan Kedua, Surakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), 2008.
- Sunario, *sistem Parlemerter, Sistem Partai, dan Sisitem Pemilihan*, Jakarta, Tintamas, 1950.
- Surbakti. Ramlan, *Memahami Ilmu Politik, Grasindo*, Jakarta, 1992.
- , "Sistem Pemilu dan Proses Pelaksanaan Pemilu : Membangun Pemilu Yang Menjamin Keterwakilan Penduduk dan Keterwakilan Wilayah", dalam *Menata Politik Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, KIPP Indonesia, 2000.
- Tahir. Muhammad. Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1992.
- Tambunan. A.S.S, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta, Puporis Publishers, 2002.
- Thaib. Dahlan, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Thaib. Dahlan dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Tualaka. JF, *Buku Pintar Politik; Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Jogja Great Publisher, 2009.
- Wahjono. Padmo, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991.

Wignjosebroto. Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

Jurnal

Arief. B. Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Arsil. Fitra, *Mencegah Pemilihan Umum menjadi Alat Penguasa (To Prevent The General Election From Being a Tool of The Authority, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 4, 2012.*

Hasyim. Syarifuddin, *"Analisis Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam"*, Jurnal Media Hukum, Edisi N0.1 Vol.18, 2011.

Muntoha, *"Demokrasi dan Negara Hukum"*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16, (2009).

Suroto, *"Macam-Macam Konsep negara Hukum (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)"*, Jurnal Konstitusi, No.1 Vol. 1, 2012.

Makalah

Hastuti. Sri Puspitasari. *"Demokrasi, Partai dan Pemilu"* dalam Makalah disampaikan di Seminar Nasional "Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis" FKPH FH UII, Gedung Kuliah Umum UII Terpadu, 22 Maret 2014.

Zoelfa. Hamdan, "Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic", dalam *Seminar Nasional "Instrumen Hukum Pencegahan dan Perlindungan Praktik Money Politic Dalam Pemilu 2014*, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta, 22 Februari 2014.

Peraturan perundang-undang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah*

Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048A).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Data Wilayah Administrasi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/KPU/X/2012 perihal Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Faktual partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.52/PUU-X/2012, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umumn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet

<http://www.kpu.go.id/>, hlm 3-4. diakses tanggal 25 November 2013.

Pengertian Pemilihan Umum http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses tanggal 3 Februari 2014.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/10/PEMILU-1977-1997/MzQz>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3195/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-Nasional-Pileg-2014-Dimulai-Hari-Ini>, diakses tanggal 25 Mei 2014.

<http://raraherhaeraone.blogspot.com/2013/03/sistem-kepartaian-dan-pemilu-di.html>, diakses 26 Mei 2014.

Definisi verifikasi http://id.wikipedia.org/wiki/Verifikasi_%28disambiguasi%29, diakses pada tanggal 27 Mei 2014.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 09/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Yogyakarta dengan Susunan Kelompok Kerja terdiri dari :

- a. 5 (lima) orang Pengarah;
- b. 1 (satu) orang Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris
- d. 21 (dua puluh satu) orang Anggota.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas :

1. Mengadakan rapat koordinasi internal mengenai :
 - a. Pembagian wilayah verifikasi;
 - b. Pembagian wilayah verifikasi;
 - c. Teknis pelaksanaan verifikasi faktual.
2. Melaksanakan pengundian sampel Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan di verifikasi;
3. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik;
4. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap domisili kantor ditingkat Kota dan Kecamatan;
5. Melaksanakan verifikasi administrasi semua pengurus partai politik di tingkat Kota dan Kecamatan terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan, dengan besaran honor per bulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 Tahun 2012;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 1 Oktober 2012





BERITA ACARA
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PENGURUS DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :184/BA/XII/2012

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Belas**. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) Yogyakarta telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten/kota*) Yogyakarta dengan hasil sebagaimana Formulir Lampiran 6 Model F8-Parpol *terlampir*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4(empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota*) Yogyakarta.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------|
| 1. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL | (Ketua) | : |
| 2. Aan Kurniasih, S.H | (Anggota) | : |
| 3. Sunaji, S.Si., M.Si | (Anggota) | : |
| 4. Titok Hariyanto, S.IP | (Anggota) | : |
| 5. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI | (Anggota) | : |





REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI : FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| NO | NAMA PARTAI | PENGURUS | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | KESIMPULAN |
|----|--|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|--|---------------------------------|-----------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | | | | | | |
| 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | SESUAI | - | Jumlah populasi 496 Jumlah sampel 50 Hasil verifikasi : Memenuhi syarat 45 Tidak memenuhi syarat 5 Hasil proyeksi 450 | - | MEMENUHI SYARAT |
| 2 | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi 551 Jumlah sampel 56 Hasil verifikasi : Memenuhi syarat 28 Tidak memenuhi syarat 28 Hasil proyeksi 280 | 572 58 46 12 460 | MEMENUHI SYARAT |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi 444 Jumlah sampel 45 Hasil verifikasi : Memenuhi syarat 42 Tidak memenuhi syarat 3 Hasil proyeksi 420 | - | MEMENUHI SYARAT |
| 4 | PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP) | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi - Jumlah sampel - Hasil verifikasi : - Memenuhi syarat - Tidak memenuhi syarat - Hasil proyeksi - | 1,098 110 43 67 430 | MEMENUHI SYARAT |

| NO. | NAMA PARTAI | PENGU | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | | KESIMPULAN | |
|-----|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|---------|-----------------|----------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | | TAHAP II |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | | | | | | | | |
| 5 | PARTAI DEMOKRAT | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 1.490 | = | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 149 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 45 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 104 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 450 | - | | |
| 6 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi | 601 | - | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 60 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 43 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 17 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 430 | - | | |
| 7 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi | 808 | - | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 45 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 36 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 450 | - | | |
| 8 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi | 420 | 459 | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 42 | 46 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 20 | 42 | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 22 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 200 | 420 | | |
| 9 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 646 | 758 | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 65 | 76 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 3 | 43 | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 62 | 33 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 30 | 430 | | |

| NO. | NAMA PARTAI | PENGU | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | KESIMPULAN | |
|-----|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | PEREMPUAN | | | | | | | |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | |
| 10 | PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) | TIDAK SESUAI | SESUAI | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 490 | - | MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 49 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 42 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 7 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 420 | - | |
| 11 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | Jumlah populasi | 7 | 410 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | - | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | - | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | - | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | - | 160 | |
| 12 | PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 481 | 470 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 49 | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 4 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 45 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 40 | 290 | |
| 13 | PARTAI NASDEM | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi | 2.024 | - | MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 203 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 42 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 161 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 420 | - | |
| 14 | PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 436 | 463 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 44 | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 9 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 35 | 43 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 90 | 40 | |

| NO. | NAMA PARTAI | PENGUJIAN | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUNAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | | KESIMPULAN | |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|---------|-----------------|----------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | | TAHAP II |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | | | | | | | | |
| 15 | PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | Jumlah populasi | 439 | 500 | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 44 | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 13 | 42 | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 31 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 130 | 420 | | |
| 16 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 529 | - | MEMENUHI SYARAT | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 53 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 42 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 11 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 420 | - | | |

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

1. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

(Ketua)

2. Aan Kurniasih, S.H

(Anggota)

3. Sunaji, S.Si., M.Si


(Anggota)

4. Titok Hariyanto, S.IP

(Anggota)

5. Wawan Budiyo, S.Ag

(Anggota)





BERITA ACARA
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PENGURUS DAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 235/BA/XII/2012

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Belas**. Komisi Pemilihan Umum ~~Kabupaten~~/Kota*) Yogyakarta telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual pengurus dan anggota partai politik tingkat ~~kabupaten~~/kota*) Yogyakarta dengan hasil sebagaimana Formulir Lampiran 6 Model F8-Parpol *terlampir*.






Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Panwaslu ~~Kabupaten~~/Kota*) Yogyakarta.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL | (Ketua) |  |
| 2. Aan Kurniasih, S.H | (Anggota) |  |
| 3. Sunaji, S.Si., M.Si | (Anggota) |  |
| 4. Titok Hariyanto, S.IP | (Anggota) |  |
| 5. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI | (Anggota) |  |





**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO. | NAMA PARTAI | PENGURUS | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | | KESIMPULAN |
|-----|----------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|-----|-----------------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | PEREMPUAN | | | | | | | |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | |
| 1 | PARTAI BHINNEKA INDONESIA (PBI) | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 0 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | - | |
| 2 | PARTAI BURUH | SESUAI | | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 687 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 69 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 4 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 65 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 40 | - | |
| 3 | PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) | SESUAI | | SESUAI | | TIDAK SESUAI | SESUAI | 0 | 33% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 0 | 497 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | 48 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | 20 | |
| 4 | PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PK) | SESUAI | | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 33 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | - | |



**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO | NAMA PARTAI | PENGURUS | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEPANGGOTAAN | | KESIMPULAN | |
|----|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | | | | | | | |
| 5 | PARTAI KARYA REPUBLIK (PAKAR) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | 0 | 33% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 0 | 463 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | 60 | |
| 6 | PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | 0 | 30% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 578 | 867 | MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 58 | 87 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 25 | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 33 | 45 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 250 | 420 | |
| 7 | PARTAI KEDAULATAN | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | 0 | 100% | SESUAI | - | Jumlah populasi | 413 | 414 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 42 | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 4 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 38 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 40 | 110 | |
| 8 | PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (PKDI) | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 0 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | - | |



**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO. | NAMA PARTAI | PENGURUS | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | | KESIMPULAN |
|-----|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | KESIMPULAN | |
| | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | | | | | | | | |
| 9 | PARTAI KONGRES | SESUAI | | SESUAI | | SESUAI | | 0 | - | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI | Jumlah populasi | 14 | 20 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | 0 | |
| 10 | PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBK) | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 0 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | - | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | - | |
| 11 | PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME (PNI-M) | SESUAI | - | SESUAI | - | SESUAI | - | 22% | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 413 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 42 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | - | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 20 | - | |
| 12 | PARTAI NASIONAL REPUBLIK (NASREP) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | 0 | 33% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 436 | 512 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 44 | 52 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 6 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 38 | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 60 | 160 | |




**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO | NAMA PARTAI | PENGURUS | | | | | | PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN | | KEPEMILIKAN KANTOR | | KEANGGOTAAN | | | KESIMPULAN |
|----|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|
| | | KETUA | | SEKRETARIS | | BENDAHARA | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP I | |
| 13 | PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI) | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | TIDAK SESUAI | - | 0 | - | TIDAK SESUAI | - | Jumlah populasi | 0 | - | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | - | |
| 14 | PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI) | SESUAI | | SESUAI | | SESUAI | | 0 | 33% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 402 | 435 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 0 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 0 | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 0 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 0 | 270 | |
| 15 | PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI) | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | TIDAK SESUAI | SESUAI | 0 | 33% | TIDAK SESUAI | SESUAI | Jumlah populasi | 439 | 617 | TIDAK MEMENUHI SYARAT |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah sampel | 44 | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil verifikasi : | | | |
| | | | | | | | | | | | | Memenuhi syarat | 2 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | Tidak memenuhi syarat | 42 | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | Hasil proyeksi | 20 | 130 | |

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL | (Ketua) |
| 2. Aan Kurniasih, S.H | (Anggota) |
| 3. Sunaji, S.Si., M.Si | (Anggota) |
| 4. Titok Hariyanto, S.IP | (Anggota) |
| 5. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI | (Anggota) |





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 296/KPU Kota - 013. 329631/VII/2014

Berdasarkan Surat Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 094/Ket/70/PPs-FH/MH/XII/2013 tertanggal 14 Desember 2013. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : IMAM ZUBAIDI, S.H.
NPM : 12912064
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Instansi : Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII
Alamat : Jalan Cik Di Tiro Nomor 1 Yogyakarta 55223 Telp/Fax (0274)
520661

telah melaksanakan kegiatan penelitian berupa wawancara dan permintaan data dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "*Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012*" di Kantor KPU Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



07 Juli 2014
WAJIB BUDIYANTO, S.Ag., M.S.I.

CURRICULUM VITAE

Nama : Imam Zubaidi, S.H., M.H. Bin H. Abdul Muchit

NIP : 198409142009021007

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 14 September 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kesukuan : Jawa

Agama : Islam (Nahdlatul Ulama)

Golongan Darah : A+

Alamat Asal : Desa Selapura RT/RW 02/05 Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah 52451

Alamat Yogyakarta : Siyonowetan Desa Logandeng RT/RW 063/010
Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul DIY 55861

Email : mbandumunk@gmail.com dan i_zubaidi@yahoo.co.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kota Yogyakarta Jalan Magelang Nomor 41
Yogyakarta (April 2009-sekarang)

Orang Tua Kandung : – H. Abdul Muchit Bin Kasmawi
– Hj. Khomisah Binti H. Zainal Arifin

Saudara Kandung (Kakak) : – Etik Zahro
– M. Saefullah, S.Ag., M.S.I.
– Eli Azizah, S.IP
– Ahmad Sofwan, S.Sos

Riwayat Pendidikan :

Formal :

1. SD Negeri Selapura 01 Dukuhwaru Tegal 1996-1997
2. MTs Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes 1999-2000
3. SMU AL-Hikmah Benda Sirampog Brebes 2002-2003
4. Strata-1 (S-1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi
Hukum Perdata Universitas Wijayakusuma Purwokerto Jawa Tengah 2007-2008
5. Strata-2 (S-2) Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Bidang
Kajian Utama (BKU) HTN/HAN Universitas Islam Indonesia Yogyakarta DIY 2013-2014

Non Formal :

1. Pondok Pesantren AL-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah 2000-2003
2. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Hukum
Pecinta Alam (MAHUPA) Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Jawa Tengah 2005-2008

Seminar Yang Pernah di Ikuti :

| No | Kegiatan | Kedudukan | Penyelenggara |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Seminar Nasional "Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi" | Peserta | Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII berkerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta 4 Februari 2012. |
| 2. | Seminar Nasional | Peserta | Pusat Studi Hukum Konstitusi FH |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| | “Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia Tahun 2014” | | UII berkerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta 13 April 2013. |
| 3. | Seminar Nasional Justisia Nasional “Revolusi Politik Berantas Korupsi Sistemik” | Peserta | Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 9 November 2013 |
| 4. | Seminar Nasional “Praktik Korupsi di Balik Wajah Demokrasi Indonesia” | Peserta | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH UII, Yogyakarta 11 Januari 2014. |
| 5. | Seminar Nasional “Instrumen Hukum Pencegahan dan Penindakan Praktek Money Politics dalam Pemilu 2014” | Peserta | Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII berkerjasama dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia, Yogyakarta 22 Februari 2014. |

Yogyakarta, 7 Juli 2014

Penulis,



Imam Zubaidi, S.H., M.H.